

DISKURSUS

Breakfast Jurisprudence: Bagaimana Agama dapat Memengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara Berdimensi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

Andhika Prayoga

Menggugat Netralitas Negara: Antara Praktik Hegemoni Ideologi dan Warisan Praktik Budaya Kekerasan

Johan Wahyudi

Pemantauan Kasus Kasus Penodaan Agama Di Indonesia Periode 2012-2014

Siti Aminah dan Muhammad Khoirur Roziqin

TULISAN TAMU

Institusionalisasi Mekanisme Constitutional Complaint Sebagai Sarana Menjamin Hak Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Ria Casmi Arrsa

TELAAH KASUS

Dua Puluh Delapan Tahun Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Pencatatam Perkawinan Pemeluk Beda Agama

Siti Aminah

RESENSI

Ketidakadilan Dalam Beriman : Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia

Uli Parulian Sihombing

FACTSHEET

Ketidakadilan Dalam Beriman : Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia



PERADILAN KASUS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

Jurnal **KEADILAN SOSIAL** diterbitkan sebagai sarana untuk mengembangkan diskusi tentang HAM dan keadilan sosial. Jurnal ini diharapkan menjadi wadah persemaian pemikiran-pemikiran kritis tentang HAM dan Keadilan Sosial. Redaksi menerima tulisan ilmiah dengan tema HAM dan keadilan sosial, dengan ketentuan tulisan berjumlah 4.500 - 5.000 kata atau setara 15-17 halaman A4 dengan spasi ganda. Tulisan diawali abstraksi, deskripsi masalah, rumusan masalah, pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan.

Tulisan dikirim ke Redaksi Jurnal **KEADILAN SOSIAL**, Jl. Tebet Utara IIB No.4B, Jakarta Selatan, Telp. 021-9382 1173, 021-3275 7775, Fax. 021-8379 8646
e-mail : ilrc-indonesia@cbn.net.id | website : www.mitrahukum.org
ISSN : 2087-2976

SUSUNAN REDAKSI

Penanggungjawab :

Uli Parulian Sihombing, S.H., LL.M

Redaktur Pelaksana :

Siti Aminah, S.H

Dewan Redaksi :

Prof. Dr. Soetandyo Wignjosuebrotu

Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H.

Dadang Trisasongko, S.H.

Renata Arianingtyas, S.H.,M.A.

Uli Parulian Sihombing, S.H., LL.M.

Sony Setyana, S.H.

Siti Aminah, S.H.

Muhammad Khoirur Roziqin, S.H.

Keuangan dan Sirkulasi :

Evi Yuliawaty

Aries Muttaqin

Alamat Redaksi dan Penerbit :

Jl. Tebet Utara IIB No. 4B, Jakarta Selatan – Indonesia

Phone : +62-21 9382 1173 | +62-21 3275 7775

Fax : +62-21 8379 8646

mail : ilrc-indonesia@cbn.net.id | indonesia_lrc@yahoo.com

Website : www.mitrahukum.org

Penerbitan Jurnal Keadilan Sosial Edisi Keempat ini hasil kerjasama

ILRC dengan **HIVOS**

Jurnal Keadilan Sosial : EDISI 5

PERADILAN KASUS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

ISSN : 2087 - 2976,

viii + 98 halaman - 16 cm x 24 cm

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iv
Diskursus	
<i>Breakfast Jurisprudence: Bagaimana Agama dapat Memengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara Berdimensi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan</i>	1
Oleh : Andhika Prayoga	
Menggugat Netralitas Negara: Antara Praktik Hegemoni Ideologi dan Warisan Praktik Budaya Kekerasan	13
Oleh : Johan Wahyudi	
Pemantauan Kasus Kasus Penodaan Agama Di Indonesia Periode 2012-2014	25
Oleh : Siti Aminah dan Muhammad Khoirur Roziqin	
Tulisan Tamu	
Institusionalisasi Mekanisme <i>Constitutional Complaint</i> Sebagai Sarana Menjamin Hak Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan	61
Oleh : Ria Casmi Arrsa	
Telaah Kasus	
Dua Puluh Delapan Tahun Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Pencatatam Perkawinan Pemeluk Beda Agama	73
Oleh : Siti Aminah	
Resensi Buku	
Ketidakadilan Dalam Beriman : Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia	85
Uli Parulian Sihombing	

FactSheet	
Rekomendasi Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Isu Keberagaman dan Toleransi Kepada Pemerintah Republik Indonesia Periode 2014-2019	89
Tentang Penulis	93
Tentang ILRC	95
Menulis di Jurnal Keadilan Sosial	98

PENGANTAR REDAKSI

Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menerbitkan Jurnal Keadilan Sosial Edisi Ke Lima (V), dengan tema Kebebasan Beragama dan Kepercayaan bertujuan untuk mengangkat isu-isu Kebebasan Beragama dan Kepercayaan berdasarkan kajian dari kalangan akademisi dan pegiat Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, dan juga mendiseminasi hasil-hasil kajian tersebut kepada para pemangku kepentingan di masyarakat. Harapannya, hasil-hasil kajian ini dijadikan alternatif referensi di masyarakat di dalam menilai isu-isu kebebasan beragama dan kepercayaan.

Isu-isu kebebasan beragama dan kepercayaan memang telah menjadi tren tersendiri di dalam Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) dalam satu dekade ini, khususnya ketika muncul kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan kepercayaan. Artinya kebebasan beragama dan kepercayaan menjadi isu penting di dalam HAM. Sementara itu, perdebatan teologi (keagamaan) sering mendominasi penilaian masyarakat atau negara atas kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan kepercayaan. Tidak jarang tidak ada solusi untuk menyelesaikan pelanggaran kebebasan beragama dan kepercayaan karena memang perdebatan teologi lebih mendasarkan pada klaim kebenaran (*truth claim*), sehingga sangat susah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Sementara HAM lebih mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini.

Melalui Jurnal Keadilan Sosial ini, diharapkan juga memperluas dan memperbanyak ruang-ruang untuk mengangkat isu kebebasan beragama dan kepercayaan melalui perspektif HAM. Lebih jauh, kemajuan penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama dan kepercayaan juga membutuhkan kontribusi nyata dari para pemangku kepentingan khususnya akademisi dan pegiat hak-hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Melalui Jurnal Keadilan Sosial ini, para penulis yang berasal dari akademisi dan pegiat hak-hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan telah memberikan kon-

tribusi nyata untuk mengangkat isu-isu hak-hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan berdasarkan kapasitasnya, dan juga menawarkan alternatif penyelesaian kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan kepercayaan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Hivos dan para penulis yang telah mendukung dan memberikan kontribusinya dalam penerbitan Jurnal Keadilan Sosial Edisi Ke Lima (V) ini

Jakarta, 31 Maret 2015

Uli Parulian Sihombing

Direktur Eksekutif ILRC

DISKURSUS 1

***Breakfast Jurisprudence:* Bagaimana Agama dapat Memengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara Berdimensi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan**

Andhika Prayoga
Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta
e-mail : andhikapraayoga@gmail.com

ABSTRAKSI

Judge's decision is the culmination of the law. He is the answer to all the problems that its truth was debated previously and judges are very influential on the quality of justice in the decision he made. The decision made by Judge is not purely relying on the provisions of the law and the facts by them self, the judge as ordinary humans was also affected by the non- legal elements either externally or internally in himself. One of the elements that are considered to have influence is the religion element which has been Judge's truth subjectively for long time. Being interesting if this case is linked with religion freedom cases. Does the religion of the judge also influence his way of thinking, asking up to concluding the case? founded that the judge was influenced by religious elements adopted. In cases explained in this paper, we can see that how judge made his decision based on the religion fatwa. Judge used this religion verdict as basis to justify his decision. Religion has been framework by judge until his contaminated decision was made

Kata-kata kunci: Freedom of Religion and Belief, Judge's Decision, Religion Elements.

A. Pendahuluan

Hakim adalah manusia biasa yang mendapat pengaruh dari banyak variabel, sehingga muncullah adagium dari realis Amerika terkenal, **Karl Llywellin** yang berkata “*what the judge ate for the breakfast determines his or her decision*” atau dikenal dengan istilah *breakfast jurisprudence* atau “sarapan para hakim pun akan mempengaruhi putusannya”¹. Istilah tersebut tidaklah hanya meliputi soal “sarapan” semata, lebih dari itu mulai dari latar belakang hakim, pandangan politik, suku, warna kulit dan agama juga membentuk cara pandang hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Setiap hakim di Indonesia, sejak ia mulai berkarir sampai dengan ia pensiun diwajibkan beragama. Beragama menjadi syarat mutlak untuk menjadi hakim, dari memenuhi sumpah jabatan hingga berbagai aspek administratif lainnya, lebih dari itu, kewajiban tersebut tercantum dalam ketentuan sifat dan sikap-sikap hakim yang diatur dalam kode etik².

Indonesia adalah negara yang sangat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, yang berpotensi menimbulkan masalah, baik antar individu maupun antar kelompok beragama lainnya³. Sejak orde lama, pemerintah dalam paradigmanya, telah menyimpulkan semua ini menjadi satu embrio masalah yang harus diselesaikan baik preventif maupun refresif. Hal tersebut tercermin dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian menambahkan satu pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 156a KUHP. Dan persidangan atas dasar undang-undang tersebut, telah menghasilkan ‘terpidana-terpidana’ baru. Namun, ketukan palu hakim ternyata tidak menyelesaikan masalah dan memuaskan semua pihak, justru berkembang luas menjadi masalah baru. Pada titik inilah hakim diharapkan menjadi pihak yang benar-benar netral hadir, dan memberikan putusan yang menyejukkan, dalam artian ia mampu objektif melihat permasalahan baik pencegahan, penyalahgunaan atau penodaan agama secara komprehensif.

¹ Jerome Frank, *Are Judge Human?* (University of Pennsylvania Law Rivew, 1931), hal. 242

² Kode etik hakim yaitu: *kartika, cakra, candra, sari* dan *tirta*, dimana *kartika* bermakna, bahwa hakim harus percaya dan takwa kepada “Tuhan yang Maha Esa” sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu pula hakim senantiasa dituntut untuk mendalami agamanya masing-masing, dengan harapan dapat dijadikan sumber kearifan dalam menjatuhkan keadilan dalam putusan-putusannya. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 117

³ Catatan BPS [2012], agama dengan pemeluk terbesar adalah Islam dengan jumlah 237.641.162 jiwa, disusul berikutnya Protestan sebanyak 16.528.513 jiwa (6,96%); Katolik 6.907.873 jiwa (2,91%); Hindu 4.012.116 jiwa (1,69%), Budha 1.703.254 jiwa (0,72%); Konghucu 117.091 jiwa (0,05 %) dan lainnya—termasuk penganut dan kepercayaan lokal, 299.617 (0,32%).

Penelitian putusan hakim melalui sudut pandang latar belakang hakim sudah mulai dibangun sejak tahun 1950-an. Pendekatan yang bersifat perikelakuan, yang memberikan sorotan terhadap dimensi sosio-psikologi dari keputusan-keputusan hakim. Masalah yang disoroti adalah sampai seberapa jauh sistem kepercayaan dan sikap-sikap hakim memengaruhi putusan. Amerika Serikat adalah negara pertama yang menjadi pelopor penelitian tersebut dengan sebutan sosiologi peradilan, yang berfokus pada usia hakim, warna kulit (afro-amerika atau kulit putih) dan agama (Protestan, Katolik atau Yahudi). Perhatian khusus terhadap variabel-variabel tersebut didasarkan pada penelitian jangka panjang yang menemukan bahwa hakim dengan usia, ras dan agama tertentu cenderung untuk memutus berdasarkan pola tertentu. Ilmu hukum kontemporer yang memperhatikan fenomena tersebut memberikan nama padanya yaitu *behaviorial jurisprudence* (ilmu hukum perilaku).

Tulisan ini tidak dapat memuat hasrat penelitian jangka panjang ilmu hukum perilaku, namun setidaknya dapat memberikan satu gambaran awal tentang syak wasangka publik pada gelaran peradilan berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP dari perspektif yang baru. Pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah, sejauh mana variabel agama hakim dalam memutus perkara berdimensi kebebasan beragama/berkeyakinan, mempengaruhi putusannya? dan apakah para hakim dipengaruhi variabel-variabel lain diluar hal tersebut dalam memutus kasus berdimensi kebebasan beragama/berkeyakinan

B. Hukum Terpengaruhi Agama atau Agama Yang Memengaruhi Hukum

Agama adalah salah satu hukum yang hidup dimasyarakat, oleh karena itu mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum agama dengan segala pranata normanya berkembang dan menjadi satu sumber hukum masyarakat secara berlahan akan terlegislasi oleh pembuat hukum, baik dalam artian positif maupun negatif.

Relasi kausalitas-deterministik tersebut mengingatkan kita pada teori hukum dan ruang, bahwa "ruang membentuk hukum" atau "hukum yang membentuk ruang". Kedua pandangan ini menunjukkan relasi kausalitas yang mekanis antara hukum dan ruangan. Mahzab sejarah, dalam hal ini terlihat dari penemuan **Van Vollenhoven** tentang belasan wilayah hukum adat di Hindia Belanda adalah bentuk teori "ruang membentuk hukum". Sebab dari wilayah-wilayah (ruang-ruang) yang berbeda bisa diketahui hukum adat atau agama yang berbeda-beda pula. Teori *sociological jurisprudence* dari **Ruscoue Pound** adalah teori tentang bagaimana "hukum membentuk ruang" dimana hukum yang dilihat sebagai teknologi

diharapkan mengarahkan dan mengontrol ruang (masyarakat) demi kemajuan yang diharapkan (social engineering), sementara menurut Marx, hukum adalah pantulan dari ruang (kelas) yang berkuasa, bahwa keadaan (bangunan bawah, ekonomi) menentukan bangunan atas (hukum)⁴.

UU No. 1/PNSP/1965, jika dikaitkan dengan teori relasi-deterministik, maka ia akan lebih tepat dengan teori Marxist. Walaupun berlabel agama yang seolah aspirasi mayoritas, namun UU Penodaan Agama dibuat atas usulan Menteri Agama KH. Saifudin Zuhri untuk menahan laju agitasi PKI yang dinilai mempropagandakan atheisme dan merongrong kredibilitas agama dan golongan agama. Saat itu, banyak peristiwa yang meresahkan dan cenderung berbahaya disaat kondisi negara belum mapan, diantaranya adalah peristiwa Bangkuning dan peristiwa propaganda daging tikus⁵. Disini kita melihat bahwa dasar pembuatan UU Penodaan Agama adalah satu keterdesakan politik, dan pada akhirnya undang-undang tersebut beranak pinak menjadi satu rezim perundang-undangan, diantaranya dibentuk satu institusi bernama Tim Pakem atau Bakorpakem oleh Kejaksaan Agung (1984), untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat⁶.

Misi Bakorpakem adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aliran kepercayaan agar kembali kepada agama induknya sehingga tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Tim ini kemudian yang banyak berperan dalam penerapan UU Penodaan Agama⁷. Dan dalam menetapkan satu aliran agama atau kepercayaan sebagai satu kesesatan, Bakorpakem merujuk dari penetapan penganut jamaah secara komunal atau terorganisir. Tindakan yang dilakukan adalah, pertama, mengusulkan penelitian lapangan oleh departemen agama, hal ini untuk mengkonfirmasi apakah tanda-tanda meresahkan masyarakat dan menodai agama benar-benar terjadi. Kedua, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu kejaksaan, polda dan kementerian dalam negeri. Jika Bakorpakem akhirnya sudah menyatakan sesat, maka dilakukan tindakan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui penyuluhan untuk ber-

⁴ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 161

⁵ Muhaimin Abdul Ghafur, *KH.Saifudin Zuhri: Eksistensi Agama dalam Nation Building, dalam buku Menteri-Menteri Agama RI, Biografi Sosial-Politik*, Editor Dr. Azyumardi Azra & Saiful Umam, (Jakarta: PPIM & Balitbang Depag, 1998), hal. 203

⁶ Salah satu tugas Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama."

⁷ Menurut keterangan Andi Hamzah dalam pengujian UU No. 1/PNPS/1965 di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, Bakor Pakem dibuat atas desakan Jaksa Agung, Gunawan, yang ketakutan akan disantet orang lain


usaha membina mereka untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar⁸. Jika dilihat dari uraian diatas, maka terlihat masing-masing variabel saling kait dan mempengaruhi. Norma-norma tersebut adalah norma jamak yang pada umumnya berkembang dimasyarakat.

Saling mempengaruhi dalam konteks ini sudah terlihat dari hulunya sendiri yaitu UU Penodaan Agama hingga hilirnya dalam penetapan-penetapan Kejaksaan Agung tentang aliran sesat, penodaan atau pelecehan agama. Yang perlu digarisbawahi, bahwa telah terjadi pembelokan makna dari tujuan semula pembentukan UU Penodaan Agama, jika dibandingkan dengan konteksnya sekarang. UU Penodaan Agama dibentuk sebagai desakan yang bersifat politis dan tidak memiliki masalah dengan kondisional masyarakat baik secara emosi atau pergolakan disaat itu. Pemosisiannya sebagai upaya pencegahan propaganda PKI membuat undang-undang ini cacat sejak lahir, sehingga penulis berkeyakinan bahwa undang-undang ini murni adalah sebuah pilihan politik orde lama.

Seiring perkembangan zaman, UU Penodaan Agama justru terus eksis dengan metode yang berbeda, yaitu melalui Bakorpakem, yang berbeda dengan emosi pada tahun 1960-an. Di era orde baru dan reformasi, UU Penodaan Agama dipakai dengan tujuan yang berbeda. Pada masa Orde Baru, UU Penodaan agama menjadi tameng hidup yang dapat kapan saja memberangus apa yang mereka sebut dengan "ekstrem kanan", pasca PKI dihabisi. Begitupula dengan masa reformasi, pelaksanaan undang-undang ini tidak menjadi surut. Konfigurasi era reformasi yang lebih terbuka membuat masyarakat yang selama ini terkungkung orde baru semakin terbuka. Hal itu ditandai dengan marak bermunculan organisasi-organisasi keagamaan yang cenderung radikal. Dimana mereka bercirikan pemaknaan terhadap agamanya sangat kental dan cenderung tidak bersahabat dengan paham-paham yang berseberangan dengannya. Dan negara melihat masalah tersebut justru sebagai aspirasi, mereka kemudian melegitimasi emosi masyarakat menjadi satu keputusan yang berkekuatan hukum.

⁸ Aliran-aliran yang dianggap sesat dan beririsan langsung dengan agama Islam akan diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI adalah satu institusi musyawarah umat Islam yang merupakan perwakilan dari ormas-ormas Islam di Indonesia. MUI sendiri telah memiliki sepuluh kriteria apakah satu aliran dapat disebut sesat, menodai agama Islam antara lain: (i) mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam; (ii) menyakini dan/atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran; (iii) menyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran dan sunnah; (iv) mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran isi Al-Quran; (v) melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir; (vi) mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam; (vii) menghina, melecehkan dan/atau merendahkan para nabi dan rasul; (viii) mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir; (ix) mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadan yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak lima waktu; (x) mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya. Lihat <http://www.antarane.ws/berita/82769/mui-tetapkan-10-kriteria-aliran-sesat>

Bagan 1: Laju Penerapan Hukum Berbasis Pencemaran Dan Penodaan Agama



C. Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memutus Perkara

Secara teknis hakim dalam memberikan putusan harus dengan “kepala kosong”, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hakim adalah manusia biasa yang telah dipengaruhi berbagai kondisi sehingga ia mengalami bias independensi dalam membuat putusannya.

Menurut **Aloysius Wisnusubroto**, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan putusan. Faktor tersebut meliputi faktor subyektif dan faktor obyektif. Yang termasuk faktor subyektif meliputi: sikap perilaku hakim yang apriori, emosional, sikap arogan power dan moral; sedangkan faktor objektif meliputi latar belakang sosial, budaya dan ekonomi serta profesionalisme hakim⁹.

Lain hal dengan **Yahya Harahap**, ia merinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan objektif, dimana faktor subjektif meliputi empat hal yaitu, *pertama*, sikap perilaku yang apriori, yaitu adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana, *kedua*, sikap perilaku emosional, yaitu putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan hakim yang tenang. *Ketiga*, sikap *arogance power*, yaitu sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain, dan *keempat* adalah moral, yaitu moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutus suatu perkara.

Adapun faktor-faktor objektif meliputi: latar belakang budaya, yaitu kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meski latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengam-

⁹ Aloysius Wisnusubroto, *Hukum dan Pengadilan di Indonesia*, (Yogyakarta, UNIKA Atmajaya Yogyakarta, 1997), Hal. 88-91.

bil suatu putusan dan profesionalisme, yaitu kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi profesionalisme hakim. Namun pada umumnya, tuntutan jaksa juga termasuk yang paling dominan memengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, semakin tinggi requisitor jaksa semakin tinggi pula hukuman yang dijatuhkan¹⁰

Mitos Hakim Netral

Banyak ekspektasi masyarakat menginginkan bahwa hakim adalah manusia tanpa isi kepala, dimana saat ia memutuskan suatu perkara adalah dalam kondisi yang benar-benar objektif, dan selalu beranggapan bahwa setiap putusan adalah satu kebenaran mutlak. Hakim sejatinya memang tidak netral saat ia mendapatkan resume perkara yang telah dibentuk berdasarkan perspektif penyidik. Oleh karena itu, ia sudah mempunyai perspektif pribadi dalam satu perkara dan bagi hakim, proses persidangan hanyalah satu proses konfirmasi atas info-info yang telah dia terima.

Hakim yang menyidangkan perkara kebebasan beragama/berkeyakinan, sejatinya terseret pada perdebatan emosional antara mempertahankan pandangan kebenaran subyektifnya dengan fakta yang hadir dilapangan. Hakim sebagai umat beragama, terutama jika ia beragama Islam, maka ia akan menganggap satu pelanggaran yang, semisalnya dilakukan oleh Jamaah Lia Eden adalah satu kesesatan, walaupun hal itu tidak terucapkan namun paling ia akan menjadi satu kerangka berpikir untuk mengelaborasi persidangan sebagaimana minat hakim tersebut. Pandangan hakim terhadap kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dilihat dari cara hakim bertanya, mengkonfirmasi kemudian mendalilkan satu putusan. Apakah hakim tersebut terseret dalam pandangan subyektifnya atau tetap menjadi satu pribadi hakim yang "netral" dalam artian objektif memandang satu permasalahan.

Ada dua pandangan yang menjadi basis argumen tentang dasar hakim dalam memutuskan perkara yang kemudian dapat dirasakan apa yang mendasarinya mengeluarkan putusan tersebut. Pandangan tersebut adalah "*the sociological of wing of realism*" dengan "*the Indiosyncracy wing of realism*", dimana keduanya adalah teori yang tergambar dari optik aliran realisme yang berkembang di Amerika Serikat. Pertama, "*the sociological of wing of realism*" yang diwakili **Olphant, Moore, Kalr Lywellin** dan **Felix Cohen** berpikir bahwa keputusan pengadilan jatuh ke dalam pola yang dapat diprediksikan. Pola yang dimaksud tentu bukan aturan hukum yang ada, melainkan fakta. Dari fakta ini, kaum realis menyimpulkan bahwa berbagai kekuatan sosial mempengaruhi hakim, memaksa mereka me-

¹⁰ *ibid*

respon pada fakta-fakta dengan cara yang sama dan dapat diprediksi—atau telah kita sebut diawal sebagai *breakfast jurisprudence*.

Pandangan kedua, "*the Indiosyncrasy wing of realism*", pandangan yang diwakili oleh **Frank Jarome** mengklaim bahwa apa yang menentukan respon hakim terhadap fakta yang khusus tentang psikologi atau personalitas dari individu hakim tersebut. Frank berpendirian bahwa personalitas dari hakim adalah faktor yang sangat penting dalam pengelolaan hukum (*the personality of the judge the pivotal factor in law administration*). Teori konvensional yang menetapkan *rule plus fact=decision* dikoreksi oleh Frank. Menurut pandangannya adalah 'stimuli yang berdampak pada hakim' (*the personality of judge*)= putusan (*decision*). Pada titik ini terlihat bahwa Frank dipengaruhi teori psikoanalisa Sigmund Freud, dimana pada personalitas terletak pada alam bawah sadar yang terkubur secara mendalam (*to lay in the burried depths of the unconscious*)¹¹.

D. Kapita Selekta Peradilan Berdimensi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan


Untuk membuktikan apakah hakim dalam memutuskan perkara berdimensikan kebebasan beragama dan berkeyakinan terpengaruh dengan anasir baik rekomendasi keagamaan maupun agama/keyakinan personal yang ia yakini, berikut kapita selekta kasus-kasus peradilan berdimensi kebebasan beragama/berkeyakinan

Kasus Solat Bersiul, Polewali Mandar

Aktor dalam kasus ini adalah Sumardin, yang sehari-hari menjalankan ritual keagamaannya yang dianggap berbeda dengan Islam, dimana ia dan pengikutnya tidak mengakui nabi Muhammad, menjalankan shalat dengan bersiul, puasa dengan memperbolehkan makan dan memiliki istri gaib. Pada tanggal 12 Januari 2006 pukul 22.00 WITA, bersama tiga pengikutnya, ia diinterogasi oleh aparat Polres dan beberapa staf Departemen Agama (Depag) Polewali Mandar. Hasil dari interogasi adalah keluarnya Surat Edaran MUI No.010/MUI-PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang menyatakan bahwa "ajarannya sesat dan menyesatkan". Surat tersebutlah yang menjadi dasar satu-satunya dan seolah menjadi "fatwa" polisi untuk menggelar penyidikan. Setelah itu, Sumardin ditahan dengan sangkaan penodaan dan penistaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP.

¹¹ Jerome Frank, *Loc.Cit*

Bagan 2: Alur Pikir Putusan Solat Bersiul, Polewali Mandar



Putusan atas Sumardin dibacakan pada tanggal 28 Juni 2006 oleh ketua majelis hakim H. Ridwanto yang diberanggotakan Bawono Efendi dan Sunaryanto menyatakan ia secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 156a KUHP tentang tidan pidana yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan ia dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dan percobaan satu tahun dengan tambahan upaya pembinaan agar Sumardin kembali kejalan yang benar.

Jika dilihat dari pertimbangan amar putusan maka yang menjadi satu-satunya pertimbangan majelis hakim adalah dengan mengakomodir Fatwa MUI tentang kesesatan ajaran Sumardin. Dalam persidangan dihadirkan KH Muhammad Idrus Abdullah, Ketua II MUI Polewali Mandar yang menyebutkan ajarannya sesat dan menyesatkan karena bertentangan dengan syariat Islam pada umumnya. Selain itu majelis hakim juga mengabaikan hal-hal lain yang terjadi sebelum persidangan yaitu disaat penangkapan sehingga melanggar asas kepastian hukum¹².

Kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Padang

Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dicetuskan oleh H. Sallam aliat Ahmad Musaddeq bercirikan syahadat yang berbeda yaitu: *Asyhadu anlailaha ilallah waas asyhadu anna musihal mau'udar rasullah*. Selain itu mereka tidak mewajibkan sholat, puasa, haji dan menggantinya dengan hanya melaksanakan sholat malam dan membayar zakat. Aliran ini pertamakali masuk ke Padang dibawa oleh Heri yang merupakan saudara dari Dedi Priyadi dan mulai menyebarkannya hingga memiliki jamaah disekitaran wilayah Bukittinggi, Pessel, Pasaman, Solok dan Padang Pariaman. Melihat gejala tersebut, MUI mengambil tindakan dengan melakukan penyelidikan terhadap kebenaran ajaran tersebut dan pada akhirnya mengambil kesimpulan bahwa aliran tersebut termasuk yang sesat dan menyesatkan.

Fatwa yang dituangkan dalam keputusan No. 1/Kpt.F/MUI-SB/IX/2007 pada tanggal 24 September 2007 dan kemudian menjadi dasar

¹² Nurkholis Hidayat, *Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Rangkuman 8 Studi Kasus : Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi*. Jakarta: LBH Jakarta, 2011, hal. 74-75


Bakor Pakem Sumatera Barat mengeluarkan keputusan No.05/PAKEM-SB/10/2007 ditambah kebijakan pemerintahan Sumatera Barat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kejaksaan Tinggi, Kapolda dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama tertanggal 10 Oktober 2007 yang pada intinya menguatkan fatwa MUI.

Selanjutnya fatwa, Keputusan Bakor Pakem dan SKB tersebut dikuatkan oleh Jaksa Agung dengan keputusannya Nomor: Kep-166/A/JA/11/2007 tanggal 9 November 2007, dimana isinya antara lain adalah: (i) melarang aliran dan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dalam segala bentuknya diseluruh wilayah Indonesia; (ii) Memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan RI dan Tim Koordinasi Pakem di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Al-Qiyadah Al-Islamiyah tersebut dan melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan ini tidak diindahkan. Kemudian bergulirlah persidangan atas nama kesesatan agama tersebut dengan terdakwa Dedi Priadi dan Gerry Luthfi Yudistira.

Proses persidangan tidaklah senetral yang dibayangkan, majelis hakim seolah menganggap bahwa fatwa MUI adalah satu putusan hukum tetap sehingga ia hanya melakukan formalitas saja dalam persidangan.

Sama seperti dalam kasus di Polewali Mandar. Karena yang paling mencolok adalah bagian "hal-hal yang memberatkan" dimana hakim mempertimbangkan bahwa: "*perbuatan terdakwa telah menodai kemurnian agama Islam*". Serta hal yang dianggap meringankan salah satunya adalah para terdakwa telah melakukan pertaubatan dan kembali ke ajaran agama Islam yang benar. Dan pada akhirnya kedua terdakwa dipidana 3 tahun penjara berdasar Pasal 156 a Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu "dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dilakukan secara bersama-sama"

Bagan 3: Alur pikir kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Sumbar



Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik simpulan bahwa, hakim sebagai manusia yang beragama, didalam pikirannya memiliki satu pandangan tersendiri dalam melihat kasus berdimensi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Padangan hakim sangat dipengaruhi nilai agama yang dianutnya. Dalam kasus yang beririsan dengan agama Islam hakim akan cenderung mengikuti pandangan fatwa ulama, yang dianggap sebagai perwujudan kondisi sosiologis. Menurut penulis hal tersebut tidaklah progresif, oleh karena itu sebagai solusi, hakim harus mendapat pemahaman yang komprehensif terkait kasus peradilan berdimensi kebebasan agama dan berkeyakinan, karena masalah utama adalah—selain masalah subyektif, adalah pemahaman hakim itu sendiri terutama pandangannya dalam dimensi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2003 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Frank, Jerome. 1931 *Are Judge Human?*, University of Pennsylvannia Law Rivew,
- Ghafur, Muhaimin Abdul. 1998. *KH.Saifudin Zuhri: Eksistensi Agama dalam Nation Building, dalam buku Menteri-Menteri Agama RI, Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: PPIM & Balitbang Depag
- Hidayat, Nurkholis. 2011. *Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Rangkuman 8 Studi Kasus : Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi*. Jakarta: LBH Jakarta
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Putro, Widodo Dwi. 2011. *Kritik Terhadap Tradisi Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Sosiologi Hukum; Perannya dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Studi tentang Hukum*, Makalah dalam Seminar Nasional "Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global", Semarang, 12-13 November 1996
- Wisnubroto, Aloysius. 1997 *Hukum dan Pengadilan di Indonesia*, Yogyakarta, UNIKA Atmajaya Yogyakarta
- Yonesta, Febi dkk. 2012, *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: LBH Jakarta

DISKURSUS 2

Menggugat Netralitas Negara: Antara Praktik Hegemoni Ideologi dan Warisan Praktik Budaya Kekerasan

TJohan Wahyudi

Mahasiswa Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, UGM
e-mail: el_zhoe@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

This article will explain why the state failed to appear neutral in front of the minority community in Indonesia. This paper will describe at least two things: first, in the case of violence against Syiah moslem community, there was an indication of the state disregarded. Second, the violence perpetrated by the majority (Sunni) apparently inherited cultural practices of violence before. The conclusion of the study found a theoretical proposition that there is ideological hegemony practices by the state in the case of violence against Syiah in Madura, as a representation of the ideology of the majority in a democracy. In addition, the practice of violence that continues to repeat itself against minorities, can be read as a continuity of social learning by the dominant group against minority groups, as revealed to Albert Bandura.

Keyword : *Neutrality of state; violence; ideological hegemonic practices, minority group*

Pendahuluan

Munculnya kekerasan atas nama agama kembali mengusik kehidupan keberagaman di Indonesia. Peristiwa penyerangan disertai kekerasan terhadap komunitas muslim Syiah di Dusun Nangkernang, Desa

Karanggayam, Sampang, Madura, Jawa Timur [26/8/2012], telah ikut menumbangkan pohon kebersamaan dalam perbedaan, yang selama ini dibina dan dipelihara. Pada saat yang sama, wajah demokrasi pun kembali tercabik karena kelompok minoritas diperlakukan layaknya warga negara kelas dua di negeri sendiri. Tragedi itu juga seakan meneguhkan analogi **Cornelis Lay**¹, yang melihat Indonesia ibarat “perpustakaan” penyedia arsip literatur bagi kasus-kasus kekerasan dengan motif agama sebagai justifikasinya yang muncul setiap tahunnya.

Dalam sejarah Indonesia, konflik-konflik sosial bernuansa agama sering terjadi. Komnas HAM dan Institut Pluralisme Indonesia (IPI) pada tahun 2005, memotret bagaimana kasus dan tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia terbentang dari Barat hingga penghujung Timur negeri ini². Lebih jauh, meletusnya kasus kekerasan terhadap komunitas muslim Syiah di Sampang, Madura [26/8/2012] lalu, juga bisa dibaca sebagai gejala suburnya intoleransi di Indonesia. Sebagai negara heterogen, Indonesia dituntut untuk mampu bertindak akomodatif terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kegagalan pengelolaan keragaman, bukan tidak mungkin akan membawa bangsa ini ke jurang kehancuran. Karena itu, politik multikulturalisme harus selalu diutamakan dan dirawat agar bahtera ke-Indonesiaan tidak retak dan bahkan tenggelam di tengah samudera. Berdasarkan data dari Setara Institute, dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2012, tercatat 264 peristiwa dan 371 tindakan kekerasan berbasis agama³. Data kuantitatif tersebut mengalami peningkatan jika dikomparasikan dengan data tahun 2011, dimana tercatat 244 peristiwa dan 299 tindakan. Dan dalam konteks aktor, kepolisian menjadi instrumen negara yang paling banyak melakukan pelanggaran, disusul pemerintah kabupaten, kota, kementerian agama dan camat. Sedangkan aktor non negara yang menjadi pelaku kekerasan beragama terdiri dari warga, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Front Pembela Islam (FPI), gabungan ormas dan institusi pendidikan⁴. Data di atas menunjukkan bahwa negara merepresentasikan ideologi yang dianut kelompok mayoritas.

Dari beragam motif dan nuansa yang kerap menghiasinya, Lay memetakan ada tiga kategori besar yang bisa menjelaskan fenomena kekerasan atas nama agama. *Pertama*, kekerasan yang berlangsung dalam

¹ Cornelis Lay menganalogikan Indonesia sebagai laboratorium pencipta kekerasan sekaligus “perpustakaan” bagi arsip kekerasan berbasis agama. Lihat Cornelis Lay, “Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, FISIPOL UGM, Vol. 13. No. 1, Juli 2009, hal. 4.

² Untuk contoh kasus konflik-konflik berbasis agama, lihat *Direktori Penelitian Agama, Konflik, dan Perdamaian*, Jakarta: KOMNAS HAM bekerjasama dengan IPI, 2005

³ ‘Setara: Intoleransi di Indonesia Meningkat’, [Online], dalam: (<http://icrp-online.org/122012/post-2696.html>, diakses 25 Desember 2012).

⁴ *Ibid*

ranah agama yang sama. *Kedua*, kekerasan yang melibatkan agama yang berbeda. *Ketiga*, kekerasan satu kelompok agama atas kelompok lain yang melakukan aktifitas yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama⁵. Berangkat dari kategorisasi Lay di atas, analisa tulisan ini akan fokus pada poin pertama, yaitu kekerasan terjadi di dalam ruang agama yang sama, yaitu kelompok keagamaan minoritas (Syiah) oleh kelompok keagamaan mayoritas (Sunni).

Menyoal Netralitas Negara

Dalam khazanah demokrasi, netralitas negara memainkan posisi kunci. Di pundak negara, semua kepentingan kelompok masyarakat ditambahkan. Setidaknya, itulah gagasan besar yang telah disepakati seiring dengan kelahiran demokrasi. Artinya, negara dianggap sebagai sebuah institusi netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu kelompok mana pun yang ada di dalamnya. Karena itu, negara diberikan kekuasaan yang besar untuk mengatur, menertibkan, bahkan memaksa masyarakat untuk melaksanakan aturan-aturan yang dibuat negara atas dasar konsensus dengan masyarakat. Sehingga dalam rezim Orde Baru, istilah-istilah seperti “demi kepentingan umum”, pembangunan nasional untuk segala lapisan masyarakat” menunjukkan betapa berkuasanya negara memaksa individu maupun sekelompok orang untuk mematuhi keinginan negara⁶.

Hal senada juga diungkapkan oleh kaum pluralis yang sangat meyakini bahwasanya negara merupakan instrumen utama masyarakat secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan⁷. Artinya, negara dipahami sebagai lembaga yang bekerja untuk melayani masyarakat secara umum. Kalau pun ada kelompok mayoritas-dominan dalam masyarakat, negara sebagai pengayom tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Negara harus melindungi semua kelompok yang ada. Tidak ada kelompok dominan, karena kepentingan yang berbeda-beda tersebut harus melebur dalam sebuah upaya kompromistis dalam rangka meraih kesejahteraan bersama. Pandangan penganut teori liberal di atas cenderung melihat negara sebagai lembaga yang netral dan mengayomi semua warga negara.

Untuk mengetahui mengapa kekerasan atas nama agama masih saja terjadi di Indonesia, salah satunya bisa dijelaskan dengan pembacaan terhadap konsep negara yang tidak netral. Kita bisa membacanya sebagai bentuk praktik hegemoni ideologi negara sebagai representasi dari

⁵ Untuk diskusi lebih menarik, lihat Cornelis Lay, *Ibid*.

⁶ Arif Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 2.

⁷ *Ibid*, hal. 58.

aliran yang dianut oleh kelompok Islam *mainstream*, dalam hal ini *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Sementara di sisi lain, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang penting dan telah dijamin konstitusi kita. Maka, tulisan ini akan melacak mengapa selama ini ada kecenderungan pembiaran oleh negara terhadap aksi-aksi kekerasan atas nama agama di Indonesia, dengan menggunakan asumsi hegemoni ideologi yang dianut negara.

II. Kekerasan Terhadap Komunitas Muslim Syiah

Salah satu kekerasan agama adalah penyerangan terhadap kelompok Syi'ah di Dusun Nangkrenang, Karang Gayam, Omben, Sampang yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 2004, dan meledak menjadi aksi kekerasan massa pada tahun 2011. Rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Ustad Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah Jamaah Syi'ah lainnya dan mushalla yang digunakan sebagai sarana peribadatan, dibakar oleh 500an orang yang mengklaim diri sebagai kelompok *ahl as-sunnah wa al-Jamaah* pada 29 Desember 2011. Aksi-aksi pembakaran ini merupakan mata rantai kekerasan yang dialami oleh Jamaah Syi'ah di Omben dan Karang Penang sejak 2004, akibat pewacanaan sesat atas ajaran Syi'ah dan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Ust. Tajul Muluk.

Untuk kasus pembakaran dan penyerangan rumah dan pesantren, polisi hanya menetapkan satu orang tersangka yaitu Musyrikan, yang divonis 3 bulan 10 hari. Namun, Ust. Tajul Muluk yang merupakan korban kekerasan dilaporkan oleh Roisul Hukama kepada Kepolisian Sektor Omben atas tuduhan Penodaan Agama (pasal 156a KUHP jo. 335 KUHP). Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Ustad Tajul Muluk atas dakwaan melakukan penodaan agama.

Pengkriminalisasian Ustad Tajul Muluk, tidak menghentikan serangan dan kekerasan terhadap komunitas Syiah. Pada 26 Agustus 2012, terjadi kembali pengepungan perkampungan warga Syiah. Peristiwa bermula, ketika sekitar 500-an orang menghadang para orangtua yang hendak mengantarkan anak-anak mereka kembali ke bersekolah di Yayasan Pondok Pesantren Islam (YAPI) Bangil, Pasuruan. Belum sempat keluar dari gerbang desa, mereka diserang oleh massa yang lengkap dengan celurit, pentungan, parang, serta benda-benda tajam lainnya bahkan pelaku membawa bom molotov⁸. Massa memblokade jalan dan memaksa pulang warga Syiah dan yang akan mengantar anak-anak mereka ke pesantren di Bangil.

⁸ 'Siaran Pers Aliansi Solidaritas Kasus Sampang: Syawal Berdarah di Sampang', (Online), (http://www.wahidinstitute.org/Dokumen/Detail/?id=199/hl=id/Siaran_Pers_Aliansi_Solidaritas_Kasus_Sampang_Syawal_Berdarah_Di_Sampang, diakses 14 Desember 2012).

Padaحال, sebelum penyerangan tersebut, Iklil, salah seorang pengu-rus Syiah, telah berkomunikasi dengan Polsek Omben yang mengabarkan situasi dan polisi berjanji akan mengirimkan personil ke lokasi. Namun, polisi yang dikirim hanya berjumlah 5 (lima) orang, dan tidak mampu meredam eskalasi kekerasan yang sedang terjadi. Akibat penyerangan ini satu orang meninggal dunia, 5 (lima) orang luka-luka dan kerusakan property, yang dirusak dan dibakar. Properti yang rusak mencapai 48 rumah, 3 mushala, 43 dapur dan 28 kandang ternak, satu sepeda motor dan lusinan lainnya hilang. Untuk kasus penyerangan ini Polda Jatim menetapkan Rois Al-Hukama sebagai tersangka penyerangan warga Syiah di Sampang⁹. Namun, polisi enggan menjadi penjamin keamanan komunitas Syiah, bahkan cenderung melihat warga Syiah sebagai sumber masalah di Sampang¹⁰.

Menurut Koordinator Aliansi Solidaritas Kasus Sampang, Hertasning Ikhlas, seperti dilansir harian *Media Indonesia* (28/8/2012), penyerangan terhadap komunitas Syiah, setidaknya disebabkan tiga alasan. *Pertama*, adanya kontestasi antar kyai karena pamor pemimpin Syiah, Tajul Muluk yang semakin menanjak. *Kedua*, adanya organisasi anti-Syiah di Surabaya yang gigih menyuarakan penolakan terhadap eksistensi Syiah. *Ketiga*, aksi penyerangan terhadap warga Syiah melibatkan pemerintah daerah.

Pada saat yang sama, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa negara melalui aparatnya terkesan lamban mengamankan keadaan, bahkan turut memperkeruh suasana di tempat kejadian perkara. Tidak hanya itu, terbaca pula bahwa ada upaya-upaya sistematis untuk menghilangkan keberadaan Syiah di Sampang. Hal ini muncul mengingat pengusutan kasus kekerasan sebelumnya (2011), masih belum tuntas. Para pelaku kekerasan yang terlibat dalam penyerangan belum semuanya ditangkap, apalagi aktor intelektual dibalik penyerangan.

Sementara korban kekerasan justru terusir dari kampung halaman-nya atau menjadi pengungsi di negara sendiri (*Internally Displaced Persons/IDPs*). Mereka dievakuasi paksa ke GOR Sampang. Perlakuan terhadap korban dilakukan seadanya dan bersifat koersif terhadap keyakinan mereka. Misalkan, sejak 19 November 2012, jatah makanan dihentikan Pemerintah Kabupaten Sampang, agar warga Syiah mau direlokasi dari tempat tinggalnya. Karena jika tidak, maka Pemkab tidak bisa memberikan jaminan kemandirian bagi mereka. Sementara di sisi lain, komunitas muslim Syiah Sampang bersikukuh tidak mau direlokasi. Warga Syiah ha-

⁹ Kronologi Persekusi Syiah Sampang <http://lbhuniversalia.org/index.php/berita/10-kronologi-persekusi-syiah-sampang>

¹⁰ Keterangan dari Iklil, seperti yang dimuat dalam siaran pers Aliansi Solidaritas Kasus Sampang, (http://www.wahidinstitute.org/Dokumen/Detail?id=199/hl=id/Siaran_Pers_Aliansi_Solidaritas_Kasus_Sampang_Syawal_Berdarah_Di_Sampang, diakses 14 Desember 2012).

nya diberikan dua pilihan, **relokasi atau kembali ke Sunni**.

Kedua opsi tersebut menunjukkan bagaimana negara, dalam hal ini Pemkab Sampang tidak menjalankan fungsinya sebagai penengah dari kelompok yang bertikai. Sebaliknya, Pemkab Sampang memperlihatkan keberpihakan kepada kemauan kelompok mayoritas Sunni untuk 'mengusir' warga Syiah dari Sampang atau men-Sunni-kan warga Syiah. Setidaknya ada dua alasan mengapa opsi tersebut mustahil bagi warga Syiah. *Pertama*, opsi relokasi akan menimbulkan preseden buruk bagi Syiah. Menurut Jalaluddin Rakhmat, apabila orang Syiah mau direlokasi maka nantinya semua orang Syiah di Indonesia bisa diganggu dan diusir. Padahal tempat tinggal mereka saat ini merupakan tanah mereka sendiri. Perbedaan teologis seharusnya tidak menjadi alasan untuk merelokasi suatu kelompok. Relokasi merupakan tahap kedua sebelum genosida, kemudian dibunuh. Pada dasarnya, relokasi menunjukkan bahwa *they must not be here*. Atas dasar itulah maka warga Syiah tidak mau direlokasi¹¹. *Kedua*, opsi untuk kembali ke Sunni merupakan pilihan mustahil, karena adanya perbedaan fundamental antara Sunni dan Syiah dalam memahami ajaran Islam. Sehingga, opsi yang ditawarkan Pemkab pada dasarnya merupakan instrumen nyata negara untuk mendukung dan melestarikan ideologi kelompok mayoritas.

III. Dominasi Kelompok Mainstream dan Produksi Kekerasan Melalui Social Learning

Jika merujuk pada Clarke, konsep *mainstream* mengacu pada adanya kekuatan-kekuatan mapan dan *powerful*, terinstitusionalisasi, identik dengan praktik hegemoni yang menjadi hasil dari kolaborasi dengan kekuatan politik guna menguasai ruang kehidupan beragama dalam masyarakat, serta memaksakan sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang mereka anut¹². Dalam konteks ini, maka dominasi kemudian menjadi kata kunci untuk dapat memahami bagaimana konsep *mainstream* ini bekerja. Klaim kebenaran (*truth claim*) menjadi pintu masuk untuk melancarkan praktik hegemoni suatu kelompok atas kelompok lainnya.

Sementara Martin van Bruissen meletakkan konsep *mainstream* atau ortodoksi sebagai paham yang dianut oleh mayoritas umat, atau lebih tepatnya mayoritas ulama maupun golongan ulama yang dominan. Dalam sejarah panjang umat Islam, pergeseran paham dominan telah terjadi berulang kali akibat dari dinamika situasi politik. Sebagaimana diketahui, ortodoksi dalam banyak hal selalu didukung penguasa. Sebaliknya, paham

¹¹ Baca 'Syiah Diakui Negara Indonesia', wawancara Jalaluddin Rakhmat, (Online), dalam: (<http://www.indonesiamedia.com/2012/09/09/syiah-diakui-negara-indonesia/>, diakses 8 Januari 2013).

¹² Dewi Nurul Maliki, *Op. Cit*, hal. 49

yang berseberangan dengan penguasa akan diberi label sesat atau disebut “gerakan sempalan”. Meski demikian, keberadaan “gerakan sempalan” itu sendiri bisa dipahami sebagai bentuk perlawanan dan protes sosial politik terhadap aliran kelompok dominan¹³.

Lebih jauh, sebagai kelompok *mainstream*, kebenaran ideologi bisa dipaksakan melalui instrumen negara, entah melalui produk hukum, kebijakan, dan lainnya. Dominasi penafsiran terhadap ajaran agama oleh kelompok *mainstream* merupakan sarana utama untuk membentuk diskursus publik. Atas dasar penguasaan penafsiran atas agama itu pula, kebenaran direproduksi agar negara memberikan legitimasinya. Dengan demikian, kebenaran menurut kelompok *mainstream* tidak hanya berlaku dalam komunitasnya saja, melainkan juga ‘dipaksakan’ kepada komunitas non *mainstream* di luarnya. Akibatnya, negara sering kali bertindak merepresentasikan aspirasi kelompok *mainstream*.

Dalam kasus kekerasan yang terjadi terhadap komunitas muslim Syiah di Sampang, Madura, terbaca dengan jelas bagaimana kelompok keagamaan *mainstream*, memenangkan kontestasi ideologi. Ideologi kelompok Sunni menjadi rujukan negara untuk menyingkirkan kelompok Syiah, yang dianggap sebagai ajaran sempalan yang sesat. Praktik hegemoni ideologi ini, setidaknya terlihat dalam dua hal:

Pertama, Fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan bahwa aliran Syiah ‘sesat dan menyesatkan’. Fatwa ini memicu lahirnya tindak kekerasan dan menjadi pembenar bahwa kelompok Syiah dianggap ‘sah’ untuk dihilangkan dari Sampang, dan Pemerintah Daerah pun mendukung Fatwa tersebut. Hal ini terlihat pasca kekerasan terjadi, ketika warga Syiah memilih tetap tinggal di kampungnya dan tidak bersedia direlokasi, Pemkab Sampang memaksa mengungsikan mereka ke Sidoarjo, sehingga terusir dari kampung halamannya (*Internally Displaced Person*). Dua opsi yang ditawarkan Pemkab, yaitu keluar dari Sampang atau kembali menjadi Sunni, telah memperlihatkan bukti jelas bahwa negara sedang mempraktikkan hegemoni ideologi mayoritas yang juga dianut oleh stakeholder negara.

Kedua, penangkapan pimpinan Syiah di Sampang, Ustadz Tajul Muluk, yang dalam konteks ini, aparat kepolisian sebagai representasi negara melakukan penangkapan - diakui atau tidak- juga merujuk pada fatwa MUI.

Ketiga, saat kerusuhan kedua terjadi, polisi membiarkan peristiwa kekerasan terjadi kembali, dengan tidak melakukan upaya pencegahan dini. Karena sebelum penyerangan dan kekerasan terjadi, pihak kepolisian

¹³ Terkait dengan konsep *mainstream* atau ortodoksi dan “sempalan” di atas, Bruinessen menempatkannya dalam perspektif sosiologis. Sehingga, baik “ortodoksi” dan “sempalan” bukanlah konsep yang mutlak dan abadi, namun relatif dan dinamis. Lihat Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1998, hal. 245.

sudah diinformasikan akan adanya penyerangan. Namun, pasca hancurnya properti warga, polisi baru tiba di lokasi kejadian dan keterlambatan tindakan polisi ini bukanlah yang pertama kalinya¹⁴. Dengan demikian, pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian bisa dibaca sebagai bagian dari praktik hegemoni ideologi kelompok mayoritas yang diperankan oleh negara. Sehingga tesis perihal negara netral dalam kasus kekerasan Syiah terbantahkan.

Produksi Kekerasan Melalui *Social Learning*

Kasus-kasus dan aksi kekerasan yang kerap menghiasi panggung sejarah republik dengan beragam raut ekspresi, bukanlah peristiwa yang sifatnya spontan dan muncul secara tiba-tiba. Namun tindak kekerasan tersebut hadir seiring dengan perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Artinya, produksi kekerasan yang sering terjadi tiap tahunnya tidak lepas dari akar historis kekerasan itu sendiri. Sehingga terminologi kekerasan pun menjadi akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan *social learning* dari Albert Bandura akan dipinjam untuk menelusuri penyebab dari maraknya fenomena kekerasan yang terjadi di Indonesia, termasuk kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok mayoritas atau kelompok *mainstream*.

Sebagaimana terekam dalam catatan sejarah, menjelang runtuhnya rezim Orde Baru, lonjakan eskalasi kekerasan kian meningkat. Kekerasan menjadi fenomena sosial sehari-hari yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa-masa awal kejatuhan Soeharto hingga awal era reformasi. Menurut Berrety dan Dijk, praktik-praktik kekerasan sudah berakar sejak awal abad 20. Kekerasan dalam politik misalnya, bukan saja terjadi di era Soeharto, tapi sejak Soekarno berkuasa budaya kekerasan seperti itu sudah ada, bahkan sudah mulai dikenal tahun 1910-an. Begitu pula kekerasan dalam hal-hal lainnya. Colombijn melihat bahwa kekerasan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya budaya praktik kekerasan¹⁵. Hal itu disebabkan adanya upaya afirmatif masyarakat terhadap budaya kekerasan sebagai instrumen penting untuk penyelesaian konflik. Artinya, dalam situasi tertentu budaya kekerasan yang dilakukan individu maupun kelompok tertentu dianggap lumrah.

Perspektif budaya praktik kekerasan sangat relevan digunakan untuk membaca praktik kekerasan yang kerap terjadi di Indonesia, terutama

¹⁴ Lihat penjelasan lengkapnya dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Masyarakat Beragama di Indonesia 2011*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2012, hal. 30.

¹⁵ Freek Colombijn, "Budaya Praktik Kekerasan di Indonesia: Pelajaran dari Sejarah", dalam Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith, Roger Tol (Eds.), *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, Jakarta: Penerbit Obor, 2005, hal. 282.

kekerasan berbasis agama terhadap kelompok minoritas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa tiap individu maupun kelompok tertentu memiliki otoritas untuk memilih tindakan kekerasan sebagai alat perlawanan terhadap pihak-pihak tertentu dalam kondisi tertentu pula. Apa yang dilakukan oleh kelompok mayoritas yang menyerang warga Syiah di Sampang, Madura, menjelaskan bahwa pihak-pihak tertentu (warga Syiah) boleh diserang atas dasar penyimpangan dari ajaran keagamaan yang dianut mayoritas.

Di samping itu, tindakan kekerasan terhadap warga Syiah juga bisa dibaca sebagai hasil pengulangan tindakan-tindakan kekerasan serupa yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap apapun bentuk 'penyimpangan' terhadap ajaran agama mayoritas. Budaya praktik kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas tidak lepas dari hasil pembelajaran dari tindakan-tindakan sebelumnya. Seolah-olah setiap ada kelompok yang tidak mau mengikuti keyakinan agama mayoritas, maka kelompok tersebut berhak dilawan dengan dalil penistaan terhadap agama.

Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya inilah yang kemudian menjustifikasi tindakan penganut aliran Sunni (mayoritas) untuk menyerang warga Syiah di Sampang, Madura. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan proses pembelajaran dari lingkungan. Atau dengan meminjam istilah Albert Bandura, seorang individu atau kelompok belajar praktik kekerasan dari *social learning* atau belajar dari tindakan kelompok¹⁶. Sebagai sebuah budaya, maka kekerasan di Indonesia pun tidak akan bisa cepat hilang meski rezim otoriter Soeharto sudah runtuh pada tahun 1998. Dengan demikian, pendekatan ini selalu menekankan praktik-praktik kekerasan sebelumnya sebagai pemicu untuk melakukan tindakan kekerasan.

Disamping budaya kekerasan di Indonesia, budaya kekerasan juga sudah mengakar panjang dalam perjalanan sejarah umat Islam. Dalam Islam, dua aliran keagamaan yakni Sunni dan Syiah sudah mulai menanam bibit permusuhan terutama pasca meninggalnya nabi Muhammad SAW. Kedua aliran keyakinan ini berselisih paham terkait siapa yang seharusnya berhak menggantikan posisi nabi setelah beliau wafat, serta memperdebatkan fungsi penerus nabi¹⁷. Buntut dari perbedaan pendapat tersebut, perjalanan sejarah umat Islam pun diwarnai dengan berbagai pemberontakan, perang saudara, pembunuhan, pertumpahan darah, kekerasan dan lainnya. Celakanya, seringkali penganut aliran minoritas di sebuah negara penganut kepercayaan mayoritas, menjadi korban kekerasan ideologi kelompok mayoritas. Dengan demikian, kekerasan terhadap kelompok

¹⁶ Lihat Freek Colombijn, *Ibid*

¹⁷ Vali Nasr, *Kebangkitan Syiah: Islam, Konflik dan Masa Depan*, Jakarta: Diwan Publishing, 2007, hal. 36

minoritas di Indonesia, disebabkan oleh konstruksi berpikir yang sudah terbentuk akibat pengulangan kekerasan yang terjadi terus menerus. Pengulangan menjadi referensi bagi kelompok mayoritas untuk melegalkan tindakannya. Konstruksi berpikir demikian juga kemudian memberi ruang bagi kelompok mayoritas melakukan kekerasan dengan alasan menegakkan keyakinan keagamaannya.

Kesimpulan

Kasus kekerasan terhadap warga Syiah di Sampang, Madura, menunjukkan dua hal. Pertama, dari sisi posisi negara dalam konflik masyarakat, negara telah gagal bersikap netral sebagai wasit yang menengahi konflik kelompok. Kegagalan dalam bersikap netral berperan timbulnya kekerasan atas nama agama yang terus berulang di Indonesia. Jika melihat kasus penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang, Madura, maka pembiaran oleh aparat negara mengkonfirmasi tesis bahwa ada praktik hegemoni ideologi kelompok mayoritas (Sunni) terhadap golongan minoritas (Syiah). Tidak hanya itu, kebijakan relokasi ke Sidoarjo pasca penyerangan juga bisa dilihat sebagai bentuk nyata dari keberhasilan ideologi kelompok mayoritas (Sunni) memanfaatkan negara untuk menubuhkan ideologi keagamaan mereka.

Selanjutnya, dilihat dari perspektif konflik, maka tindak kekerasan terhadap komunitas muslim Syiah di Indonesia tidak lepas dari warisan sejarah konflik panjang antara Sunni-Syiah dalam historiografi umat Islam. Dalam kepercayaan Sunni, aliran pemikiran Syiah dianggap menyimpang dan sesat, begitu pula sebaliknya. Masalahnya, ketika satu aliran kepercayaan tersebut mendominasi di suatu negara, maka kontestasi keduanya pasti akan dimenangkan oleh aliran yang dianut secara mayoritas oleh penduduk negara yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glenn Smith, Roger Tol (Eds.). 2005. *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk. 2012. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) UGM.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Colombijn, Freek. Linblad J. Thomas (Eds.). 2002. *Roots of Violence in Indonesia*, Penerbit: KITLV-Press.
- Colombijn, Freek. 2005. "Budaya Praktik Kekerasan di Indonesia: Pelajaran dari Sejarah", dalam Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith, Roger Tol (Eds.), *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Direktori Penelitian Agama, Konflik, dan Perdamaian. 2005. Jakarta: KOMNAS HAM bekerjasama dengan IPI.
- Elisabeth, Misbah Zulfa, dkk., 2009. *Syiah Lokal: Studi Identitas dan Akomodasi Kultural Syiah di Jepara dan Pekalongan*. Semarang: Lemlit IAIN Walisongo.
- lcrp-online.org/122012/post-2696.html, diakses 25 Desember 2012.
- Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) tentang Penyerangan terhadap Penganut Syiah di Sampang, Madura, 2013. Disusun bersama oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Lay, Cornelis. 2009. "Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009.

- Nasr, Vali. 2007. *Kebangkitan Syiah: Islam, Konflik dan Masa Depan*. Jakarta: Diwan Publishing.
- Nurul Maliki, Dewi. 2010. "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2010.
- Rahardjo, M. Dawam. 2010. *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana.
- Siaran Pers Aliansi Solidaritas Kasus Sampang. Syawal Berdarah di Sampang, (Online), (http://www.wahidinstitute.org/Dokumen/Detail/?id=199/hl=id/Siaran_Pers_Aliansi_Solidaritas_Kasus_Sampang_Syawal_Berdarah_Di_Sampang, diakses 14 Desember 2012).
- Syiah Diakui Negara Indonesia', wawancara Jalaluddin Rakhmat, (Online), (<http://www.indonesiamedia.com/2012/09/09/syiah-diakui-negara-indonesia/>, diakses 8 Januari 2013).
- Tim Penulis Pustaka Sidogiri. 2012. *Mungkinkah Sunnah-Syiah Dalam Ukhuwah? Jawaban Atas Buku Dr. Quraish Shihab (Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?)*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Van Bruinessen, Martin. 1998. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Zainuddin, A. Rahman & Hamdan Basyar (ed.). 2000. *Syiah dan Politik Indonesia: Sebuah Penelitian*. Bandung: Mizan Pustaka.

DISKURSUS 3

PEMANTAUAN KASUS KASUS PENODAAN AGAMA DI INDONESIA PERIODE 2012-2014

Siti Aminah
Muhammad Khoirur Roziqin
Indonesian Legal Resource Center

ABSTRAKSI

Kasus penodaan agama selama 2012-2014 yang dilakukan oleh *The Indonesian Legal Resource Center*. Pemantauan sendiri didasarkan kepada keyakinan bahwa salah satu ciri negara demokrasi konstitusional adalah adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan. Oleh karena itu, konstitusi dibentuk untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas dari kesewenang-wenangan. Istilah minoritas sendiri tidak hanya bermakna jumlah anggota suatu populasi berdasarkan agama/ras, tetapi juga berdasarkan pemikiran/sekte internal agama, orientasi seksual, gender dan lain-lain. Salah satu issue yang cukup penting adalah tindak pidana penghinaan agama, yang dapat mereduksi hak kebebasan berpendapat/berekpresi dan hak kebebasan beragama/berkeyakinan seseorang.

Kata Kunci : Penodaan Agama, kebebasan beragama,

Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas hasil pemantauan terhadap kasus-kasus penodaan agama selama 2012-2014 yang dilakukan oleh *The Indonesian Legal Resource Center*. Pemantauan sendiri didasarkan kepada keyakinan bahwa salah satu ciri negara demokrasi konstitusional adalah

adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan. Oleh karena itu, konstitusi dibentuk untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas dari kesewenang-wenangan. Istilah minoritas sendiri tidak hanya bermakna jumlah anggota suatu populasi berdasarkan agama/ras, tetapi juga berdasarkan pemikiran/sekte internal agama, orientasi seksual, gender dan lain-lain. Salah satu issue yang cukup penting adalah tindak pidana penghinaan agama, yang dapat mereduksi hak kebebasan berpendapat/berekrpresi dan hak kebebasan beragama/berkeyakinan seseorang.

Salah satu bentuk pembatasan-pembatasan terhadap manifestasi agama/keyakinan seseorang hanya boleh dibolehkan jika pembatasan tersebut tidak diskriminatif¹. Jika suatu agama diakui sebagai agama negara atau kalau pengikut agama tersebut merupakan mayoritas penduduk negara tersebut, tidak berarti bahwa agama tersebut diberi hak istimewa (*privilege*) atau bahwa dibolehkan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain atau yang tidak mempunyai agama/keyakinan.

Diskriminasi umumnya terjadi ketika pemerintah menempatkan agama negara, agama mayoritas atau agama tradisional lainnya hak atau kedudukan istimewa tertentu, dan karenanya menempatkan agama atau keyakinan lainnya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Manfred Nowak, berdasarkan putusan-putusan pengadilan memberikan contoh pola-pola diskriminasi keagamaan, diantaranya adalah Perundang-undangan mengenai penghinaan agama/penodaan agama membedakan antara agama Negara/mayoritas dengan agama/keyakinan lainnya²:

Penodaan agama dapat diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tak boleh diserang (tabu), yaitu simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan³. Sedangkan yang tidak merupakan penodaan agama adalah (1) Berkeyakinan berbeda dengan ajaran suatu

¹ Adapun lima alasan diijinkannya pembatasan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, yaitu : (1) Pembatasan Demi Keamanan Publik (*Restriction for the Protection of Public Safety*); (2) Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat (*Restriction for the Protection of Public Order*); (3) Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat (*Restriction for the Protection of Public Health*); (4) Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat (*Restriction for the Protection of Morals*); (5) Pembatasan untuk Melindungi Kebebasan Mendasar dan Kebebasan Orang Lain (*Restriction for the Protection of The (Fundamental) Rights and Freedom of Others*). Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, **Pembatasan-Pembatasan Yang Diperbolehkan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan**, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Karnisius, Jakarta, 2010, halaman 207 - 230

² *Op.cit.*, halaman 230 -238 UU Blasphemy di Inggris secara terbuka membedakan antara agama Kristen dengan agama/kepercayaan non kristen

³ Frans Magnis Suseno, *Sekitar Hal Penodaan Agama, Beberapa Catatan*, Keterangan ahli JR UU No.1/PNPS/1965, Jakarta, 2010

agama tidak merupakan penghinaan, melainkan merupakan implikasi keyakinan yang memang berbeda; (2) Begitu pula kalau kelompok dengan keyakinan agama tertentu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran salah satu agama itu tidak merupakan penodaan/penghinaan agama itu; (3) Itu berlaku baik bagi kelompok beragama yang keyakinannya berimplikasi penolakan (bagian dari) keyakinan agama lain (misalnya implikasi keyakinan Kristiani terhadap ajaran agama islam), maupun bagi kelompok beragama yang keyakinannya berimplikasi penolakan terhadap (bagian dari) ajaran *mainstream* agamanya sendiri (Contoh: *Saksi Yehowa*: sebuah sekte Kristiani yang oleh 98% semua Gereja dan aliran Kristiani dinilai tidak Kristiani karena menolak Ketuhanan Yesus, tetapi menganggap diri mereka sebagai Kristiani)⁴.

Indonesia sendiri masih memiliki UU No. 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama atau biasa disebut dengan UU Penodaan Agama. UU ini awalnya hanya berbentuk Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1965 yang dikeluarkan Soekarno pada 27 Januari 1965. Terdiri dari 4 (empat) pasal, yang kemudian Pasal 4 kemudian ditambahkan ke dalam KUHP dan menjadi Pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan Agama yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapadengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal ini kerap disebut dengan pasal “penodaan agama”, “penistaan agama” atau “penghinaan agama”. Berdasarkan rumusan di atas terdapat 4 (empat) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu :

- 1) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **permusuhan** terhadap suatu agama;
- 2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penyalahgunaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;
- 3) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat **penodaan terhadap suatu agama** yang dianut di Indonesia;
- 4) Perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

⁴ *ibid*

Uji Materil terhadap undang-undang ini pernah diajukan pada tahun 2009 yakni terhadap lima norma yang terdapat dalam Pasal 1-4 UU Penodaan Agama, termasuk terhadap Pasal 4 huruf a yang dinilai bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Perumusan Pasal 4 huruf a membuat pelaksanaannya mengharuskan diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya negara/pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah diskriminasi terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia⁵.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak keseluruhan permohonan JR UU Penodaan Agama, dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon, baik dalam pengujian formil maupun materiil, tidak beralasan hukum. Dengan demikian UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun putusan tersebut tidaklah bulat, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Harjono memberikan alasan yang berbeda terhadap putusan MK. Harjono menyatakan bahwa rumusan dalam UU Penodaan Agama mengandung kelemahan dan untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi⁶. Sedangkan Hakim Maria Farida memberikan dissenting opinion, bahwa UU Penodaan Agama bertentangan dengan konstitusi. Dan terkait pasal-pasal dalam UU Penodaan Agama, Maria berpendapat pada intinya (1) Terdapat perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) antara agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Khong Hu Cu (Confusius), dan agama-agama lainnya, terutama terhadap badan/aliran kebatinan; (2) *Pelaksanaan Undang-Undang menimbulkan berbagai permasalahan*, karena telah terbukti bahwa yang diberikan jaminan dan perlindungan serta bantuan-bantuan hanya keenam agama, dan (3) Pasal 156a dalam pelaksanaannya lebih sering diterapkan secara sewenang-wenang. Walaupun rumusan dalam Pasal 156a tersebut bukanlah merupakan delik materiil, namun karena pasal tersebut ditempatkan di antara Pasal 156 dan Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang termasuk dalam "*haatzaai artikelen*") maka ketentuan dalam pasal 156a dalam pelaksanaannya lebih sering diterapkan secara sewenang-wenang⁷.

Untuk menilai sejauh mana pemberlakuan pasal penodaan agama paska putusan MK, *Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) melakukan pemantaun kasus kasus penodaan agama, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kasus-kasus penodaan agama dibertlakukan. Peman-

⁵ Margiyono, **BUKAN JALAN TENGAH**, Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC)

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

tauan dilakukan sejak tahun 2010, dan laporan pertama 2010-2012 telah disampaikan ke publik, dan tulisan ini adalah laporan kedua untuk periode 2012-2014.

B. Dinamika Konsep Penodaan Agama

Penistaan/penghinaan terhadap Tuhan, dikenal dengan istilah *Blasphemy* (Inggris) atau *Goldslastering* (Belanda). *Blasphemy* berasal dari Bahasa Yunani yaitu *blasphemein*, yang merupakan paduan dari kata *blaptein* ("to injure" = melukai/ merusak) dan *pheme* (reputasi), sehingga *blasphemein* mengandung arti "melukai reputasi/nama baik"⁸. Sedangkan untuk penghinaan terhadap agama dalam artian luas, kerap disebut dengan "defamation of religion"

Dalam arti luas, *blasphemy* dapat diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tak boleh diserang (tabu). Bentuk umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Di beberapa negara tindakan tersebut dilarang oleh hukum. *Blasphemy* dilarang keras oleh tiga agama Ibrahim (Yahudi, Kristen dan Islam). Dalam agama Yahudi, *blasphemy* adalah menghina nama Tuhan atau mengucapkan hal-hal yang mengandung kebencian terhadap Tuhan. Dalam Kristen, alam Kitab Perjanjian baru dikatakan menista roh kudus adalah dosa yang tak diampuni dan pengingkaran terhadap Trinitas juga digolongkan sebagai *blasphemy*. Dalam Kitab perjanjian lama, pelaku *blasphemy* diancam hukuman mati, dengan cara dilempari batu. Dalam Islam, *blasphemy* adalah menghina Tuhan, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang diakui dalam Al Qur'an serta menghina Al Qur'an itu sendiri. Budha dan Hindu tak mengenal adanya *blasphemy*, paling tidak secara resmi⁹.

Blasphemy menjadi hukum negara sejak munculnya teokrasi, dimana terjadi penyatuan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Negara-negara Eropa pada Abad ke-17 menetapkan pelaku penistaan agama sebagai tindak kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman berat. Begitu juga di belahan-belahan bumi lain, dimana terjadi penyatuan antara agama dan politik, baik itu negara Kristen, Yahudi maupun Islam. Tujuan memidanakan penistaan agama adalah untuk membatasi kebebasan berbicara, tidak melanggar norma sosial mengenai kesopanan dan hak orang lain.

Selain *Blasphemy*, terdapat konsep yang lebih luas yang disebut dengan berbagai istilah yaitu "penodaan", "penghinaan", atau "penistaan"

⁸ Margiyono, *Anotasi Putusan UU No. 1/PNPS/1965 Tetang Pencegahan Penodaan Agama Dilihat dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi*, ILRC, Jakarta, 2010

⁹ *ibid*

agama. Sejak 1999, masalah penodaan agama menjadi perhatian PBB. Resolusi PBB tentang Penodaan Agama, dipersiapkan oleh Pakistan atas nama Organisasi Konferensi Islam (OKI) ke Komisi HAM PBB, dan Mesir atas nama Afrika, dalam *Durban Conference*. Resolusi ini merupakan upaya untuk "menghentikan polarisasi, diskriminasi, ekstrimisme dan missintepretasi terhadap Islam" karena Islam sering dikaitkan dengan terorisme dan pelanggaran HAM, khususnya setelah peristiwa 11 September yang menguatkan sentimen Islamophobia.

Namun demikian, dalam Konferensi *Durban review II* di Jenewa, resolusi-resolusi mengenai "*defamation of religions*" dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia, karena terlalu sempit pada perlindungan Islam (awal mula draftnya berjudul "*defamation of Islam*"), konsep tersebut melindungi agama (yang esensinya adalah ideologi) bukannya melindungi hak individu, terlalu mempertentangkan pada dan agama, mempreteli hak atas kebebasan berekspresi, ditulis dengan bahasa yang terlalu umum dan tidak jelas, termasuk dalam penggunaan istilah "penistaan" (*defamation*).

Berdasarkan evaluasi yang disampaikan oleh beberapa pelapor khusus PBB, penerapan konsep "*defamation of religion*" di beberapa negara, seperti Pakistan, Iran dan Mesir, justru menimbulkan masalah hak asasi manusia, seperti pembungkaman kebebasan berekspresi, *xenophobia* dan ketegangan antar umat beragama. Sehingga, konsep ini kembali dipertanyakan¹⁰.

Terdapat sejumlah alasan serius untuk mempertanyakan konsep *defamation of religion*. Yaitu :

Pertama, sebagai persoalan teknis, penodaan adalah sebuah konsep hukum yang didesain untuk melindungi individu dari kerugian yang menyangkut reputasi. Tidak jelas, bagaimana agama bisa menuntut perlindungan dari hal ini.

Kedua, lepas dari persoalan teknis, gagasan tentang 'penodaan agama' secara inheren adalah sesuatu yang samar-samar dan sulit untuk diterapkan. Pengaturan tentang penodaan agama dapat digunakan oleh pihak yang berkuasa bagi perlindungan terhadap agama mayoritas daripada agama minoritas atau yang tidak populer, untuk menyokong rejim otoriter, menghukum kelompok lawan politik yang berbeda dan untuk memperkuat faksi-faksi agama yang sejalan atau tidak sejalan dengan apa yang dianut oleh penganut individual¹¹.

Pada tahun 2008, total suara 'menolak' dan abstain melampaui jumlah suara "setuju" untuk pertamakalinya. Penolakan ini bukan dikarena-

¹⁰ *Op.cit*, Margiyono

¹¹ Tore Lindholm, ***Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? : Sebuah Referensi***, Jakarta, Kanisius, Yogyakarta 2010, halaman 28

kan penghinaan tak berdasar atas keyakinan agama adalah sesuatu yang dapat diterima, namun karena metode-metode yang lebih sensitif perlu ditemukan untuk melindungi nilai-nilai semacam itu, tanpa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang lainnya. Selanjutnya pembahasan mengenai penodaan agama lebih mengarah kepada upaya mencegah “hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan” sebagaimana diijinkan dalam Pasal 20 (2) ICCPR.

C. Hasil Pemantauan Kasus Penodaan Agama Tahun 2012-2014

Luas dan multitafsir atas pengertian penodaan agama, mengakibatkan praktek pemidanaan yang menggunakan Pasal 156a KUHP atau sangkaan penodaan agama lainnya, menjadi berbeda-beda dan sewenang-wenang untuk kepentingan agama yang mapan. Berikut adalah kasus-kasus penodaan agama yang berhasil dikompilasi

Tabel 1
Kasus Penodaan Agama (Pasal 156a KUHP)

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yg dinodai	Sangka an/ Dakwaan	Pidana
1	PN Medan	HB Jassin/ Cerpen Langit Makin Mendung (1968)	Kejaksaan Tinggi Sumut/ Islam	156a huruf a KUHP	Pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.
2	PN Jakarta Pusat	Arswendo Atmowiloto (1990)	Massa/Islam	Pasal 156 dan 156a huruf a KUHP	Pidana lima tahun penjara
3	PN Situbondo	Muhammad Saleh (1996)	KH Zaini Abdul Aziz /Islam	156a huruf a KUHP	Pidana lima tahun penjara
4	PN Batam	Mas'ud Simanungkalit, Islam Hanif (2003)	MUI Batam/ Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat dite lusuri keberlanjutan penanganannya
5	PN Kalabahi	Ir.Charisal Mat-sen Agustinus Manu, M.Si/ Cover buku "Alor Dalam Angka" (2004)	MUI/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 2 tahun penjara (MA)
6	PN Bale Endah	Mangapin Sibuea/ Pondok Nabi Pondok Nabi dan Rasul Dunia, (2004)	Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI)/Protestan	156a huruf a KUHP	Pidana dua tahun penjara

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yg dinodai	Sangka an/ Dakwaan	Pidana
7	PN Palu	Rus'an, Artikel Islam Agama yang Gagal (2005)	Forum Komunikasi Umat Islam Palu/ Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya
8	PN Probolingga	Ardi Husain/6 Pengurus YKNCA , Menulis buku "Menembus Gelap Menuju Terang 2" (2005)	MUI Probolingga/ Islam	156a huruf a KUHP	Pidana empat tahun 6 bulan penjara
9	PN Polewali Mandar	Sumardin Tappayya/shalat bersiul (2005)	Kepala Desa/ Islam	156a huruf a KUHP Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 /Drt/ 1951	Pidana 6 bulan percobaan 1 tahun penjara
10	PN Malang	Yusman Roy/ Shalat Dwi Bahasa (2005)	Massa/Islam.	156 a huruf a dan Pasal 157 (1) KUHP	Tidak terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Terbukti Pasal 157 dan dipidana 2 tahun penjara
11	PN Jakarta Selatan	Teguh Santosa/ Kartun Nabi di Rakyat Merdeka Online (2006)	Massa/Islam	156a huruf a KUHP	Membebaskan dari dakwaan karena penggunaan 156a KUHP dinilai tidak tepat
12	PN Bekasi	Imam Trikarsohadi dan H.Abdul Wahab, Pemuatan Kartun Nabi dalam tabloid PETA (2006)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya
13	PN Surabaya	Pimpinan Majalah Gloria, Surabaya (2006)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya
14	PN Jakarta	Lia Aminuddin alias Lia Eden/Salamullah (2006)	Amin Djamaludin /Islam	156a huruf a KUHP, Pasal 157 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 KUHPidana.	Pidana Dua tahun penjara
15	PN Jakarta Pusat	Abdul Rachman / Salamullah (2006)	Amin Djamaludin /Islam	156a huruf a KUHP	Pidana Tiga tahun penjara
16	PN Jakarta Pusat	Ahmad Musadeq-Alqiyadah Al Islamiyah (2007)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana Empat tahun penjara.

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yg dinodai	Sangkaan/ Dakwaan	Pidana
17	PN Malang	Djoko Widodo, SH dan Nur Imam Daniel alias Daniel bagian dari 41 orang LPMI (2007)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
18	PN Padang	Dedi Priadi (44) dan Gerry Luhtfi Yudistira (20) – Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. (2007)	Ormas/Islam	156a huruf a KUHP	masing-masing pidana tiga tahun penjara
19	PN Semarang	Raji/ Sholat Koplo (2008)	-/ Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya
20	PN Makassar	Hikmat Faturiddin, Abdul Qadri, Fadli, Maulid Syawal dan Asrul AB/ pengikut Alqiyadah (2008)		156a huruf a KUHP	4 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan penjara
21	PN Jambi	Edi Ridwan (53), Amir (34), Sudibyo (32) dan Warsito (32) / Islam Model Baru	Pengawas aliran kepercayaan masyarakat (Pakem)	156a huruf a KUHP	5 tahun penjara
22	PN Tasikmalaya	Ishak Suhendra/ Buku Agama dan Realitas		156a huruf a KUHP	Pidana 4 tahun penjara
23	PN Jakarta Pusat	Lia Aminudin/ Salamullah (2009)	Ketua Gerakan Umat Islam Indonesia- Habib Abdurrahman Assegaf/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara
24	PN Jakarta Pusat	Wahyu Andito Putro Wibisono / Salamullah (2009)	Ketua Gerakan Umat Islam Indonesia Habib Abdurrahman Assegaf/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 2 tahun penjara
25	PN Kupang	Nimrot Lasbaundkk/ Sion Kota Allah (2009)	-/Kristen	156a huruf a KUHP	Pidana Enam bulan penjara.
26	PN Klaten	FX Marjana (2009)	FKUI Klaten/ Islam	156a huruf a KUHP	Tidak dapat ditelusuri keberlanjutan penanganannya

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yg dinodai	Sangkaan/ Dakwaan	Pidana
27	PN Ambon	Wilhelmina Holle /Kerusuhan Masohi-Maluku (2009)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 1 tahun penjara.
28	PN Medan	Pator Moses Alegesen/ Penerjemahan Makalah (2009)	PHDI/Hindu	156a huruf a KUHP	Bebas Murni
29	PN Jakarta Selatan	Agus Imam Solihin/Satrio Piningit (2009)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana dua tahun enam bulan penjara
30	PN Surabaya	Ahmad Naf'an (Gus Aan) /Ilmu Kalam Santriloka (2009)	-/Islam	156a huruf a KUHP	Ditahan, Tidak dapat ditelusuri keberlanjutannya.
31	PN Ciamis	Ondon Juhana (2011)	Sri Asriyati dan Wawang (korban) / Islam	156a huruf a KUHP dan 378 KUHP (Penipuan)	Pidana 4 tahun penjara
32	PN Tasikmalaya	Oben Sarbeni (2011)	MUI/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 4 tahun penjara
33	PN Temanggung	Antonius Richmond Bawengan/ Penyebaran 3 brosur dan 2 buku (2011)	Warga dan Pengurus RT /Islam dan Kristen	156a huruf a KUHP	Pidana 5 tahun penjara
34	PN Sumber (Cirebon)	Ahmad Tantowi / Surga Eden (2011)	Korban/Islam	156a huruf a KUHP dan Pasal 289 KUHP	Pidana 10 tahun penjara
35	PN Blitar	Miftahkur Rosyidin Bin Winarko (Alm), Kasus Gambar Salib di Mushola (2011)	Pengurus Mushola/Islam	Pasal 156 a KUHP Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHP	Pasal 156 a KUHP Pidana 4 (Empat) Bulan Penjara
36	PN Klaten	Andreas Guntur Wisnu Sarsono, Amanat Keagungan Ilahi/AKI (2012)	Forum Komunikasi Aktivistis Mesjid/Islam	156a huruf a KUHP	Pidana 4 tahun penjara
37	PN Bandung	Pendeta Hadassah J Werner/ Gereja Bethel Tabernakel (2012)	Indrawati Tirtosoediro-Mantan Jemaat/Kristen	156a huruf a KUHP	Bebas Murni
38	PN Garut	Sensen Komara/ NII (2012)	-/Islam	156a huruf a KUHP dan Makar	Tindakan satu tahun perawatan di RS Jiwa

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yg dinodai	Sangka an/ Dakwaan	Pidana
39	PN Padang	Alexander Aan/ Account Atheis (2012)	/Islam	156a huruf b KUHP	Pidana 2 tahun 6 bulan
40	PN Sampang	Tajul Muluk/ Syiah (2012)	-/Islam	156a Huruf a KUHP	Pidana 2 Tahun Penjara (PN), 4 Tahun Penjara (PT)
41	PN Sukabumi	Sumarna/ Tijaniyah Mutlet Cimahi (2012)	-/Islam	156 a Huruf a KUHP, 340 KUHP	Penyidikan
42	PN Ciamis	Subastian Joe Bin Abdul Hadi/ FB : Allah Pelit Dan Sombong (2012)	FPI,LPI dan MUI/Islam	156a Huruf a KUHP	Pidana Empat Tahun Penjara
43	PN Dompu	Charles Sitorus/ Pembagian Buku Ajaran Kasih Kristen (2012)	Warga/Islam	156a Huruf a KUHP	Pidana 1 Tahun Dua Bulan
44	Pengadilan Negeri Pontianak	Sandy Hartono Anak dari Khu Khim Chiung (2012)	Korban/Islam	Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008	6 (Enam) Tahun Dan Pidana Denda Sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
45	PN Ende	Herison Yohanes Riwu/ Kasus Hosti (2013)	Pengurus Gereja/ Katolik	156a Huruf a KUHP	Pidana Penjara 4 Tahun 6 Bulan
46	PN Kalabahi	Alfred Waang/ Paksaan Makan Daging Babi (2013)	Ibu Dari Korban/Islam	156a Huruf a KUHP	Pidana Penjara 1 (Satu) Tahun
47	PN Trenggalek	Agus Santoso Alias Tesy Bin Kijaelani (2013)	Korban/Islam	Pasal 156 a Huruf a KUHP pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHP Pasal 335 Ayat 1 Ke 1 KUHP	Pidana Penjara 4 (Empat) Bulan
48	PN Lubuk Pakam	Khairuddin Alias Udin, kasus aliran Islam Kaffah (2013)	Masyarakat/ Islam	Pasal 156 a KUHP	Pasal 156 a KUHP Pidana 4 (Empat) Tahun Penjara
49	PN Denpasar	Rusgiani (2013)	Korban/Agama Hindu	Pasal 156 a KUHP	Pasal 156 a KUHP Pidana 1 tahun dan 2 bulan penjara
50	PN Pati	Muhamad Rokhisun Bin Ruslan (2013)	Korban/ Agama Islam	- pasal 45 jo pasal 28 ayat (2) UU ITE jo pasal	4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,-

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yg dinodai	Sangka an/ Dakwaan	Pidana
				27 ayat (1), (3) UU ITE - pasal 156 a KUHP, Atau Ketiga : - pasal 157 KUHP	(sepuluh juta rupiah) pasal 45 jo pasal 28 ayat (2) UU ITE
51	PN Bale Bandung	Rohmansyah, Kasus aliran Qur'aniyah (2013)	Ormas Islam di Bandung/ Islam	Pasal 156 a KUHP	Pidana 2 tahun dan 6 bulan Penjara
52	PN Jakarta Selatan	Eyang Subur (2013)	HAMI - Adi Bing Slamet / Islam	Pasal 156 a KUHP	Proses Penyidikan di Polda Metro Jaya
53	PN Tolitoli	5 siswi SMA Negeri 2 Tolitoli, tarian menyerupai tata-cara sholat (2014)	Pihak Sekolah/ Islam	Pasal 156 a KUHP	Penyidikan di Kepolisian
54	PN Ciamis	Dedi (33) / Aliran Sesat (2014)	Warga / Islam	Pasal 156 a KUHP	Penyidikan di Polres Ciamis
55	PN Cibadak	KR dan JL / Doktrin untuk Pindah Agama (2014)	Asep Saeful Qodir (warga) / Islam	Pasal 156 a KUHP	
56	PN Sangatta	Syeh Muhammad (Guru Bantil) / (2014)	Mantan Murid / Islam	Pasal 156 a dan pasal 378 KUHP	Pidana 3 Tahun, Pengadilan Tinggi Kaltim
57	PN Cibinong	Jonas Aviano dan Asmirandah, Kasus Kawin Beda Agama(2014)	FPI / Islam	Pasal 156 a KUHP	Penyidikan di Polres Bogor
58	PN Medan	Syekh muda Ahmad Arifin (AA) / tarekat-sammaniyah	FUI Sumut / Islam	Pasal 156 a KUHP	Penyidikan di Polresta Medan
59	Pengadilan Negeri Dompu	Abraham sujoko ats. M. Faluid Muka Aafa (2014)		Pasal 156 a KUHP pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik	pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

No	Wilayah PN	Terdakwa/ Kasus	Pelapor/ Agama yg dinodai	Sangka an/ Dakwaan	Pidana
60	PN Bandung	Cecep Solihin - Mengaku Nabi (2014)	Agama Islam		Penyidikan dibebaskan dengan menandatangani pernyataan
61	PN Jakarta Psat	Karikatur di Media Harian Jakarta Post (2014)		Pasal 156a KUHP	Pemimpin Redaksi ditetapkan sebagai tersangka
62	PN Surabaya	OSPEK "Tuhan Membusuk" (2014)	GUIB	KUHP pasal 156a dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat.	
63	PN Palu	I Wayan Heri melalui Media Sosial Path (2014)		Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) nomor 11 tahun 2008	

Berikut deskripsi kasus-kasus penodaan agama yang terjadi pada tahun 2012-2014 di Indonesia, sebagai berikut :

1. Alexander Aan/Account Atheis (2012)

Alexander Aan, adalah CPNS di Kantor Bappeda Dharmasraya, Sumatera Barat. Ia menulis status di Facebook bahwa "Tuhan itu tidak ada". Alasannya karena ia melihat masih banyaknya kesengsaraan di dunia dan banyaknya kesenjangan hidup. Pernyataannya di dunia maya itu, menyebabkan sekelompok pemuda Sungai Kambuik Pulau Punjung yang dipimpin Ketua Pemuda, mendatangi Kantor Bupati Dharmasraya untuk menemuinya. Aan bersikeras bahwa apa yang ia sampaikan itu benar menurutnya dan karena itu merupakan pendapat pribadinya. Pemuda yang ada dalam ruangan langsung memukul Aan sampai memar-memar.

Selanjutnya Aan dibawa ke Polsek Pulau Punjung, Dharmasraya, dan Aan dituduh melakukan penodaan agama. Yang menjadi objek tuduhan tersebut adalah posting Aan di akun Facebook pribadi (Alex An) yang memuat tulisan-tulisan dan postingan gambar-gambar Nabi

Muhammad yang dirasa menghina Nabi Muhammad, dan dugaan bahwa Alexander Aan merupakan admin di sebuah group Facebook "Ateis Minang".

Aan didakwa melanggar Pasal 28 ayat 2 Jo, Pasal 45 ayat 2 UU No.11 Thn 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 156a (a) KUHP, tentang penodaan agama dan pasal 156a (b) KUHP tentang ajakan agar orang tidak menganut agama apapun juga. Majelis Hakim menyatakan Aan terbukti bersalah melanggar pasal 28 (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang permusuhan dalam konteks SARA (Suku, Ras, Antar Golongan dan Agama) dan dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara.

2. Tajul Muluk/ Syiah (2012)

Pada 29 Desember 2011 Rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Ustad Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah Jamaah Syi'ah lainnya dan Mushalla yang digunakan sebagai sarana peribadatan, dibakar oleh 500an orang yang mengklaim diri sebagai kelompok ahl as-sunnah wa al-Jamaah. KH. Bukhori Maksum mengeluarkan fatwa Ajaran Ustad Tajul Muluk sesat dan menyesatkan.

Roisul Hukama melaporkan Ust. Tajul Muluk kepada Polres Sampang atas tuduhan penodaan agama, khususnya pernyataan bahwa Al-Quran yang beredar tidak asli lagi. Tajul dipidana 2 tahun penjara. Bentuk penodaannya, menurut Majelis Hakim PN, di antaranya terbukti mengajarkan ajaran Syiah di musala dan masjid, dengan menyampaikan hal yang berbeda dengan tuntunan Islam yang dianut warga setempat. Tajul selanjutnya mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur memperberat hukumannya menjadi 4 tahun penjara.

3. Sumarna/ Toriqoh Atijani Mutlak Cimahi (2012)

Sumarna mengajarkan aliran yang diberi nama Toriqoh Atijani Mutlak Cimahi, yang berbeda dengan aliran islam lainnya seperti shalat hanya empat waktu dan tidak ada shalat Jumat. Sumarna melakukan pembunuhan berencana terhadap Endin, karena dirinya kesal dan benci terhadap Endin sebagai ustadz yang sangat menentang keras ajarannya dan menghalangi pembuatan sumur artesis yang nantinya akan digunakan sebagai air suci kelompoknya. Sumarna bersama pengikutnya membunuh Endin. Sumarna, dijerat pasal berlapis yakni pasal tentang penodaan agama (156a KUHP) dan pasal 340 atau pasal 338 jo pasal 55 atau pasal 56 KUHP. Pada 16 April 2013, Pengadilan Negeri (PN) Cibadak menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung 26 Juni 2013. Putusan

ini dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung.

4. Subastian Joe Bin Abdul Hadi/ Account Face Book : Allah Pelit Dan Sombong (2012)

Subastian Joe Bin Abdul Hadi dalam status akun Facebooknya menulis "Tuhan Pelit dan Sombong ". Menurut ketua MUI Ciamis KH Ahmad Hidayat bahwa status itu menodai Islam dan menghina Allah dan Rasulnya, juga bertentangan dengan Q.S. al_Ahzab ayat 57-58. Sebastian Joe sendiri ditangkap pada Selasa (03/07/2012) malam di kediamannya yang konon digunakan sebagai markas penyebaran aliran sesat. Adanya informasi aliran sesat dan penghinaan terhadap Allah menyebabkan rumah Sebastian Joe diserbu oleh puluhan warga, santri dan ulama setempat. Selanjutnya Sebastian Joe dilaporkan dan ditetapkan sebagai Tersangka.

Selasa 06 November 2012, Pengadilan Negeri Ciamis, dengan Ketua Majelis Dede Halim, SH dengan hakim anggota Rio Barten Timbul Hasahatan, SH. dan Liza Utari, SH. memvonis Sebastian Joe dengan pidana penjara empat tahun Vonis tersebut sama dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

5. Charles Sitorus/ Pembagian Buku Ajaran Kasih Kristen (2012)

Charles Sitorus pada Selasa tanggal 27 Maret 2012, berkenalan dengan seorang Ibu bernama Ester di Jakarta, yang bercerita tentang ajaran kasih Kristen. Dari perkenalan tersebut Ester menawari Charles untuk pergi ke Bima NTB, dengan tujuan membagi bagikan buku tentang ajaran kasih Kristen kepada orang-orang yang dijumpai di Bima dengan upah Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah), diluar biaya transportasi dan akomodasi. Atas tawaran tersebut, Charles menyanggupinya.

Di perkampungan Dusun Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Charles Sitorus sambil mengendarai sepeda motor Supra X 125 melempar 3 buku, yang berjudul (1) Jangan Aku Tertipu Tuhanku; (2) Yang Haq dan Yang Batil ; (3) Tuntunan Al-Quran Supaya Selamat Dunia – Akhirat; yang isinya memberikan penilaian terhadap nilai dan praktek ibadah Agama Islam, yang dinilai menghina agama Islam. Charles ditangkap warga, dan akhirnya dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

6. Sandy Hartono Anak dari Khu Khim Chiung (2012)

Bermula dari adanya rasa dendam dan kebencian Sandy Hartono terhadap Tjai Tiam dan Yoga Mulyana. Tjai Tiam pernah melaporkan

Sandy Hartono ke Kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana Penadahan. Akibat laporan tersebut, Sandy ditahan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, namun putusan Pengadilan saat itu membebaskannya. Karena merasa telah difitnah, Sandy menjadi dendam kepada Tjai Tiam maupun Yoga Mulyana yang saat itu menjabat sebagai Kasi Pidum Kejari Mempawah yang oleh Terdakwa dianggap sebagai Jaksa Penuntut Umum dan pengendali perkara pidana di Kejari Mempawah.

Untuk membalaskan rasa sakit hatinya tersebut Sandy Hartono untuk memfitnah Tjai Tiam melalui perangkat internet. Sandy Hartono membuat akun facebook atas nama ATIAM CHAI dengan alamat email atiam.kayu@yahoo.com dan identitas diri Atiam Chai. Sandy Hartono yang bertindak seolah-olah sebagai Tjai Tiam dan menulis status, memposting gambar-gambar maupun kalimat yang berisikan penghinaan terhadap Nabi Muhamad SAW dan merendahkan agama Islam. Sandy di periksa di PN Pontianak dan dinyatakan terbukti bersalah melanggar UU ITE dan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Vonis ini dikuatkan di tingkat banding dan kasasi.

7. Herison Yohanes Riwu/ Kasus Hosti (2013)

Pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekira jam 07.00 bertempat di dalam Gereja Katholik Stasi Arnoldus Yanssen Wolowona Paroki St. Martinus Roworeke di Kabupaten Ende, Herison Yohanes Riwu berjalan dari rumah menuju ke Psar Wolowona. Karena melihat banyak warga yang berjalan kaki kearah pasar Wolowona sambil memegang Alkitab, Herison mengikutinya. Sebelum masuk kedalam gereja Katholik Stasi Arnoldus Yanssen Wolowona Paroki St. Martinus Roworeke, Herison bertanya pada Martina Sere "ini gereja apa?", dijawab Martina Sere "ini gereja Katholik", dan Herison masuk kedalam gereja tersebut dan mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Rm. Hendrik Sareng, Pr

Pada saat penerimaan hostia yang didahului oleh umat katholik lainnya, Herison Terdakwa juga bangun dari tempat duduknya dan menuju ke petugas gereja yang sedang membagikan hostia lalu menerima hostia yang dibagikan oleh Sr. Maria Goreti Harnijun, Cij.S.Pd. dengan cara Terdakwa menyodorkan kedua tangannya/telapak tangan terbuka kemudian terdakwa meletakkan telapak tangan kanan diatas kemudian merubah lagi telapak tangan kiri diatas, setelah hostia/roti perjemuan diterima, Terdakwa tidak langsung memasukan kedalam mulutnya untuk dimakan melainkan menggenggamnya dan dibawa ke tempat duduk semula. Perbuatan Herison tersebut telah menyalahi aturan ge-

reja Katolik tentang tata cara penerimaan hostia/roti perjamuan, atau perbuatan tersebut telah menodai agama Katolik yang di anut di Indonesia. Herison dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh PN Ende dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding.

8. Alfred Waang/ Paksaan Makan Daging Babi (2013)

Pada tanggal 27 September 2012 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Kampung Adiabang Desa Nule Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, berlangsung acara pengatapan rumah milik Bernadus Kaat yang dimulai sejak jam 09.00 wita hingga jam 14.00 wita. Sekitar jam 12.00 wita seluruh warga / tamu yang ikut dalam acara tersebut istirahat untuk makan siang. Saat itu Bernadus Kaat menyediakan dua tempat makanan yaitu untuk tamu yang beragama Kristen berada didalam rumah diruang depan sedangkan yang beragama islam berada didalam rumah diruang tengah. Bahwa pemisahan tempat makan tersebut dilakukan oleh Bernadus Kaat untuk menjaga toleransi beragama.

Alfred Waang sebagai pemeluk agama Kristen mengambil makanan berupa sayur dan daging babi diruang depan dan selanjutnya mencari tempat duduk diluar. Saat akan duduk, terdakwa menghampiri saksi Mone Manida Bolang kemudian bertanya "kau sudah makan daging babi?" dan dijawab oleh Mone Manida Bolang dengan mengatakan "saya tidak tahu makan". Setelah itu terdakwa menyodorkan makanan berupa sepotong daging babi ke mulut anak Mone Manida Bolang sambil berkata "ini makan" sehingga Mone Manida Bolang langsung menggendong anaknya untuk menghindari perbuatan Alfred. Namun, walau setelah Mone Manida Bolang menggendong anaknya, Alfred menarik tangan anak yang masih berumur 3 tahun, lalu memaksa memasukkan daging babi kedalam mulutnya. Ibunya, langsung mengeluarkan daging babi dari mulut anaknya dan memukul tangan Alfred. Alfred dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

9. Kasus Agus Santoso Alias Tesy Bin Kijaelani/ Membanting Alquran (2013)

Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 wib di dalam masjid Tabhilul Ghofilin di Trenggalek, Wildan Faiz Zamzami Bin Arif Mustaqim sedang membaca ayat suci alquran tiba-tiba datang Agus Santoso dalam keadaan mabuk yang kemudian merampas Al Quran dan langsung membantingnya dilantai dan mengancam Wildan dengan kata-kata "nganti ngaji maneh tak jotosi kowe". Agus Santoso dilaporkan dan disidang dengan dakwaan Pasal 156a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim dalam persidangan memutuskan mengadili Agus Santoso berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan, bahwa pada pasal 156a huruf a KUHP tersebut, obyek yang dilindungi oleh pasal tersebut adalah agama-agama yang dianut di Indonesia, sedangkan perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan obyek tersebut adalah berupa mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang sifatnya bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan mengenai pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan yang dapat berupa : kekerasan, sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan karenanya obyek yang menjadi sasaran dari ketentuan pasal ini adalah manusia. Hakim menyimpulkan perbuatan Agus ada perbedaan yang nyata, yaitu pada ketentuan pasal 156 a huruf a KUHP, dititikberatkan pada unsur "agama", yaitu berupa mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang sifatnya bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sedangkan pada ketentuan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, dititikberatkan hanya pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan secara melawan hukum, tanpa harus disertai dengan adanya unsur "agama" sebagai obyek dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Agus dinyatakan bersalah melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.

10. Khairuddin Alias Udin, kasus aliran Islam Kaffah (2013)

Khairuddin Alias Udin Pada bulan Juni 2007 ketika sedang berada di Kota Mayang Provinsi Jambi Terdakwa mengaku dirinya telah mendapat wahyu dari Allah dan telah dibawa oleh 2 (dua) Malaikat yaitu Malaikat Jibril dan 1 (satu) Malaikat lagi sudah tidak diingatnya lagi, telah melakukan MIRAT (Mi'raj) ke langit dan Terdakwa mendapat ajaran Islam yang sebenarnya, dan pada hari yang sama pula Terdakwa mengaku kembali lagi ke dunia, sejak saat itu Terdakwa mempedomani ajaran yang telah diperolehnya tersebut dengan nama "ISLAM KAFFAH" atau "ISLAM FATTAH" atau "BERSERAH DIRI", yang memiliki faham :

- a. Pengucapan Syahadat dalam ajarannya adalah "AKU BERIMAN KEPADA ALLAH DAN KEPADA YANG DITURUNKAN KEPADAKU DAN KEPADA APA YANG DITURUNKAN KEPADA IBRAHIM, ISMAIL, ISHAK, YAKUB DAN ANAK CUCUNYA DAN KEPADA APA YANG DIBERIKAN KEPADA MUSA DAN ISA SERTA KEPADA APA YANG DIBERIKAN KEPADA NABI NABI DARI TUHAN MEREKA DAN AKU TIDAK

- MEMBEDA-BEDAKAN SEORANGPUN DIANTARA MEREKA,DAN AKU BERSERAH DIRI KEPADANYA” ;
- b. Cara berpuasa dimulai dari dapat membedakan gelap dan terang yang disebut berbuka hingga malam yang disebut penutup ;
 - c. Melaksanakan sholat dilakukan pada saat mengingat sholat yang tidak ditentukan berapa kali sehari dan juga tidak ditetapkan waktu melaksanakan sholat dalam sehari tersebut, dan pembacaan ayat-ayat dalam sholat-sholat tersebut dengan menggunakan Bahasa Indonesia atas terjemahan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al Qur'an, dan tidak membenarkan serta tidak mengikuti pelaksanaan sholat sebanyak 5 (lima) waktu yakni sholat Shubuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan sholat Isya', serta pembacaan ayat-ayat dalam sholat dengan menggunakan Bahasa Arab ;
 - d. Mengkaji makna dari ayat-ayat yang terkandung dalam Al Qur'an yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bukan menggunakan Hadist yang digunakan umum oleh Agama Islam yang lainnya dikarenakan Hadist tersebut hanya karangan orang saja ;
 - e. Membenarkan Nabi Muhammad S.A.W. merupakan nabi penutup dan mengakui adanya nabi lain selain nabi yang akan hidup setelah Nabi Muhammad S.A.W., namun bukan nabi yang telah ada sebelum Nabi Muhammad S.A.W. ;
 - f. Mengakui Masjidil Haram Mekkah, namun dalam pelaksanaan sholat tidak menentukan (bebas) arah kiblat ;

Udin berangkat ke Kota Tanjung Morawa dengan tujuan hendak menyebarkanluaskannya namun ajaran tersebut tidak ada yang mempercayainya. Setelah berulang-ulang menyampaikan keyakinannya dan berupaya terus menerus akhirnya sekitar bulan April 2012, berhasil meyakinkan Burhanuddin Alias Burhan. Selanjutnya keduanya menyebarkan ajaran tersebut kepada orang-orang dengan cara memenuinya. Hasilnya, orang-orang yang berada di Jalan Medan – Lubuk Pakam, Gang Sekata, Dusun III, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang berhasil mempercayainya. Penyebarluasan ajarannya selanjutnya dilakukan disebuah rumah di Rampah Kiri Simpang Dalim, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilaksanakan setiap hari Minggu malam Senin mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

MUI Cabang Tanjung Morawa telah menyatakan aliran Islam Kaf-fah sebagai aliran sesat dan menyesatkan, sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 01/ DP.P.I-I.25/F/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013. Khairudin diadili dan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 156a huruf a KUHP dan dijatuhi pidana pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

11. Kasus Rusgiani/ Simbol Keagamaan (2013)

Kasus bermula saat Rusgiani lewat di depan rumah Ni Ketut Surati di Gang Tresna Asih, Jalan Puri Gadung II, Jimbaran, Badung, pada 25 Agustus 2012. Saat melintas, dia menyatakan canang di depan rumah Ni Ketut sebagai "NAJIS". "TUHAN TIDAK BISA DATANG KE RUMAH INI KARENA CANANG ITU JIJIK DAN KOTOR," kata Rusgiani. Ucapan itu didasarkan keyakinan Rusgiani, yaitu Agama Kristen, bahwa Tuhan tidak butuh persembahan. Rusgiani mengaku mengeluarkan pernyataan itu spontan dan disampaikan di hadapan tiga orang temannya.

Atas perkataannya itu, Rusgiani dilaporkan ke polisi setempat, dan diadili dengan sangkaan melakukan penodaan agama. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 2 bulan penjara dengan pertimbangan perkataan Rusgiani dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan telah menodai agama Hindu.

12. Muhamad Rokhisun Bin Ruslan (2013)

Kasus berawal dari hubungan asmara antara Muhamad Rokhisun Bin Ruslan dengan Kristiningrum Als Kristi Binti Priyohardono, yang telah berumahtangga. Dalam menjalin hubungan asmara, Muhamad Rokhisun meminta foto bugil atau telanjang dada Kristiningrum lewat MMS yang dijanjikan tidak akan disebar luaskan kepada orang lain.

Namun, ketika hubungan asmara mereka tidak lagi berjalan baik, Muhammad membuat akun facebook dengan nama "Frans Johan", dan mengup-load (unggah) gambar foto bugil atau telanjang dada Kristiningrum dan foto saksi Fx Yudi Arif Wicaksono. Selain foto keduanya, Muhammad juga mengup-load (unggah) karikatur Nabi Muhammad dan membuat status atau kata-kata yang menyerang kehormatan Kristiningrum dan suaminya serta menista agama islam. Muhammad didakwa secara alternatif dengan pasal 45 jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi pasal 45 jo pasal 27 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU pasal 156 a KUHP atau pasal 157 KUHP. Muhammad dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan kurungan

13. Rohmansyah, Kasus aliran Qur'aniyah (2013)

Rohman Syah dilaporkan kepolres Cimahi oleh beberapa elemen ormas Islam yang terdiri dari Pagar Aqidah (Gardah), Laskar Sabilillah(LS), Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa) dan Gerakan Anti

Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas), karena diduga telah menyebarkan ajarannya yakni : (1) melarang shalat wajib 5 waktu, (2) meyakini Candi Borobudur adalah Baitullah (Ka'bah), (3) melakukan shalat Tahajud dengan menghadap ke Timur (Candi Borobudur) dan (4) melaksanakan ibadah haji ke Candi Borobudur. Sebelum ini, Rohma Syah sendiri mengaku berpangkat Nabi dengan alasan sudah dua kali bermimpi bertemu dengan Malaikat Jibril yang mengangkatnya menjadi Rasul. Bahkan hingga kini dirinya mengaku terus berguru dengan Malaikat Jibril yang senantiasa menurunkan wahyu kepadanya.

Ajaran Rohman Syah sudah disebarkannya kepada keluarga dan warga desanya sejak 1992. Pada tahun 2004 MUI, KUA, Muspika Kec. Cipeundeuy Kab.Bandung Barat menemui Rohman Syah. Dalam pertemuan tersebut mereka sekaligus mengkaji paham dan ajaran Rohman Syah. Kesimpulannya ajaran tersebut sesat dan menyesatkan dan mengajak Rohman Syah untuk bertaubat dengan kembali pada Al Quran dan Hadits sesuai pemahaman Ahlu Sunnah Waljama'ah. Diakhir pertemuan Rohman Syah membuat sekaligus menandatangani surat perjanjian/pernyataan yang berisi bahwa dirinya akan berhenti menyebarkan ajarannya dengan tidak membuat selebaran kepada orang lain. Persoalan dianggap selesai dengan tidak ada sanksi hukum bagi Rohman Syah.

Namun nyatanya Rohman Syah terus melakukan penyebaran ajarannya secara sembunyi-sembunyi, yaitu melalui pesan pendek (Short Message Service/SMS) ke beberapa orang salah satunya adalah Ruhyana, seorang kru RRI Bandung yang mengaku menerima ratusan SMS dari Rohman Syah yang berisi ajakan untuk ikut ajarannya. Karena dianggap telah mengganggu dan berpotensi meresahkan masyarakat, Rukyana melaporkan kejadian tersebut kepada ormas Islam. Rohman-syah didakwa Pasal 156a kasus penodaan agama. Pada Februari 2013, ia dituntut hukuman 2,5 (dua setengah) tahun penjara di Pengadilan Negeri Bale, Bandung.

14. Eyang Subur/ Guru Spiritual Adi Bing Slamet (2013)

Eyang Subur adalah guru spiritual beberapa artis, diantaranya Adi Bing Slamet. Adi Bing Slamet melaporkan gurunya dengan dugaan penistaan dan penodaan agama karena Eyang Subur mengajarkan kepada murid-muridnya untuk membenci symbol-simbol keagamaan, melantunkan kalimat pujian kepada Tuhan dalam bahasa Indonesia dan memiliki 8 (delapan) orang isteri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri menyatakan paham dan pengamalan keagamaan Eyang Subur telah menyimpang dari akidah

dan syariat Islam karena melakukan praktik perdukunan dan ramalan, memiliki isteri lebih dari empat dan menikahi saudara kandung isteri. Eyang subur dilaporkan dengan nomor LP 1177/IV/2013/PMJ/Ditreskrim tertanggal 11 April 2013, namun sampai saat ini tidak ada informasi mengenai perkembangan kasusnya.

15.5 Siswi SMA Negeri 2 Tolitoli, Tarian Menyerupai Tatacara Sholat (2014)

Pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2013, sambil menunggu les persiapan ujian nasional, 5 (lima) orang siswi yaitu : 1) AR (pemilik HP), 2) RM, 3) YL, 4) M, dan 5) S melakukan aktifitas yang kemudian dituduh melakukan penodaan agama. Mereka memperagakan gerakan praktik shalat berjama'ah yang dikombinasikan dengan dancing serta mempelesetkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an (surah al-Fatihah) yang diselingi dengan musik pop "one more night". Aktivitas tersebut didokumentasikan melalui kamera telepon genggam (HP) milik salah satu pelaku dan memaksakan pada seorang siswa lain untuk memegang kamera HP tersebut sehingga gerakannya terekam yang berdurasi sekitar kurang lebih 5-6 menit. Selanjutnya tarian menyerupai tatacara sholat diunggah ke youtube.

Video ini kemudian tersebar dan menjadi pembicaraan. Pihak sekolah melakukan rapat istimewa, dan berkoordinasi dengan FPI, MUI, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) KES-BANGLINMAS, dan Kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. Pihak sekolah kemudian memberikan sanksi berupa pemberhentian dan tidak membolehkan mereka mengikuti Ujian Nasional, dengan pertimbangan bahwa praktik shalat dikombinasikan dengan dancing, serta memplesetkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an (surah al-Fatihah) dengan diselingi oleh musik pop "one more night", dan mendokumentasikan serta menyebarkannya, hal itu termasuk "Penistaan agama" dan bertentangan pasal 156 a KUHP. Dan selanjutnya menyerahkan kepada pihak aparat kepolisian.

Kepolisian Tolitoli menetapkan 5 siswa SMA 2 Tolitoli, Sulawesi Tengah sebagai tersangka penistaan agama, dan sudah menjalani pemeriksaan. Namun, belum ada informasi lebih lanjut terkait kasus ini

16. Dedi bin Oyo Sunaryo / Shalat Dengan Bersila (2014)

Pada April 2013, Dedi bin Oyo Sunaryo, warga Kampung Kadubengkong Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis ditangkap Polres Ciamis karena diduga melakukan penistaan agama Islam.

Penangkapan Dedi berawal dari kecurigaan warga terhadap aktivitas yang dilakukannya. Dedi mengajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam pada umumnya, yaitu (1) Tata cara solat lima waktu hanya cukup dengan bersila tanpa harus rukuk dan sujud; (2) kiblat berada di Kecamatan Panjalu karena sudah dipindahkan serta (3) makam Nabi Muhammad ada di Astana Gede. Tersangka melakukan prakteknya di kediamannya dan sudah memiliki pengikut 12 sampai 30 orang. Dedi dinyatakan terbukti melakukan penodaan agama oleh PN Ciamis dan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

17. Kahfi Rosyid dan Jalaludin/ Paguyuban Kinanti untuk Menjadi Pengikut Isa (2013)

Kahfi Rosid dan Jalaludin adalah merupakan saudara kandung kakak dan adik, dan dari semenjak lahir memeluk agama Islam. Pada bulan Mei 2011, Kahfi Rosyid menjadi "PENGIKUT ISA", setelah bersama dengan Dadang, Rusiana dan Misbah mendapatkan bimbingan dari Alosius, orang Flores. Bersama Alosius mereka mempelajari Al-Qur'an terjemahan Depag dan menafsirkan secara logika isi dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dan menurut Alosius bahwa di dalam Al-Qur'an juga masalah pembaptisan ada, isinya sama dengan yang ada didalam Injil.

Kahfi Rosyid begitu yakin dengan bimbingan dari Alosius tersebut selanjutnya bersama Dadang, Rusiana dan Misbah, membentuk Organisasi yaitu Paguyuban Kinanti yang bertujuan membawa Ajaran Pengikut Isa. Kemudian Kahfi Rosid dan Jalaludin bersama dengan Dadang, Rusiana dan Misbah mengumpulkan warga sehingga mencapai kurang lebih 90 (Sembilan puluh) warga masyarakat, untuk mempengaruhi masyarakat umat muslim masuk ke dalam pengikut Isa. Pertama-tama yang dilakukan oleh mereka terdakwa yaitu memberikan ajaran/arahan berupa pemahaman kelebihan Nabi Isa diakui dalam Kitab Al-Qur'an dan Kitab Injil sesuai Ayat Al-Baqoroh ayat 62, Surat Al-Maidah ayat 68, surat 3 ayat 55, surat 3 ayat 45, surat 57 ayat 27, surat 43 ayat 61, kemudian bertempat di sebuah Vila Maharani di Cisarua Bogor setelah para pengikut tersebut percaya lalu disucikan dengan cara di Sibgoh (dimandikan / dibaptis) berdasarkan Surat Al-Baqoroh ayat 138 dimana sebelum di Sibgoh terlebih dahulu ada perjanjian dengan ditanya "Apakah kamu bersedia menjadi Pengikut Isa?" kemudian dijawab "saya bersedia menjadi Pengikut Isa", setelah itu para pengikut tersebut masuk kedalam kolam berisi air dan kepalanya dimasukkan kedalam air lalu Dadang mengatakan "Selamat kamu sudah menjadi murid Isa", adapun maksud Kahfi Rosid membaptis para pengikutnya tersebut maka para pengikut telah sah menjadi Pengikut Isa dan menjadi suci.

Untuk meyakinkan warga masyarakat ikut dalam ajaran pengikut Isa, mereka bergantian memberi pengertian tentang isi kandungan dalam Kitab Al-Qura'an dan Alkitab salah satunya dalam ajaran Isa Almasih yang menerangkan bahwa didalam Al-Qur'an musuh (kaum Kafir) harus dibunuh sedangkan dalam Alkitab musuh harus disayangi seperti menyayangi diri sendiri dan untuk membuat para pengikutnya semakin berminat mengikuti ajaran tersebut, mereka memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengikuti kegiatan peribadatan yang dilakukan di Vila Bogor.

Setelah beberapa lama merekrut masyarakat muslim dan mengajarkan ajaran penganut Isa di Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang, Jalaludin mengajak istri dan anaknya serta orang dilingkup keluarganya, termasuk kepada Aulia Andriani. Tidak berapa lama kemudian sekitar bulan Januari 2013, perbuatan mereka diketahui oleh Paman Aulia Andriani, yang akhirnya melaporkan ke Pihak Kepolisian.

Kahfi Rasyid Als Ocid B In Syafe'i Dan Jalaludin Als Uding Bin Syafe'i dinyatakan terbukti melanggar Pasal 156a KUHP Jo Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun

18.Syeh Muhammad (Guru Bantil) / (2014)

Pada suatu waktu, ketika Bantil sedang melaksanakan sholat subuh, ia mendapat Bisikan/Suara Ghaib yang menyerukan supaya ia mengganti namanya menjadi SYEKH Muhammad Ganti dan Wali Allah serta supaya membangun Kota Sangatta. Bantil selanjutnya membangun kota Sangatta dengan cara membuat Kampung Rantau Bemban serta mengajarkan ilmu Agama Islam sehingga tidak lama kemudian ia telah memiliki pengikut lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang.

Bantil sendiri adalah orang yang tidak bisa mengaji/ membaca Al Qur'an namun mengajarkan syariat-syariat agama Islam hanya berdasarkan bisikan bisikan ghaib yang diterimanya dan bukan berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist sebagaimana Tuntunan Rasulullah MUHAMMAD SAW. Ajaran agama Islam yang telah diajarkannya antara lain :

- a. Untuk menghapuskan dosa dan siksa kubur serta sudah dijamin syurga tanpa proses penyiksaan dalam kubur/ akherat tapi langsung masuk Syurga, maka harus membayar "Zakat Diri" yang mana per tahun sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disesuaikan dengan umur para pengikutnya termasuk bagi orang tua pengikut yang telah meninggal dunia. Zakat Diri juga dapat dilakukan dengan cara lain diantaranya memberikan anak gadisnya atau istrinya untuk dijadikan istri Bantil.

- b. Beramal / bersedakah harus dengan Bantil dan apabila beramal di luar maka sedekahnya tidak syah.
- c. Mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dengan bacaan " Ashadu-allailainnalloh Waasshaduannamuhhammadarrosullollah " dengan cara sambil memegang tangan Bantil dan mengikuti kata - kata yang diucapkannya dan apabila mengucapkan diluar yang ditentukan Bantil maka dianggap kafir/ tidak syah islamnya. Bacaan sahadat Ashaduallailainnalloh menurut ajaran dari terdakwa adalah bacaan syahadat hidup kalau sahadat mati menggunakan ILLALOH.
- d. Mengubah sebagian bacaan surat alfatihah pada bacaan Ghoiril menjadi Wairil. Bahwa arti yang diucapkan oleh terdakwa " Wa artinya Wafat artinya maksudnya Tidak ada dibatu nisan ditulis Gofat (Alfatehah Mati) sedangkan penggunaan Alfatehah Hidup / Diamalkan Semasa Masih Hidup.

Ajaran tersebut telah diikuti dan dilaksanakan oleh pengikutnya termasuk zakat diri. Salah satunya adalah Aini Als Ai Bin Syahdan pernah membayarkan zakat diri sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu untuk Sdr.Aini sendiri sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk orang tua Sdr. Aini (Syahdan) almarhum sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Untuk istri Sdr. Aini (Reni Puspita Mandasari) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian untuk mertua Sdr. Aini (Hj. Murni) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Korban lain yaitu Sdr. Jemmy Als Jem Bin Johan juga telah membayar Zakat Diri Kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Sdr. Djohan juga pernah membayar zakat diri sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Sdr. Djohan sendiri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) serta Istri Sdr. Djohan (Hj. Mum) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan fatwa No. 209/MUI-KT/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Kesesatan Ajaran Syech Muhammad Genti/Saudara Bantil. Pengadilan PN Sangatta menyatakan Bantil terbukti melakukan penodaan agama serta penipuan sebagaimana dalam dakwaan JPU pada pasal 156 ayat a serta pasal 378 KUHP, dan dipidana penjara 2,5 tahun. hukuman Bantil ditambah menjadi 3 tahun penjara.

19. Jonas Aviano dan Asmirandah, Kasus Kawin Beda Agama(2014)

Kasus ini bermula ketika Jonas Aviano dan Asmirandah, pasangan selebriti beda agama akan melangsungkan perkawinan. Jonas (Kristen) dalam sebuah jump pers membantah bahwa dirinya telah menjadi

mualaf. Sementara disisi lain, beredar foto dan pernyataan tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, bahwa Jonas pada 21 Agustus 2014 telah mengikrarkan diri sebagai Muslim. Pernyataan Jonas Rivanno yang mengatakan dirinya masih memeluk agama Kristen, dan bersyahadat hanya untuk dapat menikahi Asmirandah membuat FPI Depok merasa tersinggung dan menilainya sebagai penodaan agama. Dengan surat laporan No Po/ LP/B/1298/XI/2013/JBR/ResBogor, Jonas ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama.

20. Syekh Muda Ahmad Arifin (AA) / Tarekat-Sammaniyah

Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara (Sumut) melaporkan Syekh Muda Ahmad Arifin (AA) ke Polresta Medan atas sangkaan penodaan agama pada Rabu 11 Desember 2013. Laporan dibuat FUI didasarkan laporan 74 orang yang mengaku mantan murid Syekh Muda Ahmad Arifin. Para murid mengaku pernah disetubuhi oleh Syekh Muda Ahmad Arifin dan ajaran yang disampaikan menyimpang dari ajaran Islam.

Arifin sendiri memulai aktivitas pengajiannya di Padang Bulan Medan pada 1970, dan menamainya dengan "Majelis Pengajian Ihya Ulumuddin Tarekat Sammaniyah". Di dalam setiap ceramahnya ia selalu menekankan keharusan memadukan antara syariat dan hakikat. Buat Arifin, sesuatu yang padu bagaikan tubuh dan nyawa di mana antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Penegasan ini menjadi salah satu aturan dalam sistem tarekatnya. Melalui murid-muridnya, Tarekat Sammaniyah tersebar ke berbagai daerah. Dalam rangka memperluas ajaran tarekatnya, dia pun membentuk komposisi kepengurusan Tarekat Sammaniyah yang dipimpinnya mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Ia menunjuk murid-muridnya untuk membantu tugasnya dalam menyebarkan ajaran tarekat Sammaniyah ke daerah-daerah. Muridnya tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatra Utara, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, bahkan Malaysia.

Berdasarkan pengaduan dua mantan muridnya, MUI Sumut menerbitkan fatwa nomor 03/KF/MUI-SU/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 yang menyatakan pengajian yang dipimpin Syekh AA, menyimpang dari ajaran Islam. Fahaman keagamaan yang dinilai menyimpang adalah : (1) Nabi Adam tidak diciptakan oleh Allah SWT, tetapi oleh malaikat atas perintah Allah; (2) Zakat mal harus diserahkan kepada guru, dan (3) Nikah mut'ah diperbolehkan tanpa wali dan saksi. Namun, Syekh Arifin menyatakan bahwa tuduhan dalam fatwa tersebut adalah tidak benar, dan selanjutnya meminta am'iyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah/JATMAN PB NU mendampingi dan meluruskan kesalapa-

haman dengan MUI Sumut.

Pada tanggal 7 Oktober 2014 JATMAN PB NU menurunkan tim investigasi ke Medan untuk mencari informasi dan data di lapangan baik di tempat pengajian Ihya Ulumuddin yang dipimpin oleh Syekh Muda Achmad Arifin maupun di MUI Sumatera Utara. Berdasarkan investigasi, Pengurus JATMAN Pusat berkesimpulan dan menyampaikan klarifikasi kepada MUI Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Tarekat Samaniyah yang dipimpin oleh Syekh Muda Achmad Arifin adalah termasuk tarekat mu'tabaroh. Dzikir dan ajarannya sesuai dengan ajaran tarekat yang mengajarkan syari'at, hakikat, tarekat dan ma'rifat berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Hadits. Tarekat Samaniyah yang dipimpin Syekh Muda Ahmad Arifin memiliki silsilah muttasil yang sudah diteliti secara ilmiah oleh Saifudin, MA dosen STAIN Langsa, Aceh Darussalam.
- b. Terkait fatwa MUI Sumut terhadap tiga hal yang dianggap menyimpan telah diklarifikasi baik secara lisan maupun tulisan oleh Syekh Muda Achmad Arifin sesuai dalil al-Qur'an dan Hadits. Syekh Muda Achmad Arifin juga telah meminta maaf jika terjadi kesalahan kata dan pemahaman.
- c. JATMAN melihat bahwa persoalan ini sebenarnya adalah persoalan internal antara guru dan murid yaitu pemecatan Arsyad dan Sutini oleh Syekh Arifin karena melakukan pelanggaran berat. Seharusnya hal ini dimediasi dengan bijak bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak ketiga.
- d. JATMAN sebagai organisasi tarekat mu'tabaroh dibawah PBNU bertanggung jawab membina semua aliran tarekat mu'tabaroh di Indonesia.

Selanjutnya, JATMAN NU melakukan tabayyun dengan MUI Sumut sebanyak tiga kali pertemuan, namun upaya ini tidak berhasil.

Berdasarkan fatwa tersebut, FUI Sumut melaporkan Syekh Muda Arifin dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Selama persidangan terjadi eskalasi massa antara massa dari Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara dan jamaah tarekat Samaniyah. Akibatnya sempat terjadi bentrok diantara kedua massa tersebut. Syekh Arifin dituntut dengan pidana 5 (lima) tahun penjara.

21. Abraham Sujoko Als. M. Faluid Muka Aafa/ Account You Tube (2014)

Kasus bermula saat Abraham Sujoko mengunggah video pidatonya di Youtube pada Desember 2013. Abraham dengan menggunakan kamera Hand Phone merk Mito miliknya, merekam pidatonya yang pada intinya sebagai berikut : " Aku peringatkan kepada Presi-

den RI dan ketua MUI pusat untuk segera masuk agama Islam yang sebenarnya, dengan cara memenuhi dan mengerjakan akad syahadat yang sudah ditetapkan Allah hukum-hukum dalam kitab suci Al-quran dan aku perintahkan untuk menghentikan program ibadah Haji pergi ke Tanah Haram Masjidil Haram, Allah menjadikan ka'bah rumah haram sebagai tempat ibadah bagi seluruh umat manusia dan Allah mengharamkan binatang ternak dijadikan korban persembahan kepada ka'bah batu berhala itu dan apapun bentuknya yang telah diharamkan Allah hukumnya adalah di larang”,. Selanjutnya video tersebut di unggah ke situs jejaring sosial you tube dengan judul “ka'bah hanya sebuah batu berhala, jas merah identitas negaraku dan jagonya Indonesia”.

Tujuan Abraham merekam video dan menyebarkannya melalui you tube agar supaya di ketahui oleh masyarakat banyak sehingga masyarakat mau mengikuti keyakinannya, disamping itu supaya masyarakat meyakini bahwa ajakannya untuk tidak melaksanakan ibadah haji karena ka'bah adalah batu berhala dan melaksanakan syah dan adat karena pengertian syahadat adalah syah dan adat adalah ajaran agama islam yang benar.

MUI melalui Fatwa MUI Kab. Dompu Nomor: 41/MUI-DPU/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 memutuskan dan menetapkan:

- a. Bahwa syah adat tidak ada dalam Al-Quran, dan Ka'bah adalah batu berhala yang dikatakan oleh abraham sujoko adalah penistaan terhadap agama Islam;
- b. Kepada mereka yang telah sadar atau tidak telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat;
- c. Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu;
- d. Mengharapkan kepada para ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat;
- e. Meminta kepada pemerintah/aparat yang berwenang agar mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku penistaan agama Islam (Abraham Sujoko);

Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Abraham Sujoko karena melanggar pasal 156a KUHP.

22. Cecep Solihin - Mengaku Nabi (2014)

Cecep Solihin, ditangkap bersama tujuh pengikutnya karena diduga menyebarkan aliran sesat. Kasus berawal dari laporan warga bahwa rumah yang didiami Cecep sering terjadi kegiatan khusus, dan adanya laporan tiga warga dari Bandung Barat dan Bekasi yang me-

laporkan anggota keluarganya (istri dan anaknya) hilang selama lebih dari seminggu. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata anggota keluarga yang hilang tersebut masuk dalam kelompok Cecep Solihin.

Polisi dan pengurus MUI Jabar, pada Rabu, 2 April 2014 sekitar pukul 17.00 WIB melakukan penangkapan dan pengeledahan. Di dalam rumah tersebut, terdapat beberapa orang dan barang bukti termasuk sebuah kertas yang berisikan tulisan bahwa Cecep merupakan seorang Nabi. Salah satu warga yang melaporkan Cecep, menilai apa yang diajarkan oleh Cecep sudah tidak masuk akal, seperti menghalalkan meminjam uang ke bank untuk tidak dibayar dan tidak mengakui adanya NKRI.

Pada Kamis sore, 3 April 2014, Polrestabes Bandung melepaskan Cecep setelah ia membuat pernyataan tertulis tidak akan menyebarkan kembali ajaran yang dianutnya. Ia meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan telah membubarkan pangajian yang dipimpinya. Selain itu, Cecep bersedia diproses secara hukum bila mengulangi perbuatannya.

23. Karikatur di Media Harian Jakarta Post (2014)

Harian Jakarta Post memuat Karikatur soal Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) pada edisi 3 Juli 2014. Menurut redaksi Jakarta Post, karikatur yang mempelesetkan bendera ISIS diambil dari harian Al-Quds, Palestina. Bendera ISIS berupa selebar kain berwarna hitam dan seperti banyak dijumpai di negara-negara Timur Tengah, lafal-lafal keagamaan dalam tulisan Arab masuk dalam bendera kelompok maupun negara di kawasan itu. Namun, alih-alih tengkorak simbol bajak laut, bendera ISIS hanya memasang gambar lingkaran putih yang di dalamnya tertulis lafal "Allah, Rasul, Muhammad". Pelesetan ini sebenarnya bermaksud mengecam kekejaman ISIS yang membawa-bawa agama dalam sepak terjangnya.

Pemuatan karikatur tersebut menimbulkan protes dan kecaman dari berbagai pihak, khususnya organisasi keagamaan, karena dinilai menodai agama islam. Merespon protes tersebut, redaksi The Jakarta Post meminta maaf, dan menyatakan pula menarik karikatur editorial tersebut. Dalam pernyataannya tersebut, The Jakarta Post mengakui karikatur tersebut memang memuat simbolisme agama yang telah menyinggung. Penyesalan disampaikan pula dalam pernyataan dalam dua bahasa. "The Jakarta Post menyesalkan keputusan yang tidak bijak ini yang sama sekali tidak bermaksud menyerang atau tidak menghormati agama manapun." Menurut The Jakarta Post, karikatur tersebut sebenarnya bertujuan mengkritik penggunaan simbol agama dalam

tindak kekerasan secara umum, terutama terkait keberadaan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Namun, permintaan maaf dan penarikan karikatur tersebut dinilai tidak cukup. Pemimpin harian *The Jakarta Post*, Meidyatama Suryodiningrat, diadakan ke polisi oleh Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Jakarta, Edy Mulyadi. Kepolisian Daerah Metro Jaya kemudian memprosesnya dan menetapkan Meidyatama Suryodiningrat sebagai Tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 156a KUHP.

24. Tema OSPEK "Tuhan Membusuk" (2014)

Tema "Tuhan Membusuk; Rekonstruksi Fundamentalisme Menuju Islam Kosmopolitan" diusung oleh panitia ospek Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya. Tema tersebut diangkat oleh mahasiswa yakni hanya mengkritik kelompok yang menggunakan nama Tuhan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama. Namun karena ungkapan mereka salah, maka dianggap meresahkan dan menodai agama. Pihak rektorat menyampaikan permintaan maaf atas tema Ospek dan akan memproses mahasiswa sesuai aturan kampus.

Namun, tindakan Rektorat tidak mempengaruhi Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) yang secara resmi melaporkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dan diterima Polda Jatim dengan tanda bukti lapor Nomor TBL/1039/IX/2014/UM/Jatim dengan tuduhan melanggar Pasal 156a KUHP dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat.

25. I Wayan Heri/ Status di Media Sosial Path (2014)

I Wayan Heri merasa terganggu dengan suara takbiran menyambut Hari Idul Adha. Ia menumpahkan kekesalannya dengan menulis status di media sosial Path yang dinilai menghina agama Islam. Statusnya itu kemudian menyebar luas dan menuai kecaman dari warga Palu. I Wayan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar UU ITE. I Wayan dan keluarganya telah meminta maaf kepada masyarakat khususnya umat Islam di Kota Palu.

Majelis Hakim PN Palu menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindakan penodaan agama melalui sarana informasi teknologi sesuai pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Dan dipidana tujuh bulan penjara.

D. Temuan Temuan Utama

Dari kasus-kasus penodaan agama yang terpantau, terdapat temuan-temuan sebagai berikut :

1. Diadopsinya konsep penodaan agama dalam UU UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

Salah satu larangan dalam UU ITE adalah larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 2, yang selengkapanya berbunyi :

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam rumusan pasal tersebut, intinya terkait dengan ekspresi kebencian (hate speech) seseorang, bukan penghinaan (defamation), namun karena perbuatan yang diduga berupa penghinaan dilakukan melalui sarana IT, maka APH menerapkan UU ITE dalam sangkaannya. Terdapat 6 (enam) kasus, pasal penodaan agama yang menjerat pendapat seseorang di media sosial yaitu 4 (empat) kasus dilakukan langsung oleh pemilik account media sosial yaitu : (1) Alexander Aan, yang menulis status di Facebook bahwa "Tuhan itu tidak ada"; (2) Kasus I Wayan Heri/ Status di Media Sosial Path (2014), yang mengeluh terganggu takbiran; (3) Abraham Sujoko Als. M. Faluid Muka Aafa di Account You Tube (2014) menyampaikan pendapatnya tentang agama islam, dan (4) Subastian Joe Bin Abdul Hadi yang menulis status Face Book : Allah Pelit Dan Sombong (2012). Menghina agama orang lain tetaplah tidak diperbolehkan, namun penggunaan pidana harus dipertimbangkan mengingat definisi penodaan/penghinaan bersifat multitafsir.

Dan sensitifnya seseorang/kelompok akan issue penodaan agama, dan berpendapat segala perbedaan pendapat akan merusak kemurnian agama, oleh pihak-pihak yang bermaksud buruk, digunakan untuk memfitnah orang lain, dengan harapan orang yang dituju mendapatkan celaka karena melakukan penodaan agama dan cara yang mudah adalah dengan sarana medsos.

Ada dua kasus dengan sangkaan pasal 28 UU ITE. Kasus pertama, yaitu Sandy Hartono Anak dari Khu Khim Chiung (2012) di Pontianak, karena kesal pernah difitnah menadah kayu dan sempat dipidana, ia membuat account FB dengan nama dan foto orang yang 'memfitnah'nya. Dalam postingan ia mengunggah kalimat dan foto yang berisi pernyataan terhadap heresy atau merendahkan agama. Kasus kedua, Muhamad Rokhisun Bin Ruslan (2013) di Kudus, karena pasangan selingkuhnya (perempuan) tidak mau bercerai dengan suaminya, ia membuat account seolah-olah sebagai

suami dan memposting kalimat-kalimat yang merendahkan agama. Masalahnya, pasal 28 ini walau rumusannya belum memenuhi standar untuk larangan religious hate speech, digunakan untuk semua ekspresi yang menyinggung perasaan orang lain atau menghina, asal melalui media internet.

2. Hukum Pidana Sebagai *Primarium Ultimum*

Dari pemantauan kasus penodaan agama, nampak masyarakat mengutamakan penyelesaian melalui hukum pidana timbang penyelesaian di luar pengadilan, mengingat para pelaku melakukan dikarenakan ketidaktahuan, ketidaksengajaan ataupun karena ketidaksadaran penuh pelaku. Seperti kasus Alfred Waang/ Paksaan Makan Daging Babi (2013), yang secara sosial pelaku dan korban sudah saling memaafkan, Kasus Agus Santoso Alias Tesy Bin Kijaelani yang Membanting Alquran (2013) karena kondisinya dalam keadaan mabuk minuman alkohol dan Kasus Rusgiani yang memberikan komentar simbol keagamaan (2013) tetangganya berdasarkan keimanannya, dan telah terjadi saling memaafkan dengan tetangganya.

3. Diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang seharusnya mendapatkan perlindungan karena bagian dari kebebasan berekspresi.

Penerapan pasal penodaan agama diterapkan kepada tindakan-tindakan yang seharusnya mendapatkan perlindungan karena bagian dari kebebasan berekspresi atau berpendapat seseorang. Hal ini menimpa (1) Alexander Aan, yang menulis status di Facebook bahwa "Tuhan itu tidak ada"; (2) Kasus I Wayan Heri/ Status di Media Sosial Path (2014), yang mengeluh terganggu takbiran; (3) Abraham Sujoko Als. M. Faluid Muka Aafa di Account You Tube (2014) menyampaikan pendapatnya tentang agama islam, dan (4) Subastian Joe Bin Abdul Hadi yang menulis status Face Book : Allah Pelit Dan Sombong (2012), (5) Panitia OSPEK Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya yang mengambil tema "Tuhan Membusuk; Rekonstruksi Fundamentalisme Menuju Islam Kosmopolitan, (6) Harian Jakarta Post memuat Karikatur soal Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) dan (7) Siswi SMA Negeri 2 Tolitoli, yang menari menyerupai tatacara sholat (2014)

4. Diterapkan terhadap Perpindahan Keyakinan dan Perbedaan Tafsir Keagamaan

Salah satu elemen hak kebebasan beragama/berkeyakinan adalah kebebasan internum, yang meliputi hak untuk memeluk agama/keyakinan sesuai pilihannya, hak untuk memiliki penafsiran keagamaan dan hak untuk berpindah agama. Ketiga hak tersebut adalah hak yang tidak dapat

dibatasi dalam kondisi apapun, termasuk oleh negara.

Namun, pasal penodaan agama diterapkan kepada Jonas Aviano dan Asmirandah, yang berpindah agama namun kembali ke agama asalnya. Dan yang terbanyak adalah kepada seseorang yang memiliki penafsiran keagamaan yang berbeda dengan penafsiran mainstream. Yaitu Kasus Tajul Muluk/ Syiah (2012); Kahfi Rosyid dan Jalaludin/ Paguyuban Kinanti untuk Menjadi Pengikut Isa (2013); Dedi bin Oyo Sunaryo / Shalat Dengan Bersila (2014); Khairuddin Alias Udin, kasus aliran Islam Kaffah (2013)

5. Pasal 156 a diterapkan untuk tindak pidana lain.

Dari 4 kelompok perbuatan sebagaimana disebut diatas, pasal penodaan agama diterapkan juga terhadap perbuatan-perbuatan lain yang tidak seharusnya menggunakan pasal 156 a. Dari beberapa kasus yang ada, terdapat adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Kasus tindak pidana yang dilakukan tidak semestinya menggunakan pasal penodaan agama, tetapi cukup menggunakan pasal misalnya penipuan, pencabulan, ataupun asusila. Misalkan yang menipu dengan mengatasnamakan agama, misalkan Cecep Solihin, Eyang Subur/ Guru Spiritual Adi Bing Slamet (2013), Syekh Muhammad Ganti atau Guru Bantil dan Pembunuhan untuk Sumarna/ Toriqoh Atijani Mutlak Cimahi (2012)

Pola-Pola Penerapan Pasal 156 a KUHP

Pola penerapan Pasal penodaan agama tidak berbeda jauh dari hasil pemantauan dua tahun sebelumnya. Yaitu Penerapan pasal 156 a umumnya tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum dan pelaku, tetapi juga melibatkan beberapa aktor yang ada di masyarakat. Ada pola yang umum terjadi dalam proses pembedaan seseorang dalam kasus penodaan agama.

a. Tekanan Kelompok/Ormas Intoleran

Dalam berbagai kasus, tindakan aparat penegak hukum diawali dengan adanya protes atau tekanan yang dilakukan oleh kelompok/ormas intoleran yang menilai perbuatan seseorang/kelompok menodai agamanya. Mereka biasanya melakukan serangkaian aktivitas yang menyebarkan kebencian untuk melakukan kekerasan, permusuhan dan tindakan diskriminatif terhadap penganut kelompok agama yang berbeda dengan mereka. Tindakan itu biasanya dilakukan secara sistematis dengan menggunakan berbagai media, dan melibatkan berbagai pihak baik dari kalangan masyarakat, maupun negara/pemerintah. Dalam beberapa kasus, tekanan kelompok/ormas intoleran menggunakan cara-cara kekerasan dan mengarah menjadi konflik sosial. Jika kondisi ini terjadi, aparat penegak hukum atau pun pemerintah bertindak diskriminatif dengan menempat-

kan kelompok minoritas yang harus mengalah. Dengan dalih menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan, aparat penegak hukum ataupun pemerintah mengevakuasi, ataupun merelokasi kelompok, yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dari negara.

b. Intervensi Lembaga-Lembaga Agama

Setelah muncul tekanan ataupun tuntutan dari kelompok/ormas intoleran, lembaga agama biasanya melanjutkan dengan kajian terhadap ajaran dari penganut/kelompok agama tersebut berdasarkan pemahaman dan keyakinan yang mereka miliki. Setelah itu, keluarlah pandangan lembaga-lembaga tersebut dalam bentuk fatwa yang menyatakan, apakah ajaran tersebut sesat ataupun tidak. Dalam beberapa kasus, tekanan dan intervensi lembaga-lembaga agama dilakukan secara bersamaan dan saling mendukung satu sama lain.

Dalam proses peradilan kasus penodaan agama, fatwa atau keterangan dari lembaga-lembaga agama sangat menentukan bersalah tidaknya seseorang. Aparat penegak hukum akan menggunakan keterangan lembaga agama sebagai bukti utama adanya peyimpangan.

d. Proses Peradilan Pidana

Proses yang paling adalah proses di Pengadilan karena melalui proses inilah akan diuji apakah seseorang dianggap telah melakukan penodaan agama ataupun tidak. Terdapat catatan penting proses peradilan pidana, yaitu Pertama, kurangnya pemahaman dan perspektif aparat penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan terhadap kebebasan beragama. Hakim hanya melihat satu kasus dari dari aspek pidana yang ada dalam KUHP dan kurang mampu mendalami secara menyeluruh dimensi kebebasan beragama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Kedua, Dalam memutus perkara dalam kasus penodaan agama, independensi hakim juga perlu dipertanyakan. Hakim dalam memutus perkara, selazimnya bersikap mandiri dan tidak terpengaruh dengan berbagai tekanan dari pihak manapun. Faktanya, tekanan masa yang terus menerus memantau proses persidangan sedikit banyak berpengaruh terhadap sikap dan independensi dari pada hakim. Ketiga, Imparsialitas hakim. Dalam persidangan kasus penodaan agama, hakim tidak netral dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan yang mendiskreditkan pelaku, dan tidak memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melakukan pembelaan secara layak.

DAFTAR PUSTAKA

Frans Magnis Suseno, Sekitar Hal Penodaan Agama, Beberapa Catatan, Keterangan ahli JR UU No.1/PNPS/1965, Jakarta, 2010

Margiyono, Bukan Jalan Tengah, Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC),2010

Tore Lindholm, Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? : Sebuah Referensi, Jakarta, Kanisius, Yogyakarta 2010

TULISAN TAMU

Institusionalisasi Mekanisme *Constitutional Complaint* Sebagai Sarana Menjamin Hak Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Ria Casmi Arrsa
PPOTODA Universitas Brawijaya
Email: casmi98.arsa@yahoo.com

ABSTRAKSI

The idea of the legal institutionalization on Constitutional Complaint mechanisms is part of an effort to realize the ideal of a democratic constitutional state. By Strengthening The Ombudsman of Indonesia (ORI) and National Human Rights Commission (Komnas HAM) which have an authority to enforce human rights linearly in the Indonesia justice system, including on religious freedom rights. This way will ensure the purpose of law, that is a fairness, a certainty and legal expediency reached

Keywords : *The Ombudsman of Indonesia (ORI), Constitutional Complaint Mechanisms, National Human Rights Commission (Komnas HAM)*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia terbentuk dari keberagaman suku bangsa, agama, keyakinan, ras, bahasa, bahkan ideologi politik. Jauh sebelum NKRI diproklamasikan, telah ada dan hidup secara harmonis berbagai macam agama, keyakinan dan corak kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia, yang mempersepsikan ketertundukan manusia terhadap ke-

kuasaan dzat yang maha agung yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam konteks kebudayaan dan falsafah bangsa, keberagaman tersebut diikat dalam pilar Kebhinekaan Tunggal Ika. Hakikat perbedaan merujuk pada pupuh kakawin Sutasoma yang di gagas oleh Mpu Tantular, yang menyatakan: “*Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wiswa bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal bhinneka tunggal ika tan han dharmma mangrwa* (Pupuh 139: 5)”. Artinya, mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Oleh sebab itu fakta mengenai *pluralisme* merupakan ciri permanen dari kebudayaan publik yang demokratis, bukan semata-mata kondisi historis.

Namun demikian dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini nampaknya ada perbedaan cara pandang dalam memahami universalitas ajaran masing-masing keagamaan dan keyakinan yang mengarahkan ummatnya pada terwujudnya harmonisasi kehidupan sosial, perdamaian, dan toleransi. Oleh karenanya dalam konteks negara hukum sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) maka setiap perselisihan, persengketaan maupun perbedaan cara pandang atas konsep keagamaan dan/atau keyakinan yang melekat pada setiap orang dilarang untuk diselesaikan dengan tindakan main hakim sendiri. Prinsip supremasi hukum diejawantahkan dalam konsep cita hukum guna menjamin terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Karena itu, dalam ranah implementasi dan penegakan hukum di Indonesia harus berjalan secara linier (antara aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan) dalam menjamin hak-hak warga negara. Hal ini akan berjalan secara sinergis dengan supremasi hukum yang berseiring dengan konsep supremasi konstitusi, demikian pula penjabaran HAM dalam rumpun konstitusi yang kemudian berkembang menjadi rumpun hak yang disebut sebagai hak konstitusional warga negara. Tulisan ini akan membahas Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) hak-hak warga negara, khususnya hak kemerdekaan beragama/berkeyakinan.

B. Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Bagian dari Rezim Hak Konstitusional Warga Negara

Salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam konstitusi adalah hak kemerdekaan dalam beragama, beribadah, dan berkeyakinan. Hal ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD menyatakan : “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkan-*

nya, serta berhak kembali". Ayat (2) berbunyi, "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Dan Pasal 29 (1) berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan ayat (2) menegaskan kembali bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Berdasarkan jaminan tersebut, penulis memandang bahwa prinsip pengakuan, jaminan dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinan melekat sebagai hal yang mendasar. Esensi kemerdekaan tidak hanya sebatas kedaulatan (*souverign*) ataupun kebebasan (*freedom*) akan tetapi kemerdekaan mengandung arti yang fundamental dan transendental. Nurcholis Madjid¹, memaknai kemerdekaan yang ditarik dalam semangat tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab manusia memperoleh kemerdekaannya secara hakiki, karena terbebaskan dari segala bentuk penghambaan oleh sesama makhluk, khususnya sesama manusia sendiri. Atas dasar paham dan semangat tauhid itu pula manusia harus menentang setiap kekuasaan tirani, kekuasaan yang merampas kebebasan. Karena itu pemahaman atas makna kemerdekaan tentu bukan hanya "bebas dari belenggu", tetapi lebih dari itu yaitu:

Pertama, kemerdekaan merupakan alat untuk mempersatukan kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi suatu kesatuan yang kokoh.

Kedua, kemerdekaan adalah alat untuk membangun etos dan identitas nasional. Dalam pengertian ini, kemerdekaan merupakan instrumen untuk membangun jati diri, kepribadian, dan kebanggaan sebagai bangsa yang tunggal yaitu bangsa Indonesia.

Ketiga, kemerdekaan merupakan instrumen untuk membangun cita-cita bersama, lembaga politik bersama, bahasa bersama, kebudayaan bersama, nasib bersama, masa depan bersama, dan menyelesaikan persoalan bersama, dan kebinekaan yang ada².

Beranjak dari penjelasan diatas maka dalam bingkai kenegaraan sebagaimana dimaksud diatas maka fakta empiris potret kemajemukan bangsa Indonesia merupakan ilham yang senantiasa menjadi ruh bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Corak keanekaragaman sebagaimana dimaksud menunjukkan khasanah kekayaan negara

¹ Nurcholis Madjid, 2004, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Pramadina, hlm. 72. Bandingkan dengan alenia ketiga Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa..., maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

² Lihat Widibyo, "Memaknai Arti Kemerdekaan", dimuat dalam Imam Anshori Saleh dan Jazim Hamidi (Ed), 2004, *Memerdekakan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ircisod hlm 4 dan xviii.

Indonesia sebagai negara bangsa. Atas dasar itulah maka, dalam konteks pergumulan antar bangsa telah menempatkan bangsa Indonesia berada di tengah pergaulan dunia, dimana semua pengaruh kebudayaan besar, agama besar, dan peradaban besar dunia turut berpartisipasi dan berebut pengaruh di Indonesia³.

Dalam perjalanan kehidupan bangsa pasca reformasi telah terjadi masalah kebangsaan yang memprihatinkan, yaitu aksi anarkis berbasis isu kesukuan, keagamaan-keyakinan, maupun ras. Dalam situasi dan kondisi demikian, maka konflik sosial telah menjadi komoditi yang berujung pada pembenaran perbuatan-perbuatan intoleran yang dilakukan. Hal ini nampak pada sejumlah kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan yang memperlihatkan secara jelas dan nyata bahwa kondisi masyarakat sedang mengalami gejala keterasingan (*alienasi*) terhadap toleransi dalam kehidupan keagamaan. Secara spesifik perilaku intoleran maupun praktek pengerasan identitas keagamaan dan/atau keyakinan dalam berbagai bentuk baik dalam ranah regulasi, kebijakan, putusan hakim, maupun tindakan intoleransi sendiri.

Terkait dengan kemerdekaan menjalankan ajaran dan/atau prinsip keagamaan dan keyakinan berikut penulis inventarisasi sejumlah kasus yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara⁴, sebagai berikut :

- 1) Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tidak menjamin dan menghormati hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Seperti UU No 1/PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama yang berpotensi dimanfaatkan untuk mempidana individu dan/atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas keagamaan yang berbeda di depan publik atau diketahui publik;
- 2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 mengenai Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan intoleransi antar umat beragama.
- 3) Peraturan- Peraturan Daerah yang bersifat diskriminatif dan koersif, seperti Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan

³ Jimly Asshidiqie, Bahan Makalah disampaikan pada acara Seminar "Masa Depan Ke-hinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi". Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008. hlm 2

⁴ Trisno S. Susanto, dkk, 2011, *Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta HRWG dan Hivos, hlm 16. Serangkaian kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi dan diskriminasi oleh penulis dihimpun berdasarkan laporan dari Aliansi Nasional Bhinneka Tungga Ika (ANBTI) dan PPOTODA.

Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perizinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota Malang

- 4) Penolakan layanan publik yaitu penolakan penulisan kolom kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kolom KTP terhadap Rismoyo di Pematang, Edi di Blera, Ayi Endang di Lembang dan Ali Harja di Cigugur
- 5) Layanan diskriminatif dalam program E-KTP yaitu para penganut kepercayaan yang jumlahnya jutaan, tidak mendapatkan e-KTP. Dalam e-KTP hanya disiapkan kolom agama untuk enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Akibatnya masyarakat adat diantaranya agama Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan Banten, serta Parmalim di Sumatera Utara tidak mendapat KTP⁵.

Hal tersebut diatas, menguatkan incompatibilitas jaminan konstitusi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menjadi tidak lebih dari "teks mati" yang lemah dan sulit ditegakkan. Problematika ini terkait erat dengan bias tafsir atas pasal-pasal dalam konstitusi sendiri. Tafsir yang bias menyeru menjadi justifikasi bagi hampir seluruh peristiwa pelanggaran atas kemerdekaan beragama dan/atau berkeyakinan di Indonesia⁶. Karena itu, dibutuhkan sebuah mekanisme perlindungan konstitusional yang efektif untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Dalam konteks teoritik dan praktis maka mekanisme Pengaduan Konstitusional atau disebut dengan istilah *Constitutional Complaint* menjadi sebuah gagasan untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan konstitusional warga negara dalam memperoleh jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari tanggung

⁵ <http://www.jurnalparlemen.com/view/3106/penganut-kepercayaan-tak-bisa-miliki-e-ktp-pemerintah-dinilai-diskriminatif.html>

⁶ Pada Tahun 2008, SETARA Institute mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 265 peristiwa, lihat *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2008* yang dipublikasikan oleh SETARA Institute. Sementara itu laporan penelitian PPOTODA Universitas Brawijaya dan Tifa pada tahun 2012 menyebutkan terdapat sekitar 60 kasus pendirian rumah ibadah di Jawa Timur, Bali, NTT, dan Jawa Barat baik dari sisi perizinan, diskriminasi, regulasi yang tumpang tindih serta bias tafsir FKUB dalam memahami Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006. Sementara Menurut Laporan Wahid Institute di Kudus, seperti terjadi Ponorogo, MTA (Majlis Tafsir Al-Qur'an) didemo karena dianggap mengkritik tahlil yang sudah menjadi ritual kaum Nahdliyyin setempat. Sikap yang tidak toleran dari MTA ditanggapi dengan demonstrasi. Kejadian ini merupakan pekerjaan bagi kita semua agar bisa berdamai dengan perbedaan namun tetap santun dalam menyampaikan ajaran

jawab negara.

Namun demikian sebagai sebuah gagasan keberadaan mekanisme *Constitutional Complaint* mengalami perdebatan maupun diskursus akademik yang kontroversial. Perdebatan dimaksud mengerucut pada dua gagasan yaitu (1) siapa yang lembaga berwenang untuk menjalankan mekanisme *Constitutional Complaint* dan (2) Bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar memiliki dasar konstitusionalitas.

C. Institusionalisasi Mekanisme *Constitutional Complaint*

Dalam negara hukum yang demokratis, *Constitutional Complaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum harkat dan martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh di ganggu gugat dari tindakan kekuasaan negara dan/atau kelompok. *Constitutional Complaint* merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu alat perlindungan hak asasi manusia. *Constitutional complaint* akan memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara baik dalam pembentukan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara⁷.

Istilah “pengaduan konstitusional” menurut I Dewa Gede Palguna adalah terjemahan dari *constitutional complaint*, yaitu salah satu upaya hukum berupa pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan warga negara kepada pengadilan terhadap perbuatan (*act*) atau kelalaian (*omission*) suatu lembaga atau pejabat publik (*public official*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Pengaduan demikian baru dapat dilakukan jika semua upaya hukum (*legal remedy*) yang tersedia sudah terlampaui (*exhausted*), artinya sudah tidak tersedia lagi upaya hukum apa pun bagi persoalan itu⁸.

Sejarah kelahiran gagasan pengaduan konstitusional berkait langsung, bahkan merupakan konsekuensi logis dari gagasan negara hukum. Karena ciri pertama dari negara hukum modern adalah *Constitutionalism*, yang berarti penyelenggaraan kehidupan bernegara didasarkan atas dan (karena itu) tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu

⁷ Riyanto, Slamet, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Dengan Mekanisme Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi*, diakses dari <http://www.riyants.wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2013. hlm 3

⁸ Palguna, I Dewa Gede, Makalah, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Disampaikan pada Seminar “Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Penegakan Hak-hak Konstitusional Warga Negara” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, bertempat di Hotel Santika-Kuta, Bali, 12 Desember 2009. hlm 2-3

maka konstitusi harus benar-benar terjelma atau ditaati dalam praktik, bukan sekadar sebagai dokumen aspirasional belaka.

Atas dasar penjelasan diatas maka dalam ranah pemikiran dan perkembangan hukum di Indonesia, maka praktik pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dilaksanakan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Upaya litigasi terhadap pengakomodasian gagasan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) ditempuh antara lain melalui:

- a) Peradilan konstitusi yang menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD. Institusi ini merupakan salah satu sarana untuk menjamin tegaknya pengaduan konstitusional dalam ranah regulasi (UU).
- b) Peradilan Uji Materiil Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Mekanisme ini merupakan salah satu sarana untuk menjamin tegaknya pengaduan konstitusional dalam ranah regulasi di bawah UU antara lain: PP, Perpres, Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan rumpun regulasi pada tingkat lembaga negara yang memiliki sifat *regeling*.
- c) Peradilan umum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*). Institusi ini merupakan salah satu sarana untuk menjamin tegaknya pengaduan konstitusional dalam ranah tindakan hukum kongkrit yang menyangkut perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).
- d) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih pengadilan tata usaha negara secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha negara. Institusi ini merupakan salah satu sarana untuk menjamin tegaknya pengaduan konstitusional dalam ranah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
- e) Peradilan HAM sebagaimana amanat UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Institusi ini merupakan salah satu sarana untuk menjamin tegaknya pengaduan konstitusional dengan paradigma bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain mekanisme *litigasi-yudisial* sebagaimana dipaparkan diatas maka praktek perlindungan hak konstitusional secara spesifik dapat ditem-
 pul melalui :

a) **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia** (KOMNAS HAM)


Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan berdasarkan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan dalam konteks diskriminasi ras dan etnis dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

b) **Ombudsman Republik Indonesia** (ORI)

ORI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kompetensi institusi ini adalah penanganan dalam lingkup *Maladministrasi* yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka institusionalisasi pengaduan konstitusional dalam konteks penegakan hukum di Indonesia menjadi bagian penting dan strategis dalam rangka untuk menegakkan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagai sebuah pemikiran berikut penulis paparkan model institusionalisasi terhadap mekanisme pengaduan konstitusional melalui sebuah ragaan berikut ini:

Gambar 1
 Institusionalisasi Mekanisme Pengaduan Konstitusional
 (Constitutional Complaint)



Berdasarkan skema diatas maka institusionalisasi mekanisme pengaduan konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia di desain melalui upaya rekonstruksi hukum terhadap kelembagaan ORI dan Komnas HAM. Kedudukan ORI dikualifikasi sebagai pengacara publik negara untuk memastikan bahwa praktek pelayanan publik khususnya pelayanan dalam lingkup hak beragama dan berkeyakinan dijalankan secara optimal oleh Pemerintah agar praktek *maladministrasi* dapat dicegah. Sementara itu terhadap Kelembagaan Komnas HAM diperlukan adanya rekonstruksi hukum dengan menempatkan KOMNASHAM sebagai penyidik dan penyidik terhadap kasus-kasus HAM baik dalam ranah tindakan hukum pidana dan/atau perdata, regulasi UU, Peraturan di bawah UU (PP, Perpres, Perda), Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN), khususnya dalam lingkup hak konstitusional dalam bidang hak beragama dan berkeyakinan guna memastikan bahwa terdapat sarana institusi yang memiliki kewe-

nangan konstitusional guna mewujudkan tata keadilan, kepastian dan ke-manfaatan hukum.

Selain itu harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum mengenai substansi hukum materiel hak asasi manusia, termasuk mengenai rumusan delik hak asasi manusia, baik yang bersifat biasa maupun yang bersifat luar biasa, hukum acara perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan sistem kelembagaan negara yang menegakkan hak asasi manusia, baik yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Komnas HAM, penuntutan oleh kejaksaan, maupun proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Umum atau pun di pengadilan khusus hak asasi manusia sesuai dengan kompetensi peradilan. Ide hukum pelembagaan mekanisme *constitutional complaint* sebagaimana dijelaskan diharapkan mampu menjembatani tegaknya prinsip-prinsip perlindungan hak konstitusional khususnya dalam ranah hak beragama dan berkeyakinan agar jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang termaktub di dalam konstitusi menjadi gagasan yang hidup (*the living constitution*) dalam konteks negara hukum yang demokratis.

D. Penutup

Gagasan pelembagaan mekanisme pengaduan konstitusional merupakan bagian inheren dalam upaya mewujudkan gagasan cita negara hukum yang demokratis. Oleh karenanya pelembagaan mekanisme *Constitutional Complaint* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia diarahkan pada terwujudnya *integrated justice system* pada badan peradilan dalam lingkup Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Hal ini dikonstruksikan secara yuridis melalui penguatan kedudukan ORI yang bertindak sebagai pengacara publik negara yang menjadi korban diskriminasi dan/atau maladministrasi pelayanan publik yang diberikan oleh negara, khususnya pelayanan dalam bidang hak beragama dan berkeyakinan. Sementara untuk Komnas HAM perlu dilakukan penguatan dari sisi kewenangan penindakan (penyelidikan dan penyidikan) secara spesifik atas kasus-kasus pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan.

Dengan demikian kedepan diperlukan adanya kajian yang komprehensif, serta politik kebijakan untuk mendorong pelembagaan pengaduan konstitusional dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Imam Saleh dan Jazim Hamidi (Ed), 2004, *Memerdekakan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ircisod.
- Asshidiqie, Jimly, 2008, Bahan Makalah disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.
- Arrsa, Ria Casmi, 2010, *Deideologi Pancasila (Analisis Kritis Perspektif Sejarah Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, Malang: UB Press.
- _____, dkk, 2013, *Gagasan Constitutional Complaint Bagi Perlindungan Hak Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: Setara Institute
- Madjid, Nurcholis, 2004, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Pramadina.
- Palguna I Dewa Gede, 2009, *Makalah, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Disampaikan pada Seminar “Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Penegakan Hak-hak Konstitusional Warga Negara” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, bertempat di Hotel Santika-Kuta, Bali, 12 Desember 2009.
- Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, 2012, *Rumah Tuhan Yang Illegal*, (Rekonstruksi dan Monitoring Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perizinan Tempat Ibadah, Studi Pemetaan Kebijakan di Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, dan Bali), Malang: PPOTODA dan Tifa.
- Slamet, Riyanto, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Dengan Mekanisme Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi*, diakses dari <http://www.riyants.wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2013

Susanto, Trisno S, dkk, 2011, *Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta HRWG dan Hivos.

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2014, *Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah Terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakarta; ILRC dan Hivos.

TELAAH KASUS

Dua Puluh Delapan Tahun Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Pencatatan Perkawinan Pemeluk Beda Agama

Siti Aminah

sitiaminah.tardi@gmail.com

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

ABSTRAKSI

Permohonan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) atau perkawinan pemeluk beda agama ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengingatkan kita akan perbedaan tafsir dan kekosongan hukum mengenai masalah ini. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan perkawinan beda agama menjadi salah satu terobosan untuk mengisi kekosongan hukum. Tulisan ini akan membahas putusan MA dimaksud, dengan memberikan konteks lahirnya UU Perkawinan dan bagaimana dampak putusan MA terhadap perkawinan antar agama di Indonesia setelah 28 tahun putusan dimaksud

Kata-kata kunci: UU Perkawinan, Perkawinan Pemeluk Beda Agama, Mahkamah Konstitusi.

Pendahuluan

Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varita Megawati Sismarmata, Anbar Jayadi dan Luthfi Sahputra, empat orang muda mengajukan permohonan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 2 Ayat

1 sendiri menyatakan bahwa “*Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu*”¹. Yang diartikan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ketentuan ini mengasumsikan perkawinan dilaksanakan antara pemeluk agama yang sama dan tidak mengatur perkawinan antar warga negara yang berbeda agama atau pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 2 Ayat (1) berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon² karena ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan (1) Hak beragama³; (2) Hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah⁴; (3) Hak atas kepastian hukum yang adil⁵; dan (4) Hak atas persamaan di hadapan hukum dan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif⁶. Permohonan ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) menjadi ruh UU Perkawinan, dan dihasilkan dari pertarungan politik yang panjang pada tahun 70-an. Namun, permohonan ini juga mengingatkan kita pula, bahwa UU Perkawinan secara keseluruhan tidak mengatur perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Walau UU Perkawinan mendasarkan ketentuan sahnya perkawinan adalah berdasarkan agama yang sama, dalam kenyataannya tak sedikit warganegara yang menjalin hubungan dan membentuk keluarga dengan warga negara yang berbeda agama/keyakinannya. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Yaitu : (i) meminta penetapan pengadilan, (ii) perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama (menikah dua kali); (iii) penundukan sementara pada salah satu hukum agama, atau (iv) menikah di luar negeri⁷. Pemenuhan persyaratan menikah sama agama, menurut hasil penelitian Suhadi dari CRCS UGM menyebabkan terjadinya konversi atau pindah agama, baik atas inisiatifnya sendiri ataupun atas petunjuk pegawai pencatat perkawinan, supaya perkawinannya dapat di-

¹ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Perbaikan Permohonan Uji Materiil dan Formil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halaman 7

³ Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945;

⁴ Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945;

⁵ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

⁶ Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945

⁷ *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, <http://www.hukum-online.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama>

catatkan. Perpindahan agama lebih dikarenakan pemaksaan pencatatan perkawinan, bukan karena perkawinannya⁸. Pola – pola tersebut menjadi penyelundupan hukum, terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Salah satu cara yang ditempuh pasangan yang berbeda agama adalah dengan meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 menjadi salah satu tonggak untuk memenuhi kekosongan hukum perkawinan pemeluk beda agama. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil (KCS) saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andi Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen) di KUA Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Kantor Catatan Sipil (KCS) Jakarta. Tulisan ini akan membahas putusan MA dimaksud, dengan memberikan konteks lahirnya UU Perkawinan dan bagaimana dampak putusan MA terhadap perkawinan antar agama di Indonesia.

UU Perkawinan dan Pengaturan Perkawinan Pemeluk Beda Agama

UU Perkawinan merupakan hasil maksimal dalam proses legislasi yang mengatur hukum perkawinan yang bersifat nasional. Hal ini dapat kita telusuri dari pertimbangan pembentukan UU Perkawinan yaitu “*per-lunya undang undang perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara*”⁹, dengan tujuan unifikasi bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi bermacam-macam golongan masyarakat di Indonesia¹⁰.

Pengaturan perkawinan yang bersifat nasional ini, telah menjadi salah satu agenda pembaharuan hukum sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Hal ini nampak dari usaha pemerintah untuk membentuk UU Perkawinan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pada tahun 1950, Pemerintah membentuk dan menugaskan Panitia

⁸ Suhadi, Keterangan Ahli Dari Pihak Terkait Tim Advokasi Kebhinekaan Permohonan Pengujian Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makalah, tidak dipublikasikan, Jakarta, 2014

⁹ Penjelasan UU Perkawinan

¹⁰ Sebelum UU Perkawinan, berlaku hukum perkawinan yang didasarkan pada pembagian golongan penduduk, yaitu : (1) Untuk golongan Eropa berlaku *Burgelijk Wetboek* (BW) dengan pencatatannya diatur dalam Stbl 1919/81; (2) Golongan Timur Asing Cina, pencatatannya di Kantor Catatan Sipil dalam Stbl 1919/81; (3) Golongan Indonesia Kristen, diatur berdasarkan Stbl. 1933/74 dan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil diatur dalam Stbl 1933/75 untuk Jawa, Minahasa, dan Ambon; (4) Perkawinan Campuran berdasarkan *Regeling op de Gemerngde Huwelijken* (GHR) stbl 1898/158, dan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil diatur dalam Stbl 1904/279; (5) Golongan Timur Asing bukan Cina, dilakukan menurut hukum adat mereka, tiada peraturan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil; (6) Golongan Penduduk Asli yang beragama Islam, baik peraturan maupun pencatatannya diatur dalam UU No. 32/1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) dan (7) Golongan penduduk asli lainnya berlaku hukum adatnya masing-masing dan untuk yang beragama lainnya berlaku peraturan agamanya

- Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (Petugas NTR) untuk meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan perkembangan dan dinamikanya. Panitia ini menghasilkan dua buah rancangan, yaitu (1) RUU Perkawinan Peraturan Umum; dan (2) RUU Perkawinan Umat Islam. Pada tahun 1958-1959, DPR telah membahas kedua RUU tersebut, namun karena pergolakan politik yaitu Dekrit Presiden 1959, pembahasan kedua RUU dengan sendirinya terhenti;
2. Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga (1960)
 3. Konferensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian/BP4 (1962);
 4. Seminar Hukum Nasional (1963) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi). Dan sejak itu LPHN meninjau masalah undang-undang perkawinan;
 5. Pada tahun 1966, Departemen Kehakiman menugaskan LPHN untuk menyusun RUU yang bersifat nasional dengan berlandaskan jiwa Pancasila. Hasilnya adalah RUU Ketentuan Ketentuan Pokok Perkawinan yang disampaikan kepada DPR GR pada tanggal 7 September 1968;
 6. Pada 22 Mei 1967, Pemerintah menyampaikan RUU tentang Peraturan Pernikahan Ummat Islam. RUU Ketentuan Ketentuan Pokok Perkawinan dan RUU tentang Peraturan Pernikahan Ummat Islam selanjutnya dibahas di DPR GR pada bulan Oktober 1968. Namun kedua RUU tersebutpun tidak selesai dibahas oleh DPR GR;
 7. Tap MPRS No. XXVIII/MPRS/1966, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan perlu segera diadakannya UU Perkawinan¹¹

Pembahasan UU Perkawinan tidaklah semulus yang dibayangkan. Terjadi tarik ulur berbagai kepentingan, khususnya antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Golongan Islam menilai RUU Perkawinan bertentangan dengan Hukum Islam, dan menolak pengesahan RUU tersebut. Berbagai pernyataan penolakan, aksi massa dan mobilisasi di media massa maupun di ruang parlemen menjadi dinamika pembahasan antara pemerintah dan DPR¹². Menurut daftar yang disusun oleh KH Jusuf Hasyim, pengasuh Pesantren Tebu Ireng Jombang dan anggota DPR, setidaknya terdapat 12 pasal dalam RUU yang menjadi keberatan kelompok Islam, diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan¹³.

¹¹ Amak FZ, *Proses Undang Undang Perkawinan*, PT Alma Arif, Bandung, 1976, halaman 26-27

¹² *ibid.*

¹³ Keberatan diajukan terhadap Pasal 2 (1), Pasal 3 (2), Pasal 7 (1,2), Pasal 8, Pasal 10 (2), Pasal 11 (2), Pasal 12 (1), Pasal 13 (1), Pasal 37 (1), Pasal 39, Pasal 46, Pasal 49, dan Pasal 62 RUU Perkawinan. Baca *ibid.*, halaman 31-34

Pasal 2 RUU Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
- (2) Pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri¹⁴.

Adapun alasan keberatan terhadap Pasal 2, karena sahnya perkawinan adalah pada akad nikah yang berupa ijab kabul oleh wali mempelelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi¹⁵. Sedangkan pencatatan pernikahan fungsinya sekedar kebutuhan administrasi dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan¹⁶. Namun kelompok ulama Jombang dalam usulan perubahan RUU Perkawinan, untuk Pasal 2 Ayat (1) hanya mengusulkan kata-kata "*sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini*"¹⁷. Sedangkan kelompok nasionalis berpendangan bahwa rumusan rancangan pasal 2 (1) tidak bertentangan dengan hukum agama islam, maupun hukum agama lain, karena terdapat klausula "*dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini*" yang mengisyaratkan bahwa setiap pemeluk agama dapat melakukan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing, kumulatif dengan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan.

Setelah melalui berbagai perdebatan dan lobby, akhirnya Pasal 2 UU Perkawinan disepakati sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸.

Dan dalam penjelasannya dinyatakan secara tegas disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945¹⁹.

¹⁴ RUU tentang Perkawinan

¹⁵ Halaman 30

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *Ibid*, halaman 37

¹⁸ Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dari perumusan pasal 2 tersebut diatas, dalam pelaksanaannya kemudian ditafsirkan bahwa sebuah perkawinan harus tunduk kepada suatu hukum agama. Pasangan yang beragama Islam harus tunduk kepada hukum agamanya untuk melaksanakan perkawinan, demikian pula pasangan yang beragama lain harus tunduk kepada hukum agamanya masing-masing. Dan jika terjadi perbedaan agama, maka tidak dimungkinkan untuk dilakukan pernikahan karena adanya agama yang berbeda, sehingga tidak memungkinkan suatu hukum agama berlaku²⁰. Dari pengertian hukum agama inilah, muncul dualism pencatatan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) untuk perkawinan pasangan beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) untuk perkawinan bukan beragama Islam.

Selanjutnya dalam menafsirkan klausula *hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*, maka aparat pemerintah merujuk pada penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama), yang menyebut enam agama yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Sehingga agama-agama yang tidak disebut, dianggap tidak berhak mengesahkan perkawinan pemeluknya, dan harus tunduk atau menginduk kepada salah satu dari enam agama. Akibatnya, para pemeluk agama adat/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, perkawinannya tidak tercatat baik di KUA atau KCS, yang mengakibatkan mereka terlanggar hak sipil dan politiknya²¹.

Selain itu, ada pula yang menafsirkan bahwa perkawinan pemeluk beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, dan hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Akibat ketidakjelasan mengenai pengaturan perkawinan beda agama tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Ada Kantor Catatan Sipil (KCS) yang tidak mau melangsungkan/mencatat perkawinan antar penganut agama yang berbeda karena berpendapat akan melanggar ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan dan karena itu menolak permohonan pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan mereka di KCS;
2. Ada KCS yang masih melangsungkan/mencatat perkawinan antar agama berdasarkan pada Pasal 1 Regeling ops Gemengde Huwelijken (GHR) (Stb1898 No. 158) yang belum secara tegas dicabut;

²⁰ Ahmad Nurcholish ***Pernikahan Beda Agama: Tinjauan Keagamaan, Hukum dan HAM*** Disajikan dalam *Focus Group Discussion* Perkawinan Beda Agama yang diselenggarakan Yayasan Percik, Salatiga, 24 Juni 2014

²¹ Lihat Surat Mendagri Tanggal 17 April 1989 tentang Catatan Sipil kepada Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia. Surat ini menafsirkan "Dengan demikian tidak ada perkawinan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan ketentuan sesuai hukum agama, dalam hal ini agama yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha

3. Ada KCS yang baru mau melangsungkan perkawinan/mencatat perkawinan antar agama setelah pihak-pihak yang bersangkutan dengan akta notaris, menundukkan diri secara sukarela kepada hukum yang diberlakukan untuk perkawinan kristen;

Kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum tersebut, disadari oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), dengan mengirimkan Surat Ketua MA RI Nomor KMA/72/IV/1981 tentang Perkawinan Campuran, yang ditujukan Kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pada pokoknya surat tersebut ditujukan untuk menghilangkan atau setidaknya tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/atau diam-diam, serta menjamin adanya kepastian hukum, maka diharapkan :

- a. Yth. Sdr. Menteri Agama, beserta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan campuran yang dimaksud;
- b. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/KDH Tingkat I/Bupati/Walikota/Tamada/KDH Tingkat II dhi Pegawai pada Kantor Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perkawinan-campuran, termasuk antar penganut kepercayaan yang ditentukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah dipenuhi dengan baik²²;

Ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan perkawinan pasangan beda agama ini yang juga mendorong Andi Vonny Gani dan Andrianus Petrus Hendrik untuk mengajukan permohonan ijin menikah ke pengadilan.

Posisi Kasus

Andy Vonny Gani, perempuan, beragama Islam dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan, laki-laki, beragama Kristen, bermaksud melangsungkan perkawinan. Pada awalnya, keduanya mengajukan permohonan ke KUA Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, namun Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ-I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986, menolak permohonan keduanya. Mereka juga mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama ke Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta, dan kembali Kepala KCS dengan surat No.655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986 menolak permohonan keduanya²³.

Selanjutnya mereka mengajukan permohonan penetapan pengadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan melalui Penetapan No.382/

²² Surat Ketua MA RI Nomor KMA/72/IV/1981 tentang Perkawinan Campuran

²³ Putusan MA RI No.Reg 1400 K/Pdt/1886 point menimbang paragraph 8

PDT/P/1986/PN.JKT.PST, pengadilanpun menolak permohonan untuk me-
langsungkan perkawinan dan membenarkan penolakan yang dilakukan
KUA Tanah Abang dan KCS Jakarta.

Analisa Putusan

Atas penolakan PN Jakarta Pusat, Andy dan Andrianus mengaju-
kan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan No.
1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, menerima permohonan Kasasi
pasangan beda agama, dan memerintahkan KCS Jakarta Pusat untuk me-
nikahkan dan mencatat perkawinan mereka.

Sebelum pada keputusan mengabulkan permohonan kasasi, Hakim
membahas penolakan oleh Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Luar Biasa
Pencatat Sipil DKI Jakarta, yang merujuk Pasal 60 UU Perkawinan seba-
gai landasan penolakan perkawinan beda agama sebagai hal yang keliru.
Karena Pasal 60 menurut Keputusan MA, haruslah dihubungkan dengan
Pasal 57, 58 dan 59 UU Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia
tunduk kepada pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarga-
negara (perkawinan campuran)²⁴.

Dalam putusan Hakim MA ini, terdapat tiga *issue* penting, yaitu :

1. **Perbedaan agama bukan halangan atau larangan perkawinan sesu-
ai dengan UUD 1945 yaitu hak kesamaan hukum dan hak kebebasan
beragama.** Putusan ini sekaligus menganulir pertimbangan hukum
Keputusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang menyatakan “...Kare-
na perkawinan antaragama dalam UU No.1 Tahun 1974 memang tidak
diatur. Hal tersebut karena memang halangan dalam perkawinan bagi
calon suami dan calon isteri yang berbeda agama”²⁵. Hal ini dapat diba-
ca dalam pertimbangan Hakim sebagai berikut :

“Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan
apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon
suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana
adalah sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 yang
menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk
kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama
dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan
agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu seja-
lan dengan jiwa Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang dija-
minnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk

²⁴ *Ibid*, paragraph 10

²⁵ Penetapan Nomor : 328/Pdt/1986/PN.JKT.PST paragraph 14

memeluk agama masing-masing”²⁶

Dengan demikian perkawinan pasangan beda agama tidak dilarang di Indonesia;

2. **Adanya kekosongan hukum perkawinan pemeluk beda agama.** Sebagaimana surat MA kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama pada tahun 1981, bahwa UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan pemeluk beda agama, maka dalam keputusan ini, kembali MA menyatakan adanya kekosongan hukum. Namun, MA juga menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campuran –termasuk perkawinan pasangan beda agama - sebelum berlakunya UU Perkawinan, yakni seperti GHR 1898 No. 158, tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah antara Undang-undang Perkawinan dengan ordonansi tersebut²⁷. Dan dengan demikian, bisa disimpulkan tidak ada pengaturan hukum baik yang melarang atau memperbolehkan perkawinan pasangan beda agama.
3. **Perkawinan pemeluk beda agama dilangsungkan di KCS.** Karena adanya dualisme pencatatan perkawinan, Keputusan MA membenarkan penolakan KUA, karena kewenangan KUA hanya menikahkan pasangan yang seagama, yakni beragama Islam. Maka alternatif yang tersedia adalah menikah di KCS. Dalam putusannya MA menilai dengan diajukannya permohonan ke KCS, diartikan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, atau sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Dalam konteks ini, Andi Vonny Gani P sebagai seorang muslim dianggap menundukkan diri pada hukum diluar hukum agama Islam²⁸.

Dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa putusan No.1400 K/Pdt/1986 adalah jalan darurat untuk mengisi kekosongan hukum perkawinan pemeluk beda agama, sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dan selanjutnya, kita bisa saksikan bahwa permohonan ijin ke pengadilan negeri ini dilakukan oleh pasangan beda agama lainnya seperti Jamal Mirdad (Islam) dan Lydia Kandaouw (Kristen).

28 Tahun Setelah Putusan

Pasca reformasi, Indonesia melakukan pembaharuan sistem hukum, termasuk amandemen UUD 1945, dan meratifikasi instrumen hukum internasional. Amandemen UUD 1945 memuat bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegaskan Indonesia sebagai negara hu-

²⁶ *Ibid* paragraph 12

²⁷ *Ibid*

²⁸ *ibid*

kum. Selain itu, Indonesia mensahkan UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan meratifikasi sejumlah instrumen internasional, diantaranya Konvensi tentang Penghapusan Berbagai Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965 (*International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*).

Di bidang hukum perkawinan, belum ada pembaharuan terhadap UU Perkawinan. 20 tahun setelah putusan MA sebagaimana diuraikan diatas, masyarakat kita masih diwarnai keraguan akan boleh/tidaknya, sah/tidaknya perkawinan beda agama. Baru kemudian, suara-suara tuntutan akan penghargaan dan penguatan HAM di bidang administrasi dan pencatatan kependudukan menguat, dan bermuara dengan disahkannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pada bagian konsideran UU Adminduk menyatakan bahwa “*peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif*”²⁹. Dengan demikian UU ini memastikan bahwa setiap peristiwa keperdataan (kelahiran, perkawinan, kematian, perpindahan dll) yang dialami oleh semua warga negara Indonesia masuk ke dalam pencatatan. Apakah, pencatatan kependudukan yang dimaksud, juga meliputi perkawinan pemeluk beda agama ?.

Pasal 35 UU Adminduk menyatakan “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”³⁰. Dan yang dimaksud dengan ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”³¹. Dengan demikian berdasarkan UU Adminduk pasangan berbeda agama dapat melangsungkan perkawinan di hadapan dan dicatatkan perkawinannya di KCS, dengan terlebih dahulu mendapatkan penetapan pengadilan. UU Adminduk ini juga mengakomodir pencatatan perkawinan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME, yang masih dinilai bukan sebagai agama sebagaimana dimaksud oleh UU Perkawinan.

Menurut penelitian Suhadi, peneliti di CRCS UGM, setelah pemberlakuan UU Adminduk, praktik penetapan perkawinan beda agama melalui Pengadilan merupakan sebuah praktik yang wajar dan terjadi di banyak tempat di Indonesia³². Pada umumnya pertimbangan hakim mengabulkan penetapan perkawinan adalah adanya kekosongan hukum perkawinan

²⁹ UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

³⁰ *Ibid*, konsideran huruf d

³¹ *Ibid*, penjelasan

³² Suhadi, Ph.D.,Keterangan Ahli dari Pihak Pemohon Permohonan Pengujian Pasal 2 [1] UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, makalah, Jakarta, 2014, halaman 3

beda agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perbedaan agama bukan termasuk larangan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mengacu pada Pasal 35 huruf "a" UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal itu³³. Dengan demikian, pada dasarnya perkawinan pasangan beda agama dapat dilakukan melalui perkawinan sipil.

Penutup

Permohonan pengujian Pasal 2 (1) UU Perkawinan, khususnya terhadap perkawinan pemeluk beda agama mengingatkan kita akan perdebatan panjang perumusan UU Perkawinan, dan tarik menarik kepentingan antara agama dan negara. Institusi Agama dan Negara memiliki kepentingan terhadap perkawinan, yaitu institusi agama memiliki kepentingan untuk menjaga nilai-nilai keyakinan keagamaannya, termasuk tidak dibenarkannya perkawinan dengan pemeluk agama lain, dan disisi lain negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak warganya karena suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi warga negara yang bersangkutan. Upaya menutup kekosongan hukum perkawinan pemeluk agama yang berbeda telah dilakukan MA melalui putusan hukumnya, yang telah menjadi yurisprudensi dan diadopsi dalam UU Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, pada dasarnya perkawinan pasangan beda agama dapat dilakukan melalui perkawinan sipil. Namun, dibutuhkan penegasan bahwa perkawinan beda agama adalah sah jika dicatat, sedangkan perkawinan secara agama diserahkan kepada masing-masing institusi keagamaannya..

³³ *ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurcholish *Pernikahan Beda Agama: Tinjauan Keagamaan, Hukum dan HAM* Disajikan dalam *Focus Group Discussion* Perkawinan Beda Agama yang diselenggarakan Yayasan Percik, Salatiga, 24 Juni 2014.
- Amak FZ, *Proses Undang Undang Perkawinan*, PT Alma Arif, Bandung, 1976
- Suhadi, Keterangan Ahli Dari Pihak Terkait Tim Advokasi Kebhinekaan Permohonan Pengujian Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makalah, tidak dipublikasikan, Jakarta, 2014
- Perbaikan Permohonan Uji Materiil dan Formil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UUD NKRI 1945
- UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Penetapan Nomor : 328/Pdt/1986/PN. JKT. PST
- Putusan MA RI No. Reg 1400 K/Pdt/1986
- RUU tentang Perkawinan
- Surat Ketua MA RI Nomor KMA/72/IV/1981 tentang Perkawinan Campuran
- Surat Mendagri Tanggal 17 April 1989 tentang Catatan Sipil kepada Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia.

RESENSI BUKU

Ketidakadilan Dalam Beriman : Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia

Uli Parulian Sihombing

Email : ulipid@hotmail.com

The Indonesian Legal Resource Center



Judul :

**Ketidakadilan Dalam Beriman : Hasil
Monitoring Kasus-Kasus Penodaan
Agama dan Ujaran Kebencian atas
Dasar Agama di Indonesia**

Penyusun :

**Uli Parulian Sihombing, Pultoni, Siti
Aminah, Muhammad Khoirur Roziqin**

Penerbit :

**Indonesian Legal Resource Center
(ILRC) dan Freedom House**

Tahun Terbit : 2012

Halaman : viii + 102 halaman

Buku ini merupakan hasil penelitian ILRC untuk mengetahui seberapa jauh penggunaan pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama yang mengakibatkan pelanggaran Hak-Hak Azasi Manusia (HAM), kemudian juga bagaimana respon negara khususnya pemerintah dan aparat penegak hukumnya terhadap kasus-kasus penodaan agama tersebut. Selain itu juga, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh respon negara khususnya aparat penegak

hukum atas kasus-kasus ujaran kebencian berupa yang mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan (selanjutnya disebut ujaran kebencian). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan pendamping korban kasus penodaan agama dan ujaran kebencian, tinjauan beberapa putusan pengadilan atas kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian, monitoring pemberitaan kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian di media massa, youtube dan internet. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi dari para pemangku kepentingan khususnya aparat penegak hukum untuk menjadi referensi kebijakan keragaman khususnya penanganan masalah penodaan agama dan ujaran kebencian di masa mendatang. Kemudian juga, diharapkan hasil penelitian ini untuk menambah referensi HAM khususnya isu keragaman dan toleransi untuk digunakan oleh praktisi HAM, tenaga pengajar HAM, dan siapapun yang mempunyai minat atas isu keragaman dan toleransi.

Menurut catatan buku ini terlihat sudah ada 37 kasus penodaan agama yang sudah diputus oleh pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap, yang sedang diproses di tingkat penyidikan/penuntutan sejak tahun 1968. Yang menarik dari kasus-kasus penodaan agama, sebanyak 34 kasus penodaan agama muncul pasca reformasi tepatnya mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 (halaman 71). Yang lebih menarik lagi, selama pemerintah Presiden Abdulrahman Wahid dari tahun 1999 sampai dengan 2002 hampir tidak ada kasus-kasus penodaan agama (halaman 72). Pasca reformasi 1998, adanya kebebasan dan jaminan hukum hak untuk beragama dan berekspresi berbanding terbalik dengan tingginya kasus-kasus penodaan agama yang diproses secara hukum.

UU Nomor 1/PNPS/1965 mempunyai permasalahan proses pembentukan dan substansinya. Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida melalui pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan MK hak uji materil atas UU Nomor 1/PNPS/1965 mengatakan UU Nomor 1/PNPS/1965 sifatnya kondisionil. Kemudian juga, perintah pasal 4 di UU Nomor 1/PNPS/1965 untuk menambahkan pasal ke dalam KUHP (menjadi pasal 156 a KUHP) adalah sesuatu yang tidak lazim di dalam teknik perundang-undangan. Hakim MK Haryono, yang bersikap *concurring opinion* di dalam putusan hak uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 mengatakan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 mengandung kelemahan sehingga perlu direvisi (halaman 68-69). Kedua pendapat Hakim MK tersebut membuktikan memang secara formil UU Nomor 1/PNPS/1965 mempunyai kelemahan. Artinya, proses pembentukan Pasal 156 a KUHP tersebut sudah mengalami cacat secara hukum.

Di dalam buku ini juga diperlihatkan adanya kelemahan substansi Pasal 156 a KUHP yaitu Pasal 156 a KUHP justru melanggar hak setiap

orang untuk beragama dan berekspresi misalkan di dalam kasus penodaan agama oleh HB Jasin selaku penanggungjawab Majalah Sastra yang memuat cerita pendek yang ditulis Ki Panji Kusmin tanggal 8 Agustus 1968. Di dalam cerpen tersebut ada penggambaran sosok Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril yang menyamar sebagai elang yang menurut aparat penegak hukum merupakan penodaan agama dan melanggar pasal 156 a KUHP. Bentuk kriminalisasi ini merupakan pelanggaran hak setiap orang untuk berekspresi khususnya ketika Ki Panji Kuming membuat cerpen tersebut. Begitu juga ada pelanggaran hak atas kebebasan beragama/kepercayaan, misalnya di dalam kasus Mas'ud Simanungkalit, pengadilan memutus Mas'ud Simanungkalit telah melakukan penafsiran salah atas Kitab Suci Al Quran. Ajaran Mas'ud Simanungkalit sering disebut sebagai Islam Hanif. Hak Mas'ud Simanungkalit untuk melakukan penafsiran atas kitab suci sebagai bagian dari hak atas kebebasan beragama/keyakinan telah dilanggar oleh pasal 156 a KUHP.

Selain adanya permasalahan formil dan substansi dari UU Nomor 1/PNPS/1965, terdapat juga permasalahan profesionalitas aparat penegak hukum di dalam penanganan kasus penodaan agama. Di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) (berdasarkan wawancara dan focus group discussion dengan pendamping hukum Tajul Muluk), ternyata dasar dakwaan penodaan agama untuk Tajul Muluk merupakan hasil copy paste/menyalin dasar dakwaan dari kasus penodaan agama di daerah lain (halaman 77). Ini merupakan tindakan memalukan dari JPU, yang tidak profesional dalam membuat surat dakwaan. Kemudian juga, menurut buku ini terlihat adanya tekanan kelompok masa khususnya kelompok intoleran untuk mendesak aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar melakukan kriminalisasi terhadap para korban penodaan agama. Ketika proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kasus-kasus penodaan agama terlihat jelas juga adanya intervensi dari lembaga-lembaga keagamaan (halaman 79).

Penegakan hukum untuk kasus-kasus ujaran kebencian masih sangat minim, dan ini berbanding terbalik dengan maraknya kekerasan atas nama hukum terhadap kasus-kasus penodaan agama. Menurut buku ini, terdokumentasi kasus permusuhan terhadap kelompok /organisasi keagamaan seperti putusan di Maluku yang mengukum Asmara Washua, Calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pidana satu tahun karena melanggar pasal 156 KUHP dengan menyebarkan permusuhan dengan mendistribusikan selebaran permusuhan terhadap kelompok agama tertentu (halaman 87).

Buku ini merupakan referensi yang baik untuk mengetahui kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian, mengingat masih minimnya referensi dan pustaka untuk kasus-kasus penodaan agama dan ujaran

kebencian. Akan tetapi, kasus penodaan agama mengalami perkembangan cukup pesat pasca reformasi, buku ini belum memberikan penjelasan secara lebih detail tentang faktor-faktor yang menyebarkan mengapa kasus-kasus penodaan agama semakin tinggi pasca reformasi.

FACTSHEET

Rekomendasi Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Isu Keberagaman dan Toleransi Kepada Pemerintah Republik Indonesia Periode 2014-2019

Berdasarkan pemantauan Indonesia toleran (www.indonesiatoleran.or.id), sampai tahun 2014 terpantau 49 (Empatpuluh Sembilan) kasus penodaan agama yang pernah diproses secara hukum, baik yang baru dilakukan penyidikan ataupun yang telah diputus oleh pengadilan. Dari kasus-kasus tersebut, umumnya dimulai dari laporan masyarakat ke kepolisian berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau berdasarkan rekomendasi Tim Badan Koordinasi Penanganan Kasus-Kasus Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem) Kejaksaan. Kriminalisasi terhadap para pelaku yang dituduh melakukan penodaan agama merupakan pelanggaran atas kebebasan beragama dan/kepercayaan yaitu melanggar hak untuk menyakini agama kepercayaannya, dan ekspresi keagamaan.

Di sini lain, pelanggaran kebebasan beragama/kepercayaan seperti penutupan tempat ibadah, tuduhan penodaan agama yang dimulai dengan tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) di ruang-ruang publik termasuk di rumah ibadah, tidak ditangani sebagaimana mestinya. Kepolisian masih minim melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus ujaran kebencian, meski perangkat hukumnya tersedia, yaitu Pasal 156 KUHP. Akibatnya, kelompok-kelompok intoleran mempunyai ruang secara leluasa untuk menekan/melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan.

Hal yang tidak kalah penting, adalah pendidikan toleransi, baik di

dalam pendidikan formal maupun dalam kehidupan berbangsa/bernegara. Sekolah seharusnya bukan tempat untuk menyebarkan akar-akar intoleransi yang mengakibatkan segregasi sosial, namun menjadi tempat terbaik untuk menanamkan gagasan toleransi, dan keberagaman yang ada dan tumbuh di Indonesia. Demikian halnya, toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat tumbuh dan berkembang ketika aparat pemerintah menempatkan diri sebagai pelayan seluruh warga negara, dan tidak menjadikan agama/keyakinannya mempengaruhi kebijakannya sebagai pejabat publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami organisasi masyarakat sipil yang memfokuskan pada isu hak-hak azasi manusia merekomendasikan beberapa isu/hal untuk menjadi prioritas dalam pemerintahan mendatang, sebagai berikut :

Membangun Toleransi dan Multikulturalisme

Beberapa tahun terakhir, tercatat kehidupan toleran dan pemahaman multikultural mengalami pelanggaran dan tantangan yang serius. Pelanggaran dan tantangan ini tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, namun lebih dalam menjadi sikap hidup dan budaya sehari – hari baik yang di sadari maupun tidak disadari. Kekerasan fisik terjadi seperti dalam kasus penyerangan Ahmadiyah, Sy’ah dan kelompok minoritas lain. Tindakan sebagai pemahaman, sikap hidup dan budaya sehari hari dapat dilihat dari berbagai riset, misalkan riset Lazuardi Biru yang menemukan intoleransi yang meningkat dikalangan anak muda/SMA, atau riset lain penolakan bertetangga dengan tetangga beda agama atau di dekat rumahnya ada rumah ibadah agama lain.

Fakta diatas, diperkeruh dengan lemahnya komitmen pejabat negara untuk pembangunan toleransi dan bahkan menjadi bagian dari intoleransi. Kondisi ini perlu diperhatikan serius dan diambil langkah – langkah strategis, yaitu :

1. Adanya Pakta Integrita Bagi Pejabat Kementrian Dan Setingkat Kementrian, Khususnya Bagi Kementrian Agama, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementrian Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Dan Jaksa Agung.
2. Membangun kurikulum pendidikan toleransi dan multikultural untuk pendidikan formal maupun pendidikan lain, yang ditujukan kepada birokrasi, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Penodaan Agama, Aliran Berbeda dan Ujaran Kebencian

Problem penodaan agama, aliran berbeda dan ujaran kebencian menjadi masalah yang mencuat ke publik dengan berbagai bentuk, per-

lakukan, bahkan penghukuman. Untuk meminimalisir kasus penodaan agama, penghukuman terhadap aliran berbeda dan tidak berkembangnya ujaran kebencian, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah ujaran kebencian, perlu dimaksimalkan penggunaan pasal 156 dan 157 oleh Kepolisian dan UU Anti Diskriminasi Rasial oleh Komnas HAM. Presiden perlu memberi perintah atau dorongan agar kedua pola penegakan hukum baik oleh polisi maupun oleh Komnas Ham dijalankan dan menjadi prioritas.
2. Mendorong penyusunan UU Anti Ujaran Kebencian yang mengakibatkan kekerasan, dan diskriminasi. UU ini dikhususkan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi yang berakar dari ujaran kebencian di tempat umum, dan sarana untuk penegakan hukum yang lebih komprehensif;
3. Untuk kasus penodaan agama dan aliran berbeda, yang saling kait mengkait diperlukan beberapa tindakan : Pertama, pendekatan komprehensif dan moratorium pendekatan hukum. Pendekatan komprehensif ini dilakukan secara dialogis, damai dan proses yang didukung kuat oleh negara. Kedua, dialog yang dilakukan yang difasilitasi negara wajib diikuti oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat yang pro terhadap hak asasi manusia. Ketiga, peninjauan ulang peran BAKOR PAKEM karena peran menjaga ketertiban umum merupakan tugas kepolisian.

Infrastruktur Hukum Nasional dan Daerah

Tantangan besar bagi pembangunan toleransi adalah instrument hukum, terdapat masih banyaknya instrument hukum nasional dan daerah yang tidak ramah terhadap toleransi dan multicultural. Dan seiring dengan otonomi daerah, pemerintah daerah berlomba-lomba menyusun Peraturan Daerah yang mendorong terjadinya intoleransi atau tidak menghargai keberagaman daerah bersangkutan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah langkah berikut :

1. Menyusun roadmap komperhensif instrument hukum yang tidak ramah terhadap toleransi dan multukulturalisme.
2. Membuat kerangka acuan pembuatan perda yang wajib ramah terhadap toleransi dan multikulturalisme.
3. Melakukan eveluasi berkala atas produk produk kebijakan eksekutif dan hukum yang ramah terhadap toleransi .

Penegakan Hukum Yang Adil dan Tidak Diskriminatif terhadap Kekerasan Berdasarkan Agama

Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya termasuk perangkat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) perlu melakukan penegakan

hukum secara adil dan tidak diskriminatif terhadap para pelaku kekerasan berdasarkan agama. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah langkah berikut :

1. Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian dan Satpol PP harus mempunyai dan mengadopsi panduan penegakan hukum yang berlandaskan HAM;
2. Adanya forum untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dengan pihak aparat penegak hukum sebagai sarana untuk berdiskusi tentang penegakan hukum terhadap kasus-kasus berlandaskan kekerasan atas nama agama.
3. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) perlu mempunyai pengetahuan yang baik tentang toleransi dan kebebasan beragama/keyakinan, untuk efektifitas penegakan hukum.

Tentang Penulis

Andhika Prayoga, lahir di Bandar Lampung, 5 Mei 1991. Semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Andhika aktif di beberapa kegiatan diantaranya penelitian dan bantuan hukum. Ia juga kerap menulis, karyanya tersebar dalam bentuk buku, antologi maupun artikel di media massa. Selain itu, ia pernah menjadi editor untuk beberapa publikasi ilmiah. Kini Andhika aktif di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai Asisten Pengacara Publik

Johan Wahyudi, lahir dan dibesarkan di Sumbawa, NTB. Meraih gelar Strata Satu dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir di program Pascasarjana Jurusan Politik dan Pemerintahan (konsentrasi Kajian Politik Indonesia), FISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karya yang telah dihasilkan antara lain; *Kongruensi Islam dan Demokrasi* (2009), *Percikan Pemikiran Bagi Demokrasi Indonesia* (2014) sebagai penulis dan editor serta menulis puluhan artikel populer di beberapa media lokal seperti *Kedaulatan Rakyat*, *Harian Jogja*, *Lombok Post*, *Gaung NTB* & *Suara Muda Samawa*.

Ria Casmi Arrsa, Penulis di lahirkan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Menyelesaikan studi pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Menyelesaikan Program Pascasarjana FH Unibraw dengan Konsentrasi Hukum Konstitusi dan Tata Negara. Semasa kuliah penulis aktif pada kegiatan penelitian/penulisan ilmiah, aktif pada kelompok diskusi, advokasi kebijakan publik dan advokasi sosial keagamaan. Karya ilmiah yang sudah di terbitkan antara lain *The Brilliant Idea of The Champ* (Spirit Hukum) UB Press 2009, *Deideologi Pancasila* UB Press 2011, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, UB Press 2012, *ASEAN Inter Parliamentary Assembly dan Realisasi Komunitas ASEAN* 2015, *BKSAP DPR RI* 2013, *Strategic Management*, The Ary Suta Center Press 2013, *Rumah Tuhan Yang Illegal* (Catatan Kritis Perspektif HAM dan Konstitusi) PPOTODA dan TIFA, dan berbagai jurnal ilmiah .

Muhammad Khoirur Roziqin, memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayanan. Mengelola website pemantauan pelanggaran hak kebebasan beragama www.indonesiatoleran.org.

Siti Aminah, memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Advokat dan Program Manager di ILRC, pernah bekerja di berbagai NGO baik lokal maupun nasional yang meliputi issue buruh perempuan, masyarakat adat, Anak, HIV AIDS, Perempuan, Pluralisme dan Bantuan Hukum. Telah mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan di tingkat regional maupun internasional. Saat ini duduk sebagai anggota dewan pengurus LBH APIK Semarang.

Uli Parulian Sihombing, memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan menyelesaikan S2 di The Central European University, Budapest. Pernah bekerja di LBH Jakarta, dan menjadi direktur LBH Jakarta periode 2003-2006. Telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional. Dan sejak tahun 2007 menjabat Direktur Eksekutif di ILRC

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)



i l r c

**THE INDONESIAN LEGAL
RESOURCE CENTER**

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya pene-gakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian ILRC merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit oriented lawyer* dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:

- (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM;
- (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM);
- (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara. Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

Visi dan Misi

Misi ILRC adalah **“Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum”**. Sedangkan misi ILRC adalah ;

- (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
- (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
- (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

Struktur Organisasi ILRC

Pendiri/Badan Pengurus:

- Ketua : Dadang Trisasongko,
- Sekretaris : Renata Arianingtyas,
- Bendahara : Sony Setyana ,
- Anggota : Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH,
Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto,
Uli Parulian Sihombing.

Badan Eksekutif:

- Direktur : Uli Parulian Sihombing,
- Program Manajer : Siti Aminah,
- Programe Officer : Muhammad Khoirur Roziqin,
- Kuangan : Evi Yuliawaty,
- Administrasi : Aris Mutaqien.

UNDANGAN MENULIS

JURNAL **Keadilan Sosial** *Promosi HAM dan Keadilan Sosial*

Jurnal **Keadilan Sosial** diterbitkan oleh *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC), NGO yang mempromosikan HAM dan keadilan sosial. Penerbitan jurnal keadilan sosial dilatarbelakangi masih minimnya pemenuhan HAM dan keadilan sosial oleh negara. Negara, melalui peraturan per-undang-undangan, kebijakan, bahkan putusan pengadilan merampas HAM warga negara dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, pendidikan tinggi hukum sebagai institusi yang bersentuhan dengan isu-isu HAM dan keadilan sosial, dalam proses pendidikan dan pengajarannya, belum memiliki perspektif HAM dan keadilan yang memadai.

Jurnal **Keadilan Sosial** ditujukan untuk mengembangkan diskusi tentang HAM dan keadilan sosial, sekaligus menjadi wadah bagi persemaian pemikiran kritis terhadap isu-isu HAM dan Keadilan Sosial. Target atau sasaran dari jurnal **Keadilan Sosial** adalah akademisi, aktivis, praktisi hukum, dan para pengambil kebijakan, baik dari kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Untuk edisi keempat, Jurnal Keadilan Sosial mengangkat tema “**Akses Keadilan di Indonesia**”, yang dapat namun tak terbatas membahas tentang (1) Teori-Teori Akses Keadilan; (2) Kerangka Normatif Pemenuhan Akses Keadilan di Indonesia; (3) Pengalaman-pengalaman terbaik, baik pemenuhan akses keadilan maupun metode pengajaran.

PERSYARATAN

1. Tulisan belum pernah dipublikasikan baik di media cetak maupun *on-line*
2. Tulisan dapat mempergunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, dengan *abstract* dan kata kunci (jika tulisan dalam Bahasa Indonesia, *abstract* harus dalam bahasa Inggris; jika tulisan dalam bahasa Inggris, *abstract* harus dalam Bahasa Indonesia)
3. Setiap tulisan dibatasi minimal 4.500 kata dan maksimal 5.000 kata atau setara dengan 15 -17 halaman, menggunakan *font Times New Roman*, ukuran 12, spasi 1,5, kertas ukuran A4.
4. Penggunaan kutipan hendaknya berisi keterangan sumber tulisan yang terdiri dari penulis, nama artikel atau buku, lengkap dengan letak halaman.

Contoh catatan kaki: Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 20.

Daftar perpustakaan hendaknya terdiri dari penulis, nama artikel atau buku, cetakan, nama kota dan nama penerbit.

Contoh daftar pustaka:

Rahardjo, **Satjipto**, 2009. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gerhana Publishing.

5. Untuk resensi buku harap melampirkan gambar sampul buku yang dirensi.
6. Tulisan dapat dikirim ke Redaksi Jurnal **KEADILAN SOSIAL**, melalui email :
ilrc-indonesia@cbn.net.id atau sitiaminah_tardi@yahoo.co.id
ke Jl. Tebet Utara IIB No. 4B, Jakarta Selatan, Telp. 021-93821173, 021-32757775, Faks. 021-83798646.
Tulisan dilengkapi dengan *curriculum vitae* (CV), beserta alamat email dan nomor telephone yang dapat dihubungi. Tiap tulisan yang masuk akan diseleksi dan dibahas oleh dewan redaksi.

TEMA EDISI 6 : SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU